



KAJIAN *COSTING* DAN PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN (BOP) PENDIDIKAN KESETARAAN



KAJIAN *COSTING* DAN PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN (BOP) PENDIDIKAN KESETARAAN

Penulis

Nurkholis, MSE

Eko Cahyono, M.KPd.

Kajian Costing dan Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Kesetaraan

Cetakan pertama, Mei 2022

ISBN 978-623-6080-39-9

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

©(2022) Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (KOMPAK)

Pengarah:

Putut Hari Satyaka, Direktur Dana Transfer Khusus, DJPK, Kementerian Keuangan

Penulis:

Nurkholis MSE

Eko Cahyono, M.KPd

Kontributor:

Aris Soejatmiko

Dorlan Arimbawa

J. Irianto Nainggolan

Kresnadi Prabowo Mukti

Rika Hijriyati

Kontributor dan Penyunting:

Devi Suryani

Dewi Sudharta

Heracles Lang

Nurman Siagian

Publikasi ini adalah produk pengetahuan dari tim penyusun yang namanya tertulis pada buku ini. Temuan, interpretasi, dan ringkasan yang dinyatakan atau disampaikan adalah pandangan pribadi penyusun dan tidak mencerminkan pandangan KOMPAK, Pemerintah Indonesia, Pemerintah Australia, atau lembaga lain yang terlibat dalam penyusunan publikasi ini.

Temuan/kutipan/data/ringkasan sebagaimana dimaksud dalam publikasi ini diperoleh dari berbagai sumber yang dianggap dapat diandalkan. Namun demikian, KOMPAK tidak menjamin dan/atau mewakili, baik tersurat maupun tersirat, mengenai akurasi, kecukupan, keandalan atau kewajaran informasi tersebut dan pendapat yang terkandung dalam publikasi ini.

Publikasi ini didukung oleh Pemerintah Australia melalui Program KOMPAK (Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan). Publikasi ini silakan disalin dan disebarakan untuk tujuan nonkomersial.

Untuk keterangan lebih lanjut mengenai publikasi ini, dapat menghubungi communication@kompak.or.id Publikasi juga tersedia di www.kompak.or.id

Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (KOMPAK) Program kemitraan Pemerintah Australia-Indonesia Jalan Diponegoro No. 72 Jakarta Pusat, 10320 Telepon (021) 8067 5000 | Faksimili (021) 3190 3090.

Bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan

KATA PENGANTAR

Pendidikan Kesetaraan adalah upaya pembinaan yang ditujukan prioritas kepada anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun yang karena suatu hal tidak bisa masuk ke pendidikan formal Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas, sehingga anak tersebut mempunyai bekal pengetahuan untuk bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan selanjutnya dan atau untuk bisa membangun masa depannya dengan baik. Pendidikan Kesetaraan merupakan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.

Mulai tahun 2019, Pemerintah Pusat mengalokasikan DAK Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Kesetaraan melalui mekanisme Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) untuk membantu Pemerintah Daerah memenuhi layanan pendidikan bagi peserta didik pada Program Pendidikan Kesetaraan. Sebelum tahun 2019, BOP Pendidikan Kesetaraan diberikan ke satuan Pendidikan melalui mekanisme Dana Dekonsentrasi. Dana BOP Pendidikan Kesetaraan dialokasikan kepada daerah berdasarkan jumlah peserta didik pada lembaga/satuan pendidikan nonformal yang diselenggarakan sesuai jenjang pendidikan dasar (Paket A dan Paket B) dan menengah (Paket C). Pada awal pelaksanaan DAK Nonfisik BOP Pendidikan Kesetaraan, besaran alokasinya hanya berbeda antar program, namun sama untuk seluruh daerah di Indonesia, baik untuk daerah perbatasan, daerah bencana, daerah yang terisolir, daerah tertinggal, daerah pegunungan maupun daerah kepulauan. Selain itu, penggunaan dana DAK Nonfisik BOP Kesetaraan di Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Kesetaraan juga diatur porsinya, baik untuk biaya operasional pembelajaran, biaya pendukung, maupun biaya administrasi lainnya melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 7 Tahun 2019.

Terkait dengan permasalahan besaran alokasi per peserta (*costing*) yang masih sama untuk seluruh daerah, ketentuan penggunaan yang telah diatur porsinya, dan juga perlunya monitoring dan supervisi DAK Nonfisik BOP Pendidikan Kesetaraan, Program Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (KOMPAK) bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan pada tahun 2019 melakukan Kajian *Costing* dan Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Kesetaraan. Hal tersebut selaras dengan Program KOMPAK yang merupakan program kerjasama Pemerintah Australia dan Pemerintah Indonesia, yang salah satunya ditujukan untuk mendukung peningkatan pelayanan dasar di bidang pendidikan.

Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada berbagai pihak yang telah membantu dalam pelaksanaan penyusunan dan penyempurnaan laporan kajian ini, khususnya Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Kami berharap laporan kajian ini dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam pengambilan kebijakan terkait dengan penentuan *costing* dan penggunaan DAK Nonfisik BOP Pendidikan Kesetaraan ke depan.

Anna Winoto

Tim Leader KOMPAK

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sesuai dengan UUD 1945 Pasal 31, setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dan wajib mengikuti pendidikan dasar, serta pemerintah wajib membiayai. Jalur pendidikan sesuai dengan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional terdiri dari pendidikan formal, nonformal dan informal yang dapat saling melengkapi dan pengganti. Sesuai amanat PP No. 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, pendidikan merupakan kebutuhan dasar. Salah satu jenis Pelayanan Dasar pada SPM pendidikan daerah kabupaten/kota, selain pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar, adalah pendidikan kesetaraan. Sesuai dengan kewenangan dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No. 2 Tahun 2018, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib membiayai Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, Program Paket B dan Program Paket C. Mengingat kemampuan keuangan daerah terbatas, Pemerintah Pusat mulai tahun 2019 mengalokasikan DAK Nonfisik BOP Pendidikan Kesetaraan melalui mekanisme Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) untuk membantu Pemerintah Daerah memenuhi layanan pendidikan bagi peserta didik pada Program Pendidikan Kesetaraan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 7 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan, Sebelum tahun 2019, BOP Pendidikan Kesetaraan diberikan ke satuan Pendidikan melalui mekanisme Dana Dekonsentrasi.

Dana BOP Pendidikan Kesetaraan dialokasikan kepada daerah berdasarkan jumlah peserta didik pada lembaga/satuan pendidikan nonformal yang diselenggarakan sesuai jenjang pendidikan dasar (Paket A dan Paket B) dan menengah (Paket C). Anggaran BOP Pendidikan Kesetaraan dalam APBN tahun 2019 ditetapkan sebesar Rp1.548,5 miliar dengan target sasaran sebanyak 925 ribu peserta didik. Pada tahun 2019, besaran alokasi (*costing*) DAK Nonfisik BOP Pendidikan Kesetaraan adalah (a) Program Paket A adalah jumlah peserta didik dikalikan satuan biaya BOP Pendidikan Kesetaraan Paket A sebesar Rp1.300.000,00 perpeserta didik pertahun; (b) Program Paket B adalah jumlah peserta didik dikalikan Satuan biaya BOP Pendidikan Kesetaraan Paket B sebesar Rp1.500.000,00 perpeserta didik pertahun; dan (c) Program Paket C adalah jumlah peserta didik dikalikan Satuan biaya BOP Pendidikan Kesetaraan Paket C sebesar Rp1.800.000,00 perpeserta didik pertahun. Bila melihat besaran alokasinya, nilai tersebut telah mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya untuk semua program, setidaknya yang besarnya sama untuk setiap program dari tahun 2015 sampai dengan 2018.

Kegiatan Kajian *Costing* dan Penggunaan DAK Nonfisik BOP Pendidikan Kesetaraan ini bertujuan untuk: (a) Mengidentifikasi faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam penentuan besaran alokasi (*costing*) DAK Nonfisik BOP Pendidikan Kesetaraan di daerah untuk setiap program; (b)

Memperkirakan besaran alokasi (*costing*) DAK Nonfisik BOP Pendidikan Kesetaraan per peserta didik di daerah untuk setiap program; (c) Menganalisis indikator yang menjadi sasaran dalam penentuan alokasi DAK Nonfisik BOP Pendidikan Kesetaraan; (d) Menganalisis realisasi dan ketepatan penggunaan DAK Nonfisik BOP Pendidikan Kesetaraan di daerah; (e) Menganalisis besaran komposisi/proporsi yang ideal untuk setiap komponen Biaya dalam penggunaan DAK Nonfisik BOP Pendidikan Kesetaraan di daerah untuk setiap program; (f) Menganalisa mekanisme penyaluran dan akuntabilitas dari penggunaan DAK Nonfisik BOP Pendidikan Kesetaraan di daerah untuk setiap program; (g) Menganalisis indikator hasil (*outcome*) untuk mengukur keberhasilan dari pengalokasian DAK Nonfisik BOP Pendidikan Kesetaraan untuk setiap program, khususnya dari sisi kualitas dan relevansinya; (h) Menganalisis efektivitas kebijakan DAK Nonfisik BOP Pendidikan Kesetaraan terhadap penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan; dan (i) Mengidentifikasi berbagai permasalahan yang terkait dengan pelaksanaan DAK Nonfisik BOP Pendidikan Kesetaraan di daerah, khususnya terkait dengan alokasi, penyaluran dan penggunaannya.

Beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam penentuan besaran biaya satuan (*unit cost*) pendidikan untuk Pendidikan Kesetaraan adalah: (i) variasi tingkat kemahalan antardaerah; (ii) peningkatan kemahalan (inflasi) antarwaktu; (c) proporsionalitas antar jenjang/program paket; (d) variasi unit cost antar jenis satuan pendidikan (antara SKB dan PKBM); dan (e) cakupan penggunaan dari DAK Nonfisik BOP Pendidikan Kesetaraan Dengan *unit cost* seperti yang diberlakukan pada tahun 2019, sebagian besar satuan pendidikan untuk Pendidikan Kesetaraan merasa bahwa penyelenggaraan pendidikan kurang optimal karena BOP Pendidikan Kesetaraan yang masih minim, namun tidak sampai mengganggu penyelenggaraan pendidikan dikarenakan BOP Pendidikan Kesetaraan kurang. Permasalahan utama di sebagian besar Satuan Pendidikan untuk Pendidikan Kesetaraan umumnya disebabkan karena kurangnya prasarana dan sarana, yang umumnya tidak dapat menggunakan dana DAK Nonfisik BOP Pendidikan Kesetaraan. Besaran biaya satuan (*unit cost*) pendidikan untuk DAK Nonfisik BOP Pendidikan pada tahun 2019, secara umum yang ideal adalah sebesar: (i) Paket A sebaiknya: Rp. 1,5 juta (dari Rp. 1,3 juta) per siswa per tahun; (b) Paket B sebaiknya: Rp. 1,8 juta (dari Rp. 1,5 juta) per siswa per tahun; dan (c) Paket C sebaiknya: Rp. 2 juta (dari Rp. 1,8 juta) per siswa per tahun

Indikator yang menjadi sasaran dalam penentuan alokasi DAK Nonfisik BOP Pendidikan Kesetaraan adalah peserta didik (wajib belajar) dan Satuan Pendidikan. Peserta didik (wajib belajar) yang disasar, selain dari yang putus sekolah karena *dropt-out* (DO), bisa juga dari yang tidak melanjutkan sekolah dan dari anak tidak bersekolah (ATS) untuk semua umur, dengan prioritas usia 7 sampai dengan 18 tahun. Peranan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, khususnya Dinas atau SKPD Pendidikan, masih kurang optimal dalam melaksanakan kegiatan terkait dengan DAK Nonfisik BOP Pendidikan Kesetaraan, khususnya terkait monitoring dan supervisi dalam pelaksanaan BOP Pendidikan Kesetaraan. Monitoring dan supervisi oleh Pemerintah Daerah, khususnya Kabupaten/Kota, penting dilakukan karena akan menentukan keefektifan dari pelaksanaan DAK Nonfisik BOP Pendidikan Kesetaraan

Dari RKAS yang telah dibuat oleh SKB dan PKBM, terdapat banyak permasalahan yang disebabkan oleh perbedaan persepsi dan belum adanya pemahaman yang baik terkait dengan Petunjuk Teknis yang diatur melalui Permendikbud Nomor 7 Tahun 2019. Masih terdapat Satuan Pendidikan yang tidak menggunakan BOP Pendidikan Kesetaraan sesuai Petunjuk Teknis yang ada. Variasi dari besaran satuan harga per unit untuk jenis kebutuhan yang sama (baik dalam bentuk barang maupun jasa) dalam satu daerah sangat bervariasi, dan tidak mengikuti Standar Harga Satuan Regional. Komposisi/proporsi penggunaan dari BOP Pendidikan Kesetaraan sangat bervariasi antar daerah, antar jenjang/program paket, bahkan antar Satuan Pendidikan. Umumnya, yang cukup sulit dipenuhi adalah adanya batas maksimum untuk penggunaan Biaya Pendukung yang paling banyak 25 persen, dan Biaya Administrasi dan Lainnya yang paling banyak 10 persen. Banyak SKB dan PKBM yang tidak memenuhi proporsi penggunaan BOP Pendidikan Kesetaraan sesuai dengan Petunjuk Teknisnya. Pengelolaan Biaya Pendukung dan Biaya Administrasi dan Lainnya sangat tergantung dari kebijakan pengelola atau pihak manajemen dari Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Kesetaraan.

Dalam hal penyaluran DAK Nonfisik BOP Pendidikan Kesetaraan, umumnya terkendala untuk pencairan Tahap II, yang mensyaratkan adanya laporan realisasi Tahap I, yang umumnya masih terlambat dilaporkan oleh Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Kesetaraan kepada Dinas atau SKPD Pendidikan. Ketepatan lembaga Satuan Pendidikan untuk menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana BOP Pendidikan Kesetaraan dengan tepat waktu masih rendah.

Terkait peserta didik (warga belajar), indikator yang dapat menjadi indikator keberhasilan dari pengelompokan DAK Nonfisik BOP Pendidikan Kesetaraan antara lain: jumlah dan persentase anak tidak bersekolah (ATS) yang semakin menurun, jumlah dan persentase angka melanjutkan sekolah yang semakin meningkat, angka partisipasi (baik APS, APK, maupun APM) yang semakin meningkat, tingkat kelulusan yang semakin tinggi, nilai hasil Ujian (baik Ujian Sekolah untuk Paket A maupun UNBK untuk Paket B dan Paket C) dapat meningkat, serta meningkatnya Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) yang merupakan indikator komponen pendidikan dalam pembentukan nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Selain itu, terkait Program Paket C, perlu tambahan beberapa indikator berupa lama waktu menunggu sebelum mendapatkan pekerjaan atau memulai usaha dan indikator hasil (*outcome*) lainnya yang relevan Untuk Satuan Pendidikan, indikator yang dapat menjadi indikator keberhasilan dari pengalokasian DAK Nonfisik BOP Pendidikan Kesetaraan adalah jumlah dan persentase Satuan Pendidikan yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan terakreditasi

Karena DAK Nonfisik BOP Pendidikan Kesetaraan baru dialokasikan pada tahun 2019 melalui mekanisme TKDD, dari berbagai data statistik terkait dengan indikator pendidikan, belum tersedia data makro yang memadai dan mencukupi untuk melihat efektivitas dari kebijakan pengalokasian DAK Nonfisik BOP Pendidikan Kesetaraan. Dari sisi mikro, pemberian dana BOP Pendidikan Kesetaraan yang diberikan pada tahun 2019 diakui berdampak terhadap peningkatan yang signifikan terhadap jumlah (banyaknya sekolah) dan ukuran sekolah

(banyaknya peserta). Dengan adanya BOP Pendidikan Kesetaraan, peserta didik merasakan bahwa seluruh biaya Pendidikan Kesetaraan menjadi gratis. Pemberian dana BOP Pendidikan Kesetaraan yang diberikan pada tahun 2019 juga telah dirasakan dapat meningkatkan kualitas Pendidikan Kesetaraan di daerah dengan signifikan, dan sebagian masih merasa belum mampu meningkatkan kualitas pendidikan kesetaraan. BOP Pendidikan Kesetaraan pada tahun 2019 juga dirasa berdampak terhadap tingkat partisipasi peserta didik dan kelulusan untuk Pendidikan Kesetaraan.

Terdapat beberapa permasalahan lain yang terkait dengan pelaksanaan Pendidikan Kesetaraan di daerah, antara lain: (i) kendala bahasa pengantar untuk literasi di Program Paket A; (ii) rendahnya peran serta warga belajar (malas belajar); (iii) kecakapan hidup terintegrasi; dan (iv) kurangnya pemahaman dan kecakapan pendekatan orang dewasa (androgogi) dan kapasitas manajemen satuan pendidikan nonformal.

Beberapa saran/rekomendasi kebijakan yang dapat diberikan dari pelaksanaan kajian ini adalah:

- a. Ke depan, perlu memasukkan beberapa faktor yang menjadi pertimbangan dalam penentuan besaran biaya satuan (*unit cost*) pendidikan untuk DAK Nonfisik BOP Pendidikan Kesetaraan, seperti: (i) variasi tingkat kemahalan antardaerah; (ii) peningkatan kemahalan (inflasi) antarwaktu; (c) proporsionalitas antar jenjang/program paket; (d) variasi *unit cost* antar jenis satuan pendidikan (antara SKB dan PKBM); dan (e) cakupan penggunaan
- b. Alokasi DAK Nonfisik BOP Pendidikan Kesetaraan secara substansi memiliki kesamaan dengan pola DAK Nonfisik BOS untuk SD, SMP dan SMA. Oleh karena itu, ke depan perlu dibuat pola yang sama antara DAK Nonfisik BOS dengan DAK Nonfisik BOP Pendidikan Kesetaraan, yaitu perlunya skema BOP Pendidikan Kesetaraan Kinerja untuk SKB dan PKBM yang berkinerja baik dan juga skema BOP Pendidikan Kesetaraan Afirmatif untuk SKB dan PKBM yang berada di daerah tertinggal.
- c. Sejalan dengan rencana peningkatan biaya satuan (*unit cost*) pendidikan untuk BOS SD, SMP dan SMA pada tahun 2020, sebaiknya besaran biaya satuan pendidikan untuk BOP Pendidikan Kesetaraan juga perlu ditingkatkan. Hal tersebut dikarenakan biaya satuan yang ada saat ini untuk BOP Pendidikan Kesetaraan masih lebih rendah dibandingkan dengan kebutuhannya.
- d. Perlu adanya pendataan terkait Anak Tidak Bersekolah (ATS), yang terintegrasi dengan Basis Data Terpadu (dari Kementerian Sosial) dan DAPO DIKMAS. Selain itu, DAPO DIKMAS juga perlu diintegrasikan dengan data DAPODIK untuk mengantisipasi anak putus sekolah (*dropt-out*). Selain itu, data Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) juga perlu direkam dalam DAPODIK dan DAPO DIKMAS. Hal tersebut ditujukan untuk penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan yang inklusif.

- e. Berdasarkan data DAPO DIKMAS, baik peserta didik maupun Satuan Pendidikan, selain di dalam negeri, juga terdapat yang di luar negeri, khususnya PKBM. Oleh karena itu, ke depan, sasaran yang ada seharusnya mencakup keseluruhan, baik peserta didik dan Satuan Pendidikan di dalam negeri maupun luar negeri.
- f. Peranan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, sebagai penanggung jawab pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk Pendidikan Kesetaraan perlu ditingkatkan, salah satunya melalui dukungan Dana Manajemen DAK Nonfisik Pendidikan Kesetaraan dari APBD Kabupaten/Kota. Tentunya hal ini membutuhkan payung hukum agar Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat mengalokasikannya dalam perencanaan dan penganggaran di daerahnya masing-masing.
- g. Perlu adanya sosialisasi yang masif terkait Petunjuk Teknis Penggunaan Dana DAK Nonfisik BOP Pendidikan Kesetaraan, baik ke Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Dinas atau SKPD Pendidikan dan SKPKD), SKB, PKBM, dan peserta didik (warga belajar). Selain itu, diperlukan pelatihan juga terkait dengan perencanaan, penganggaran, pelaporan dan pertanggungjawaban dana DAK Nonfisik BOP Pendidikan Kesetaraan serta penyusunan RKAS untuk pengelola SKB dan PKBM.
- h. Terkait komposisi/proporsi penggunaan DAK Nonfisik BOP Pendidikan kesetaraan, komponen Biaya Pendukung diharapkan dapat meningkat batasannya menjadi paling banyak 30 persen dikarenakan masih banyak PKBM yang harus menyewa komputer untuk pelaksanaan UNBK (dari sebelumnya paling banyak 15 persen), dan Biaya Administrasi dan Lainnya batasannya ditingkatkan menjadi paling banyak 15 persen (dari yang sebelumnya paling banyak 10 persen).
- i. Penyelenggaraan Program Paket C sebaiknya tetap ada yang integratif dengan penguasaan keterampilan. Jadi, sebaiknya Program Paket C yang vokasi tetap dibuka, sebagai salah satu pilihan Program Paket dalam penyelenggaraan pendidikan kesetaraan. Hal tersebut dikarenakan konsep Program Paket C saat ini banyak yang lebih menarik apabila lebih fokus pada kecakapan non kognitif
- j. Semakin meluasnya pemanfaatan daring, menjadi kekuatan nonformal. Tetapi sejauh ini biaya akses masih ditanggung warga belajar, jika BOP Kesetaraan dapat juga dipergunakan sebagai biaya langsung untuk akses daring. Pelaksanaan tidak harus disalurkan kepada satuan pendidikan tetapi bisa pula dengan memberikan subsidi kepada penyedia layanan internet.
- k. Kefektifan dari kebijakan pengalokasian DAK Nonfisik BOP Pendidikan Kesetaraan sangat tergantung dari partisipasi semua pihak, khususnya Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, SKB dan PKBM. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah, khususnya Dinas atau SKPD Pendidikan harus berperan aktif dalam perencanaan, penganggaran, penyaluran, pertanggungjawaban, pelaporan, monitoring dan supervisi terhadap pelaksanaan penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan bagi peserta didik (wajib belajar) oleh Satuan Pendidikan

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
RINGKASAN EKSEKUTIF	v
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum.....	6
1.3 Tujuan.....	7
1.4 Ruang Lingkup.....	7
1.5 Sistematika Penulisan Laporan.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Pendidikan Kesetaraan.....	9
2.2 Biaya Pendidikan.....	11
2.3 Biaya Satuan (Unit Cost) Pendidikan.....	16
2.4 Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Kesetaraan.....	17
2.5 Kebutuhan Kecakapan Abad 21.....	21
2.6 Pembelajaran Terbuka dan Jarak Jauh – Pendidikan Nonformal.....	24
2.7 Pendataan Anak Tidak Sekolah dan Pendidikan Nonformal Sebagai Sebuah Solusi.....	26
2.8 Anak Berkebutuhan Khusus dan Penyandang Disabilitas.....	27
2.9 Indikator Hasil Pendidikan Kesetaraan.....	28
BAB III METODOLOGI	31
3.1 Pendekatan Kajian.....	31
3.2 Pengumpulan Data, Responden dan Sumber Data.....	32
3.3 Metode Analisis.....	35
BAB IV GAMBARAN UMUM PENDIDIKAN KESETARAAN, BOP KESETARAAN, DAN INDIKATOR PENDIDIKAN YANG TERKAIT	37
4.1. Pendidikan Kesetaraan.....	37
4.2. Alokasi Dana DAK Nonfisik BOP Pendidikan Kesetaraan.....	49
4.3 Indikator Pendidikan yang Terkait dengan BOP Pendidikan Kesetaraan.....	58
BAB V HASIL DAN PEMBAHASANNYA	75
5.1 Faktor-faktor yang Perlu Dipertimbangkan dalam Penentuan Besaran Biaya Satuan (Unit Cost) Pendidikan untuk Pendidikan Kesetaraan.....	75
5.2 Perkiraan Besaran Biaya Satuan (Unit Cost) Pendidikan untuk Pendidikan Kesetaraan.....	79
5.3 Indikator yang Menjadi Sasaran dalam Penentuan Alokasi DAK Nonfisik BOP Pendidikan Kesetaraan.....	80
5.4 Realisasi dan Ketepatan Penggunaan DAK Nonfisik BOP Pendidikan Kesetaraan.....	85

5.5 Besaran Komposisi/Proporsi dalam Penggunaan DAK Nonfisik BOP Pendidikan Kesetaraan	86
5.6 Mekanisme Penyaluran dan Akuntabilitas dari Penggunaan DAK Nonfisik BOP Pendidikan Kesetaraan	89
5.7 Indikator Keberhasilan dari Pengalokasian DAK Nonfisik BOP Pendidikan Kesetaraan	94
5.8 Efektivitas Kebijakan Pengalokasian DAK Nonfisik BOP Pendidikan Kesetaraan	95
5.9 Permasalahan Lain yang Terkait dengan Pelaksanaan DAK Nonfisik BOP Pendidikan Kesetaraan .	96
BAB VI PENUTUP	101
6.1 Simpulan	101
6.2 Saran/Rekomendasi Kebijakan.....	104
DAFTAR PUSTAKA	107
LAMPIRAN	109

Daftar Tabel

Tabel 1.1. Jumlah Anggaran APBN untuk Program Pendidikan Kesetaraan Tahun 2015-2019	2
Tabel 1.2. Jumlah Peserta Didik Pendidikan Kesetaraan Tahun 2015-2019	2
Tabel 1.3. Peserta Didik Pendidikan Kesetaraan yang Terlayani APBN Tahun 2015-2019.....	3
Tabel 1.4. Penggunaan Dana BOP Pendidikan Kesetaraan dan Komposisinya Tahun 2019.....	5
Tabel 2.1. Penggunaan Dana BOP Pendidikan Kesetaraan dan Komposisinya Tahun 2019	19
Tabel 3.1 Instrumen, Responden dan Tujuan Pengumpulan Data	33
Tabel 3.2. Jenis dan Sumber Data yang Dibutuhkan	34
Tabel 4.1. Jumlah Satuan Pendidikan SKB dan PKBM Tahun 2019	38
Tabel 4.2. Jumlah Pendidik/Tenaga Kependidikan SKB dan PKBM Tahun 2019	39
Tabel 4.3. Warga Belajar SKB dan PKBM Tahun 2019.....	41
Tabel 4.4. Rasio Warga Belajar terhadap Jumlah Satuan Pendidikan SKB dan PKBM Tahun 2019.....	42
Tabel 4.5. Rasio Warga Belajar terhadap Jumlah Pendidik/Tenaga Kependidikan SKB dan PKBM Tahun 2019	43
Tabel 4.7. Alokasi Sebaran Sasaran BOP Pendidikan Kesetaraan Tahun 2017 dan 2018 (Peserta Didik).....	52
Tabel 4.8. Alokasi BOP Pendidikan Kesetaraan Tahun 2019 (Rp. Ribu).....	53
Tabel 4.9. Alokasi Sasaran dan Jumlah Dana BOP Pendidikan Kesetaraan Per Provinsi Tahun 2019	55
Tabel 4.10. Angka Melanjutkan Sekolah Tahun 2016-2018 (Persen).....	58
Tabel 4.11. Angka Melanjutkan Sekolah Menurut Provinsi Tahun 2018 (Persen)	58
Tabel 4.12. Angka Putus Sekolah Tahun 2016-2018 (Persen)	60
Tabel 4.13. Angka Putus Sekolah Menurut Provinsi Tahun 2018 (Persen).....	60
Tabel 4.14. Siswa Putus Sekolah Jenjang SD Tahun 2016-2018 (Siswa).....	62
Tabel 4.15. Siswa Putus Sekolah Jenjang SMP Tahun 2016-2018 (Siswa).....	62
Tabel 4.16. Siswa Putus Sekolah Jenjang SMA Tahun 2016-2018 (Siswa)	62
Tabel 4.17. Siswa Putus Sekolah Jenjang SMK Tahun 2016-2018 (Siswa)	63
Tabel 4.18. Persentase Siswa Putus Sekolah Tahun 2016-2018 (Persen)	63

Tabel 4.19. Siswa Putus Sekolah Jenjang SD Tahun 2015-2019 (Siswa dan Persen)	64
Tabel 4.20. Siswa Putus Sekolah Jenjang SMP Tahun 2015-2019 (Siswa dan Persen).....	65
Tabel 4.21. Siswa Putus Sekolah Jenjang SMA Tahun 2015-2019 (Siswa dan Persen)	66
Tabel 4.22. Siswa Putus Sekolah Jenjang SMK Tahun 2015-2019 (Siswa dan Persen).....	68
Tabel 4.23. Anak Tidak Bersekolah Tahun 2016-2018 (Persen).....	69
Tabel 4.24. Anak Tidak Bersekolah Menurut Provinsi Tahun 2018 (Persen).....	69
Tabel 4.25. Angka Partisipasi Sekolah Formal dan Nonformal Tahun 2007-2018 (Persen).....	71
Tabel 4.26. Angka Partisipasi Kasar Formal dan Nonformal Tahun 2007-2018 (Persen).....	72
Tabel 4.27. Angka Partisipasi Murni Formal dan Nonformal Tahun 2007-2018 (Persen)	73
Tabel 5.1. Proporsi Warga Belajar Per Paket Tahun 2018 (DAPO-PAUD DIKMAS)	81
Tabel 5.2 ATS Berdasarkan Kelompok Usia (Susenas 2018).....	81
Tabel 5.5. Penggunaan BOP Pendidikan Kesetaraan Tahun 2018 untuk Paket C	87
Tabel 5.6. Penggunaan BOP Pendidikan Kesetaraan Tahun 2015 (A, B dan C), 2016 dan 2017 (A dan B).....	88
Tabel 5.7. Penggunaan BOP Pendidikan Kesetaraan Tahun 2016 dan 2017 (Paket C).....	88
Tabel 5.3. Penggunaan BOP Pendidikan Kesetaraan Tahun 2019	86
Tabel 5.4. Penggunaan BOP Pendidikan Kesetaraan Tahun 2018 untuk Paket A dan B	87

Daftar Gambar

Gambar 1.1. Besaran Unit Cost BOP Pendidikan Kesetaraan per Peserta Didik Tahun 2015-2019 (Rp.).....	4
Gambar 2.1. Klasifikasi Biaya Pendidikan	14
Gambar 2.2. Rangkaian Teori Perubahan.....	28
Gambar 2.2. Hubungan Hasil dan Keluaran	29
Gambar 4.1. Satuan Pendidikan Ber-NPSN dan Peserta Didik Tahun 2016-2018	37
Gambar 4.2. Capaian Satuan Pendidikan Pemenuhan SNP dan Terakreditasi Tahun 2018	38
Gambar 4.3. Contoh Pengelolaan Program Berbasis Zonasi.....	45
Gambar 4.4. Format Baru Sistem Pembelajaran (Delivery System).....	45
Gambar 4.5. Program Paket C Vokasi	46
Gambar 4.6. Peserta UN Kesetaraan Paket B dan C Tahun 2015-2018.....	47
Gambar 4.7. Proyeksi UN 2019 Pendidikan Kesetaraan Paket B dan C Tahun 2019	47
Gambar 4.8. Daftar Peserta UN Tahun 2019.....	47
Gambar 4.9. Jumlah Peserta UNBK Tahun 2019 Menurut Provinsi	48
Gambar 4.10. Usaha Perluasan UNBK dengan Berbagi Sumber Daya	48
Gambar 4.11. DAK untuk Pendidikan Kesetaraan Tahun 2017-2019	49
Gambar 4.12. DAK Fisik dan DAK Nonfisik SKB dan Pendidikan Kesetaraan Tahun 2019	49
Gambar 4.13. Menu DAK Fisik Reguler Subbidang Pendidikan SKB Tahun 2019	50
Gambar 4.14. Lini Masa Pelaksanaan DAK Fisik Reguler Subbidang Pendidikan SKB Tahun 2019	50
Gambar 4.15. Capaian dan Program BOP Pendidikan Kesetaraan Tahun 2015-2019.....	51
Gambar 4.16. Lini Masa Pelaksanaan DAK Nonfisik BOP Kesetaraan Tahun 2019.....	51
Gambar 4.17. Besaran Unit Cost BOP Pendidikan Kesetaraan per Peserta Didik Tahun 2015-2019 (Rp./Peserta/Tahun)	57
Gambar 5.1. Kebutuhan Khusus (ABK) Sebagai Penyebab Anak Putus Sekolah	82

Gambar 5.2. Kebijakan Penyaluran Dana BOP Pendidikan Kesetaraan Tahap I.....	90
Gambar 5.3. Kebijakan Penyaluran Dana BOP Pendidikan Kesetaraan Tahap II.....	91
Gambar 5.4. Mekanisme Pengajuan Dana Cadangan BOP Pendidikan Kesetaraan.....	91
Gambar 5.5. Mekanisme Pelaporan BOP Pendidikan Kesetaraan	92
Gambar 5.6. Alur Pelaporan Melalui Aplikasi	92
Gambar 5. 7. Perbandingan Skor Membaca dan Pemahaman di Lanny Jaya, Papua dan Nasional (ACDP-023 <i>Final Report</i>).....	97

Lampiran

Lampiran 1 Instrumen Pelaksanaan Kajian Costing dan Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Kesetaraan	109
Gambar 1. Besaran Unit Cost BOP Pendidikan Kesetaraan per Peserta Didik Tahun 2015-2019 (Rp.)....	109
Tabel 1, Penggunaan Dana BOP Pendidikan Kesetaraan dan Komposisinya Tahun 2019	110
Lampiran 2.	127
Tabel 1. APK/APM SD Sederajat Tiap Provinsi Tahun 2018/2019	127
Tabel 2. APK/APM SMP Sederajat Tiap Provinsi Tahun 2018/2019	129
Tabel 3. APK/APM SM Sederajat Tiap Provinsi Tahun 2018/2019.....	131

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan UUD 1945 Pasal 31, setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dan wajib mengikuti pendidikan dasar, serta pemerintah wajib membiayai. Jalur pendidikan sesuai dengan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional terdiri dari pendidikan formal, nonformal dan informal yang dapat saling melengkapi dan pengganti. Sesuai amanat PP No. 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, pendidikan merupakan kebutuhan dasar. Salah satu jenis Pelayanan Dasar pada SPM pendidikan daerah kabupaten/kota, selain pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar, adalah pendidikan kesetaraan. Pendidikan Kesetaraan adalah upaya pembinaan yang ditujukan prioritas kepada anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun yang karena suatu hal tidak bisa masuk ke pendidikan formal Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas, sehingga anak tersebut mempunyai bekal pengetahuan untuk bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan selanjutnya dan atau untuk bisa membangun masa depannya dengan baik.

Sesuai dengan kewenangan dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No. 2 Tahun 2018, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib membiayai Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, Program Paket B dan Program Paket C. Mengingat kemampuan keuangan daerah terbatas, Pemerintah Pusat mulai tahun 2019 mengalokasikan DAK Nonfisik BOP Pendidikan Kesetaraan melalui mekanisme Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) untuk membantu Pemerintah Daerah memenuhi layanan pendidikan bagi peserta didik pada Program Pendidikan Kesetaraan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 7 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan, Sebelum tahun 2019, BOP Pendidikan Kesetaraan diberikan ke satuan Pendidikan melalui mekanisme Dana Dekonsentrasi. DAK Nonfisik BOP Kesetaraan adalah

dana yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara kepada daerah untuk membantu penyediaan pendanaan biaya operasional personal dan nonpersonalia bagi satuan pendidikan penyelenggara pendidikan kesetaraan. Pendidikan kesetaraan dapat diselenggarakan melalui Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Kelompok Belajar, Majelis Taklim atau satuan pendidikan sejenis lainnya.

Dalam UU No. No. 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2019, disebutkan bahwa penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Kesetaraan merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam menyelenggarakan layanan pendidikan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk masyarakat yang mengalami ketertinggalan dalam mengenyam pendidikan di jalur formal. BOP Pendidikan Kesetaraan diarahkan untuk memenuhi kebutuhan belajar masyarakat yang tidak dapat dijangkau dan dipenuhi oleh jalur pendidikan formal. Dana BOP Pendidikan Kesetaraan dialokasikan kepada daerah berdasarkan jumlah peserta didik pada lembaga/satuan pendidikan nonformal yang diselenggarakan sesuai jenjang pendidikan dasar (Paket A dan Paket B) dan menengah (Paket C). Anggaran BOP Pendidikan Kesetaraan dalam APBN tahun 2019 ditetapkan sebesar Rp1.548,5 miliar dengan target sasaran sebanyak 925 ribu peserta didik.

Tabel 1.1. Jumlah Anggaran APBN untuk Program Pendidikan Kesetaraan Tahun 2015-2019

No.	Program	Jumlah Anggaran APBN (Rupiah)				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Paket A	2,021,750,000	9,215,000,000	5,820,000,000	-	84,500,000,000
2	Paket B	7,000,000,000	98,040,600,000	93,968,000,000	-	420,000,000,000
3	Paket C	41,123,000,000	146,030,000,000	167,450,000,000	133,948,100,000	1,044,000,000,000
Jumlah		50,144,750,000	253,285,600,000	267,238,000,000	133,948,100,000	1,548,500,000,000

Sumber: Kemendikbud, 2019

Tabel 1.2. Jumlah Peserta Didik Pendidikan Kesetaraan Tahun 2015-2019

No.	Program	Jumlah Peserta Didik (Orang)				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Paket A	11,583	63,940	63,936	84,592	65,000
2	Paket B	169,086	179,039	179,010	174,149	280,000
3	Paket C	249,807	370,884	350,884	347,126	580,000
Jumlah		430,476	613,863	593,850	605,867	925,000

Sumber: Kemendikbud, 2019

Tabel 1.3. Peserta Didik Pendidikan Kesetaraan yang Terlayani APBN Tahun 2015-2019

No.	Program	Sasaran (Orang)				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Paket A	176.909	68.066	39.213	39.213	65,000
2	Paket B	85.000	405.939	466.613	466.613	280,000
3	Paket C	68.219	783.336	474.259	474.259	580,000
Jumlah		330.128	891.995	980.085	980.085	925,000

No.	Program	Terlayani APBN (Orang)				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Paket A	2,075	9,500	6,000	-	65,000
2	Paket B	5,000	70,029	67,120	-	280,000
3	Paket C	24,190	85,900	98,500	78,793	580,000
Jumlah		31,265	165,429	171,620	78,793	925,000

No.	Program	% Terlayani APBN				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Paket A	1.17	13.96	15.30	-	100.00
2	Paket B	5.88	17.25	14.38	-	100.00
3	Paket C	35.46	10.97	20.77	16.61	100.00
Jumlah		9.47	18.55	17.51	8.04	100.00

Sumber: Kemendikbud, 2019

Tujuan pemberian DAK Nonfisik BOP Kesetaraan adalah untuk: (a) membantu penyediaan biaya operasional personalia dan nonpersonalia yang diberikan melalui Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, Program Paket B dan Program Paket C; (b). meringankan beban biaya pendidikan bagi masyarakat dan orang tua dalam mengikuti layanan Pendidikan Kesetaraan yang berkualitas; dan (c) meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan dan pengembangan Pendidikan Kesetaraan.


Sasaran program DAK Nonfisik BOP Kesetaraan merupakan peserta didik pada Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, Program Paket B, atau Program Paket C yang terdata dalam data pokok Pendidikan Anak Usia Dini-Pendidikan Masyarakat (Dapo PAUD-Dikmas). Sasaran DAK Nonfisik BOP Kesetaraan tidak berlaku bagi Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Kesetaraan yang telah memperoleh bantuan biaya operasional yang sama dari sumber lain seperti Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (APBD) atau Dana Desa (DD) pada tahun berkenaan. Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Kesetaraan wajib ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebagai penerima DAK Nonfisik BOP Kesetaraan. Selain itu, Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Kesetaraan penerima BOP Kesetaraan tidak memungut biaya pendidikan kepada peserta didik. Peserta didik Program Paket A, Program Paket B, dan Program Paket C diprioritaskan bagi peserta didik berusia 7 sampai dengan 18 tahun.

Pada tahun 2019, besaran alokasi (*costing*) DAK Nonfisik BOP Pendidikan Kesetaraan adalah:

- Program Paket A adalah jumlah peserta didik dikalikan satuan biaya BOP Pendidikan Kesetaraan Paket A sebesar Rp1.300.000,00 perpeserta didik pertahun;
- Program Paket B adalah jumlah peserta didik dikalikan Satuan biaya BOP Pendidikan Kesetaraan Paket B sebesar Rp1.500.000,00 perpeserta didik pertahun;
- Program Paket C adalah jumlah peserta didik dikalikan Satuan biaya BOP Pendidikan Kesetaraan Paket C sebesar Rp1.800.000,00 perpeserta didik pertahun.

Bila melihat besaran alokasinya, nilai tersebut telah mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya untuk semua program, setidaknya yang besarnya sama untuk setiap program dari tahun 2015 sampai dengan 2018.



Sumber: Kemendikbud, 2019

Gambar 11. Besaran Unit Cost BOP Pendidikan Kesetaraan per Peserta Didik Tahun 2015-2019 (Rp.)

Besaran alokasi tersebut hanya berbeda antar program, namun sama untuk seluruh daerah di Indonesia, baik untuk daerah perbatasan, daerah bencana, daerah yang terisolir, daerah tertinggal, daerah pegunungan maupun daerah kepulauan. Hal utama yang perlu perhatian adalah

apakah besaran alokasi tersebut dapat memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan kesetaraan di tiap daerah di Indonesia, yang karakteristik daerahnya sangat bervariasi, dimana satuan pendidikan yang terkait juga tidak boleh memungut biaya dari peserta didik dan tidak boleh mendapatkan bantuan dari APBD atau Dana Desa (DD) pada tahun berkenaan.

Sementara itu, penggunaan dana DAK Nonfisik BOP Kesetaraan di Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, Program Paket B dan Program Paket C didasarkan pada Rencana Kegiatan dan Anggaran Satuan Pendidikan (RKAS) pendidikan yang telah disusun dengan memperhatikan komponen kegiatan sebagai berikut:

Tabel 1.4. Penggunaan Dana BOP Pendidikan Kesetaraan dan Komposisinya Tahun 2019

Komponen	Penggunaan	Keterangan
Biaya Operasional Pembelajaran	1. <i>Boardmaker/spidol</i> , alat peraga pendidikan; 2. Buku-buku/modul pembelajaran; 3. Alat dan bahan praktek keterampilan; 4. Operasional penyelenggaraan Paket Kesetaraan; 5. Transport bagi tenaga pengajar (aparatur sipil negara) yang mengajar di luar satuan administrasi pangkal; dan 6. Honorarium dan transport bagi tenaga pengajar di luar aparatur sipil negara.	Paling Sedikit 65%
Biaya Pendukung	1. Evaluasi pembelajaran semester, Ujian tingkat satuan dan Ujian Nasional; 2. Panduan pelaksanaan pendidikan kesetaraan; 3. Penyusunan silabus dan RPP; dan 4. Absensi peserta didik dan Tutor.	Paling Banyak 25%
Biaya Administrasi dan Lainnya	1. Spanduk dan bahan sosialisasi; 2. Pelaporan (penyusunan, pengadaan dan pengiriman laporan); 3. Biaya pendataan peserta didik program pendidikan kesetaraan; dan 4. ATK dan bahan pakai habis.	Paling Banyak 10%

Dari ketentuan di atas, hal yang perlu mendapatkan perhatian adalah terkait dengan rincian penggunaan untuk setiap komponen biaya dan komposisi penggunaan dana, apakah sudah sesuai dan ideal dengan kebutuhan penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan yang sebenarnya di berbagai daerah ataukah belum?.

Dalam upaya perbaikan pengelolaan DAK Non Fisik secara umum, langkah yang diambil Pemerintah guna menjaga tujuan DAK Nonfisik antara lain adalah selalu memperbaiki kualitas data target dan sasaran, mendorong penggunaan dukungan teknologi informasi untuk peningkatan kualitas layanan publik di daerah. Selain itu, pelaksanaan penyaluran juga diperbaiki dengan mengedepankan pelaporan kinerja pelaksanaan sebagai basis penyaluran

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 7 Tahun 2019, diatur juga mengenai kegiatan monitoring dan supervisi. Bentuk kegiatan monitoring dan supervisi adalah melakukan pemantauan, pembinaan dan penyelesaian masalah terhadap penyaluran dan pemanfaatan

DAK Nonfisik BOP Kesetaraan. Secara umum tujuan kegiatan monitoring dan supervisi adalah untuk memastikan bahwa DAK Nonfisik BOP Kesetaraan diterima oleh yang berhak dalam ketepatan jumlah, waktu, cara, dan penggunaan. Monitoring dan supervisi dilakukan oleh Tim Manajemen DAK Nonfisik BOP Pendidikan Kesetaraan Pusat dan Daerah. Komponen utama yang dipantau antara lain: (a) alokasi DAK Nonfisik BOP Kesetaraan kepada penerima bantuan; (b) penyaluran dan penggunaan DAK Nonfisik BOP Kesetaraan; (c) pelayanan dan penanganan pengaduan; dan (d) pelaporan, serta perubahan rencana penggunaan dan pelaksanaan DAK Nonfisik BOP Pendidikan Kesetaraan.

Terkait dengan permasalahan besaran alokasi per peserta (*costing*), ketentuan penggunaan, dan juga perlunya *monitoring* dan supervisi DAK Nonfisik BOP Pendidikan Kesetaraan, maka perlu dilakukan kegiatan berupa Kajian *Costing* dan Penggunaan DAK Nonfisik BOP Pendidikan Kesetaraan berdasarkan analisis data, pelaporan, dan pelaksanaan *assessment* di daerah.

1.2 Dasar Hukum

Regulasi yang terkait dengan DAK Non Fisik BOP Pendidikan Kesetaraan antara lain:

- a. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- c. UU No. 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2019;
- d. Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- e. Peraturan Presiden No. 129 Tahun 2018 tentang Rincian APBN Tahun 2019;
- f. Peraturan Menteri Keuangan No. 50 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa serta PMK-PMK Perubahannya (PMK No. 112 Tahun 2017, PMK No. 225 Tahun 2017, dan PMK No. 121 Tahun 2018);
- g. Permendikbud No.81 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (SPNF);
- h. Permendikbud No 24 tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pendidikan Dasar dan Menengah;
- i. Permendikbud No. 11 tahun 2018 tentang Organisasi Tata Kelola Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; dan
- j. Permendikbud No. 7 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan.

1.3 Tujuan

Kegiatan Kajian *Costing* dan Penggunaan DAK Nonfisik BOP Pendidikan Kesetaraan ini bertujuan untuk:

- a. Mengidentifikasi faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam penentuan besaran alokasi (*costing*) DAK Nonfisik BOP Pendidikan Kesetaraan di daerah untuk setiap program;
- b. Memperkirakan besaran alokasi (*costing*) DAK Nonfisik BOP Pendidikan Kesetaraan per peserta didik di daerah untuk setiap program;
- c. Menganalisis indikator yang menjadi sasaran dalam penentuan alokasi DAK Nonfisik BOP Pendidikan Kesetaraan;
- d. Menganalisis realisasi dan ketepatan penggunaan DAK Nonfisik BOP Pendidikan Kesetaraan di daerah;
- e. Menganalisis besaran komposisi/proporsi yang ideal untuk setiap komponen Biaya dalam penggunaan DAK Nonfisik BOP Pendidikan Kesetaraan di daerah untuk setiap program;
- f. Menganalisa mekanisme penyaluran dan akuntabilitas dari penggunaan DAK Nonfisik BOP Pendidikan Kesetaraan di daerah untuk setiap program;
- g. Menganalisis indikator hasil (*outcome*) untuk mengukur keberhasilan dari pengalokasian DAK Nonfisik BOP Pendidikan Kesetaraan untuk setiap program, khususnya dari sisi kualitas dan relevansinya;
- h. Menganalisis efektivitas kebijakan DAK Nonfisik BOP Pendidikan Kesetaraan terhadap penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan, dan
- i. Mengidentifikasi berbagai permasalahan yang terkait dengan pelaksanaan DAK Nonfisik BOP Pendidikan Kesetaraan di daerah, khususnya terkait dengan alokasi, penyaluran dan penggunaannya.

1.4 Ruang Lingkup

Kajian *Costing* dan Penggunaan DAK Nonfisik BOP Pendidikan Kesetaraan ini memiliki cakupan sebagai berikut:

- a. Pendidikan Kesetaraan mencakup Program Paket A, Program Paket B, dan Program Paket C;
- b. Satuan Pendidikan mencakup Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Kelompok Belajar, Majelis Taklim atau satuan pendidikan sejenis lainnya yang menyelenggarakan Program Paket A, Program Paket B, dan Program Paket C;
- c. DAK Nonfisik BOP Pendidikan Kesetaraan adalah alokasi tahun 2019, dimana merupakan bagian dari Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD); dan
- d. Kajian dilakukan secara nasional dengan mengambil sampling dari beberapa daerah Kabupaten/kota yang dapat mewakili berbagai karakteristik daerah.

1.5 Sistematika Penulisan Laporan

Hasil dari pelaksanaan Kajian *Costing* dan Penggunaan DAK Nonfisik BOP Pendidikan Kesetaraan ini akan ditulis dalam bentuk laporan dengan sistematika sebagai berikut:

- ☑ Bab I Pendahuluan
- ☑ Bab II Tinjauan Pustaka
- ☑ Bab III Metodologi
- ☑ Bab IV Gambaran Umum Pendidikan Kesetaraan, BOP Kesetaraan, dan Indikator Pendidikan yang Terkait
- ☑ Bab V Hasil dan Pembahasannya
- ☑ Bab VI Penutup

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pendidikan Kesetaraan

Sesuai dengan Dalam Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, sistem pendidikan di Indonesia dibagi menjadi 3 (tiga) jalur pendidikan, yaitu pendidikan informal, pendidikan formal, dan pendidikan non formal. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.

Dijelaskan lebih lanjut dalam UU Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan nonformal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional. Pendidikan nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik. Satuan pendidikan nonformal terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis. Kursus dan pelatihan diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan.

Sebagai bagian dari pendidikan nonformal, Pendidikan Kesetaraan adalah upaya pembinaan yang ditujukan prioritas kepada anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun yang karena suatu hal tidak bisa masuk ke pendidikan formal Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas, sehingga anak tersebut mempunyai bekal pengetahuan untuk bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan selanjutnya dan atau untuk bisa membangun masa depannya dengan baik. Dalam pendidikan kesetaraan, satuan pendidikan yang dimaksud adalah Sanggar Kegiatan Belajar yang selanjutnya disingkat SKB dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang selanjutnya disingkat PKBM.

Penyelenggaraan program Pendidikan Kesetaraan Paket A, B, dan C dimaksudkan untuk memberikan layanan pendidikan kepada warga negara Indonesia yang karena berbagai faktor dan sebab tidak dapat memperoleh layanan pendidikan pada jalur pendidikan formal, sehingga pada akhir pembelajaran program pendidikan kesetaraan diharapkan warga belajar memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diakui setara dengan jenjang pendidikan formal. Penyelenggaraan program Pendidikan Kesetaraan bertujuan untuk (Kemendikbud, 2019):

- a. menyediakan layanan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal untuk menjaring anak-anak yang putus sekolah atau putus lanjut di tingkat SD/MI untuk Paket A, anak-anak yang putus sekolah atau putus lanjut di tingkat SMP/MTs untuk Paket B, dan anak-anak yang putus sekolah di tingkat SMA/MA untuk Paket C;
- b. mendukung dan mensukseskan kebijakan nasional tentang wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun, dan rintisan wajib belajar pendidikan menengah dua belas tahun atau pendidikan menengah universal;
- c. meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap warga belajar sehingga memiliki kemampuan yang setara dengan pendidikan formal;
- d. membekali dasar-dasar kecakapan hidup yang bermanfaat untuk bekerja mencari nafkah atau berusaha mandiri;
- e. membekali pengetahuan, keterampilan, dan sikap warga belajar yang memungkinkan lulusan program dapat meningkatkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi, atau meningkatkan kariernya dalam pekerjaannya.

Pendidikan kesetaraan sangat diperlukan untuk mendukung keberhasilan wajib belajar pendidikan dasar, disamping dalam rangka memenuhi kebutuhan pendidikan dan untuk menjamin pemerataan kesempatan memperoleh pelayanan pendidikan bagi semua anggota masyarakat. Pentingnya pendidikan kesetaraan dapat tercermin dalam perannya untuk mengurangi anak tidak bersekolah (ATS), meningkatkan Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM), dan pada akhirnya dapat meningkatkan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS) yang digunakan sebagai bagian dari indikator kesejahteraan masyarakat dari komponen pendidikan dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

2.2 Biaya Pendidikan

Biaya dalam pendidikan meliputi biaya langsung (*direct cost*) dan tidak langsung (*indirect cost*), biaya langsung terdiri dari biaya-biaya yang dikeluarkan untuk keperluan pelaksanaan pengajaran dan kegiatan-kegiatan belajar siswa berupa pembelian alat-alat pembelajaran, sarana belajar, biaya transportasi, gaji guru, baik yang dikeluarkan oleh pemerintah, orang tua maupun siswa sendiri. Sedangkan biaya tidak langsung berupa keuntungan yang hilang (*earning forgone*) dalam bentuk biaya kesempatan yang hilang (*opportunity cost*) yang dikorbankan oleh siswa selama belajar.

Dalam konsep pembiayaan pendidikan dasar ada dua hal penting yang perlu dikaji atau dianalisis, yaitu biaya pendidikan secara keseluruhan (*total cost*) dan biaya satuan per siswa (*unit cost*). Biaya satuan ditingkat sekolah merupakan *aggregate* biaya pendidikan tingkat sekolah, baik yang bersumber dari pemerintah, orang tua, dan masyarakat yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan pendidikan dalam satu tahun pelajaran. Biaya satuan per siswa merupakan ukuran yang menggambarkan seberapa besar uang yang dialokasikan ke sekolah-sekolah secara efektif untuk kepentingan murid dalam menempuh pendidikan.

Pendidikan merupakan salah satu faktor penting untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas. Dalam UUD 1945 pasal 31 “Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran.” Hal ini membuktikan adanya langkah pemerataan pendidikan bagi seluruh warga negara Indonesia. Kenyataannya, tidak semua orang dapat memperoleh pendidikan yang selayaknya, dikarenakan berbagai faktor termasuk mahalnya biaya pendidikan yang harus dikeluarkan. Kondisi inilah kemudian mendorong dimasukkannya klausul tentang pendidikan dalam amandemen UUD 1945. Konstitusi mengamanatkan kewajiban pemerintah untuk mengalokasikan biaya pendidikan 20% dari APBN maupun APBD agar masyarakat dapat memperoleh pelayanan pendidikan. Ketentuan ini memberikan jaminan bahwa ada alokasi dana yang secara pasti digunakan untuk penyelenggaraan pendidikan.

Namun, dalam pelaksanaannya pemerintah belum punya kapasitas finansial yang memadai, sehingga alokasi dana tersebut dicicil dengan komitmen peningkatan alokasi tiap tahunnya. Peningkatan kualitas pendidikan diharapkan dapat menghasilkan manfaat berupa peningkatan kualitas SDM. Disisi lain, prioritas alokasi pembiayaan pendidikan seyogyanya diorientasikan untuk mengatasi permasalahan dalam hal aksesibilitas dan daya tampung. Karena itu, dalam mengukur efektifitas pembiayaan pendidikan, terdapat sejumlah prasyarat yang perlu dipenuhi agar alokasi anggaran yang tersedia dapat terarah penggunaannya.

Untuk dapat tercapai tujuan pendidikan yang optimal, maka salah satunya hal paling penting adalah mengelola biaya dengan baik sesuai dengan kebutuhan dana yang diperlukan. Administrasi pembiayaan minimal mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Penyaluran anggaran perlu dilakukan secara strategis dan intergratif antara stakeholder agar mewujudkan kondisi ini, perlu dibangun rasa saling percaya, baik internal pemerintah maupun

antara pemerintah dengan masyarakat dan masyarakat dengan masyarakat itu sendiri dapat ditumbuhkan. Keterbukaan, partisipasi, akuntabilitas dalam penyelenggaraan pendidikan mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan menjadi kata-kata kunci untuk mewujudkan efektifitas pembiayaan pendidikan.

Konsep biaya pendidikan sifatnya lebih kompleks dari keuntungan, karena komponen biaya terdiri dari lembaga jenis dan sifatnya. Biaya pendidikan bukan hanya berbentuk uang dan rupiah, tetapi juga dalam bentuk biaya kesempatan (*opportunity cost*). Biaya kesempatan ini sering disebut “*income forgon*” yaitu potensi pendapatan bagi seorang siswa selama ia mengikuti pelajaran atau mengikuti study. Sebagai contoh, seorang lulusan SMP yang tidak diterima untuk melanjutkan pendidikan SMU, jika ia bekerja tentu memperoleh penghasilan dan jika ia melanjutkan besarnya pendapatan (upah,gaji) selama tiga tahun belajar di SMU harus diperhitungkan. Oleh karena itu, biaya pendidikan akan terdiri dari biaya langsung dan biaya tidak langsung atau biaya kesempatan.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Pusat Statistik Pendidikan – Balitbang Depdiknas bekerjasama dengan Lembaga Penelitian Universitas Indonesia (2000) mengenai pembiayaan pendidikan dari masa ke masa, biaya diklasifikasikan menjadi 6 (dua), yaitu:

- a. Biaya uang (*money cost*) adalah biaya yang riil dikeluarkan untuk penyelenggaraan pendidikan seperti gaji tenaga kependidikan dan gaji non kependidikan, biaya bahan dan peralatan serta biaya gedung.
- b. Biaya kesempatan (*opportunity cost*) adalah biaya uang yang hilang karena sumber daya tersebut dialokasikan untuk penyelenggaraan pendidikan.
- c. Biaya langsung murid adalah biaya riil yang dikeluarkan oleh murid untuk kegiatan proses belajar mengajar.
- d. Biaya langsung oleh sekolah adalah biaya yang langsung dikeluarkan oleh sekolah sebagai akibat dari kegiatan pendidikan.
- e. Biaya penyelenggaraan adalah semua biaya yang digunakan untuk operasional sekolah.
- f. Biaya pembinaan adalah semua biaya yang digunakan untuk memberikan bantuan kepada sekolah dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraannya dan bersumber pada biaya pembangunan.

Dadang Suhardan dkk mengklasifikasikan biaya pendidikan kedalam 5 (lima) jenis yaitu (2012):

- a. Biaya langsung (*direct cost*), merupakan biaya penyelenggaraan pendidikan yang dikeluarkan oleh sekolah, siswa dan atau keluarga siswa.
- b. Biaya tidak langsung (*indirect cost*), berbentuk biaya hidup yang dikeluarkan oleh keluarga atau anak yang belajar untuk keperluan sekolah.
- c. *Private cost*, merupakan keseluruhan biaya yang dikeluarkan keluarga, atau segala biaya yang harus ditanggung dan dikeluarkan oleh keluarga anak untuk keberhasilan belajar.

- d. *Social cost*, merupakan biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat, baik perorangan maupun terorganisasi untuk membiayai keperluan belajar.
- e. *Monetary cost*, biaya selain dalam bentuk uang atau materi, tetapi berbentuk jasa, tenaga, dan waktu

Fattah (2009) membagi biaya pendidikan hanya kedalam 2 (dua) jenis, meliputi biaya langsung (*direct cost*) dan biaya tidak langsung (*indirect cost*). Biaya langsung terdiri dari biaya-biaya yang dikeluarkan untuk keperluan pelaksanaan pengajaran dan kegiatan belajar siswa berupa pembelian alat-alat pelajaran, sarana belajar, biaya transportasi, gaji guru, baik yang dikeluarkan oleh pemerintah, orangtua, maupun siswa sendiri. Sedangkan biaya tidak langsung berupa keuntungan yang hilang (*earning forgone*) dalam bentuk biaya kesempatan yang hilang (*opportunity cost*) yang dikorbankan oleh siswa selama belajar.


Biaya pendidikan merupakan dasar empiris untuk memberikan gambaran karakteristik keuangan sekolah. Analisis efisiensi keuangan sekolah dalam pemanfaatan sumber-sumber keuangan sekolah dan hasil (*output*) sekolah dapat dilakukan dengan cara menganalisa biaya satuan (*unit cost*) per siswa. Biaya satuan persiswa adalah biaya rata-rata persiswa yang dihitung dari total pengeluaran sekolah dibagi seluruh siswa yang ada di sekolah dalam kurun waktu tertentu. Dengan mengetahui besarnya biaya satuan persiswa menurut jenjang dan jenis pendidikan berguna untuk menilai berbagai alternatif kebijakan dalam upaya peningkatan mutu pendidikan.

Didalam menentukan biaya satuan terdapat dua pendekatan, yaitu pendekatan makro dan mikro. Pendekatan makro mendasarkan perhitungan pada keseluruhan jumlah pengeluaran pendidikan yang diterima dari berbagai sumber dana kemudian dibagi jumlah murid. Pendekatan mikro mendasarkan perhitungan biaya berdasarkan alokasi pengeluaran perkomponen pendidikan yang digunakan oleh murid.

Pendanaan pendidikan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 2008 tentang Penganggaran Pendidikan dinyatakan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Biaya pendidikan dibagi menjadi:

1. Biaya Satuan Pendidikan, adalah biaya penyelenggaraan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan yang meliputi biaya investasi, biaya operasional, bantuan biaya pendidikan dan beasiswa.
2. Biaya Penyelenggaraan dan/atau Pengelolaan Pendidikan, adalah biaya penyelenggaraan dan/ atau pengelolaan pendidikan oleh pemerintah, pemprov, pemko/ pemkab, atau penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat/Yayasan.
3. Biaya Pribadi Peserta Didik, adalah biaya operasional yang meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bias mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Pembiayaan, Pasal 62, ayat 1, pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal. Biaya investasi terdiri dari konstruksi sekolah, peralatan maupun buku teks yang lama penggunaannya diperkirakan lebih dari 5 tahun. Biaya operasi satuan pendidikan meliputi: gaji pendidik, bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, dan sebagainya, biaya depresiasi. Biaya personal didefinisikan sebagai biaya yang dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran, biaya personal meliputi: biaya pendaftaran, SPP, buku pelajaran, panduan/diktat, alat tulis dan perlengkapan sekolah, praktikum/keterampilan, biaya evaluasi/ujian, transportasi, dan lain-lain.



Sumber: Setyaningrum, 2014

Gambar 2.1. Klasifikasi Biaya Pendidikan

Faktor-faktor yang mempengaruhi biaya dan pembiayaan pendidikan sekolah hal ini dipengaruhi oleh:

- a. Kenaikan harga (*rising prices*)
- b. Perubahan relatif dalam gaji guru (*teacher's salaries*)
- c. Meningkatnya standard pendidikan (*educational standards*)
- d. Meningkatnya usia anak yang meninggalkan sekolah
- e. Meningkatnya tuntutan terhadap pendidikan lebih tinggi (*higher education*)

Istilah efisiensi menggambarkan hubungan antara pemasukan dan pengeluaran. Suatu system yang efisien ditunjukkan oleh keluaran yang lebih untuk sumber masukan (*resources input*). Efisiensi pendidikan artinya memiliki kaitan antara pendayagunaan sumber-sumber pendidikan yang terbatas sehingga mencapai optimalisasi yang tinggi. Untuk mengetahui efisiensi biaya pendidikan biasanya digunakan metode analasi keefektifan biaya (*cost effectiveness method*) yang memperhitungkan besarnya kontribusi setiap masukan pendidikan terhadap efektivitas pencapaian tujuan pendidikan atau prestasi belajar.

Upaya efisiensi dapat dikelompokkan kedalam dua jenis, yaitu:

1. Efisiensi Internal

Suatu sistem pendidikan dinilai memiliki efisiensi internal jika dapat menghasilkan output yang diharapkan dengan biaya minimum. Dapat pula dinyatakan bahwa dengan input yang tertentu dapat memaksimalkan output yang diharapkan. Efisiensi internal sangat bergantung pada dua factor utama, yaitu factor institusional dan factor manajerial. Dalam rangka pelaksanaan efisiensi internal, perlu dilakukan penekanan biaya pendidikan melalui berbagai jenis kebijakan, antara lain:

- a. Menurunkan biaya operasional
- b. Memberikan biaya prioritas anggaran terhadap komponen-pomponen input yang langsung berkaitan dengan proses belajar mengajar.
- c. Meningkatkan kapasitas pemakaian ruang kelas, dan fasilitas belajar lainnya
- d. Meningkatkan kualitas PBM
- e. Meningkatkan motivasi kerja guru
- f. Memperbaiki rasio guru-murid.

2. Efisiensi Eksternal

Istilah efisiensi eksternal sering dihubungkan dengan metode *cost benefit analysis*, yaitu rasio antara keuntungan financial sebagai hasil pendidikan (biasanya diukur dengan penghasilan) dengan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk pendidikan. Analisis efisiensi eksternal berguna untuk menentukan kebijakan dalam pengalokasian biaya pendidikan atau distribusi anggaran

kepada seluruh sub-sub sector pendidikan. Fattah (2006:43) merumuskan arahan-arahan dalam meningkatkan efisiensi pembiayaan pendidikan sebagai berikut:

- a. Pemerataan kesempatan memasuki sekolah (*equality of acces*)
- b. Pemerataan untuk bertahan disekolah (*equality of survival*)
- c. Pemerataan kesempatan untuk memperoleh keberhasilan dalam belajar (*equality of output*)
- d. Pemerataan kesempatan menikmati manfaat pendidikan dalam kehidupan masyarakat (*equality of outcome*).

2.3 Biaya Satuan (*Unit Cost*) Pendidikan

Biaya satuan per siswa adalah biaya rata-rata per siswa yang dihitung dari total pengeluaran sekolah dibagi seluruh siswa yang ada di sekolah (*enrollment*) dalam kurun waktu tertentu (Fattah, 2009). Secara sederhana biaya satuan dihitung hanya dengan membagi seluruh jumlah pengeluaran sekolah dengan jumlah siswa yang aktif pada tahun tertentu. Menurut Fattah, terdapat 2 (dua) cara untuk menghitung unit cost, yaitu pertama biaya rata-rata per murid, yaitu biaya keseluruhan dibagi jumlah murid yang mendaftar di suatu sekolah/suatu level; dan kedua, biaya rata-rata per lulusan adalah biaya total keseluruhan dibagi jumlah lulusan.

Selanjutnya, Menurut Jusuf Enoch (1995), "Biaya satuan menyatakan jumlah pengeluaran yang dipergunakan oleh setiap murid dalam suatu tahun tertentu, baik dalam sistem pendidikan secara keseluruhan, atau hanya pada tingkatan dan jenis pendidikan tertentu, atau mungkin saja dalam sekolah tertentu saja. Matin (2013) mengungkapkan bahwa konsep biaya satuan adalah menunjuk kepada jumlah biaya rutin yang dihabiskan setiap siswa selama satu tahun ajaran. Biaya satuan dapat disebut biaya pendidikan untuk satu siswa dalam satu tahun pada jenjang pendidikan tertentu. *Unit cost* dihitung hanya berdasarkan kepada biaya rutin atau disebut juga dengan biaya operasional. Biaya satuan per murid merupakan ukuran yang menggambarkan seberapa besar uang yang dialokasikan ke sekolah-sekolah secara efektif untuk kepentingan murid dalam menempuh pendidikan.

Menurut Piet A. Sahertian (1994), penentuan *unit cost* dapat dibagi menjadi 2 (dua) macam, yakni pertama, *unit cost* untuk keperluan rutin yaitu besarnya biaya yang diperlukan untuk mendidik seorang siswa pada satu tingkatan dan jenis pendidikan tertentu selama satu tahun, dan kedua, *unit cost* untuk biaya modal yaitu besarnya biaya yang diperlukan untuk menyediakan tempat bagi seorang siswa pada suatu tingkatan dan jenis pendidikan tertentu.

Pendapat di atas membedakan unit cost dalam biaya operasional dan unit cost dalam biaya modal atau investasi, masing-masing memiliki kegunaan yang berbeda-beda. Jika kita ingin mengetahui berapa jumlah keperluan untuk setiap siswa setiap tahunnya maka kita menggunakan *unit cost* untuk keperluan rutin sedangkan jika ingin menambah sarana prasarana sekolah maka menghitung unit cost untuk biaya modal.

Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Kesetaraan dimaksudkan untuk membiayai penyelenggaraan dan/ atau pengelolaan (biaya operasional personalia dan nonpersonalia atau keperluan rutin atau berupa *direct cost*) untuk Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Kesetaraan.

2.4 Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Kesetaraan

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 7 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan, Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan yang selanjutnya disebut BOP Kesetaraan adalah program pemerintah untuk membantu penyediaan pendanaan biaya operasional personalia dan nonpersonalia bagi peserta didik pendidikan kesetaraan yang diberikan melalui satuan pendidikan penyelenggara pendidikan kesetaraan untuk mendukung kegiatan operasional penyelenggaraan pendidikan kesetaraan. BOP Kesetaraan merupakan bagian dari Dana Alokasi Khusus Nonfisik (DAK Nonfisik), dimana definisi dari DAK Nonfisik adalah dana yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara kepada daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus nonfisik yang merupakan urusan daerah. Oleh karena itu, Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan yang selanjutnya disebut DAK Nonfisik BOP Kesetaraan adalah dana yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara kepada daerah untuk membantu penyediaan pendanaan biaya operasional personal dan nonpersonalia bagi satuan pendidikan penyelenggara pendidikan kesetaraan.

Tujuan pemberian DAK Nonfisik BOP Kesetaraan adalah untuk:

- a. membantu penyediaan biaya operasional personalia dan nonpersonalia yang diberikan melalui Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, Program Paket B dan Program Paket C;
- b. meringankan beban biaya pendidikan bagi masyarakat dan orang tua dalam mengikuti layanan Pendidikan Kesetaraan yang berkualitas; dan
- c. meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan dan pengembangan Pendidikan Kesetaraan.

Sasaran program DAK Nonfisik BOP Kesetaraan merupakan peserta didik dengan prioritas usia 7 (tujuh) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun pada program Pendidikan Kesetaraan dan terdata dalam Dapo PAUD Dikmas. Sasaran DAK Nonfisik BOP Kesetaraan tidak berlaku bagi Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Kesetaraan yang telah memperoleh bantuan biaya operasional yang sama dari sumber lain seperti anggaran pendapatan dan belanja daerah atau dana desa pada tahun berkenaan.

Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Kesetaraan wajib ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebagai penerima DAK Nonfisik BOP Kesetaraan. Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Kesetaraan tidak memungut biaya pendidikan kepada peserta didik. Persyaratan Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Kesetaraan penerima bantuan DAK Nonfisik BOP Kesetaraan adalah sebagai berikut:

1. memiliki Nomor Pokok Satuan Pendidikan Nasional (NPSN);
2. aktif menyelenggarakan program Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, Program Paket B, atau Program Paket C;
3. memiliki rombongan belajar peserta didik Pendidikan Kesetaraan berjumlah paling sedikit 10 (sepuluh) orang yang terdaftar dalam Dapo PAUD-Dikmas;
4. memiliki rekening yang digunakan atas nama Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Kesetaraan; dan
5. memiliki nomor pokok wajib pajak.

Penerima manfaat pemberian BOP Kesetaraan merupakan peserta didik pada Pendidikan Kesetaraan dengan prioritas usia 7 (tujuh) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun yang mengikuti pendidikan pada:

1. Pendidikan Kesetaraan Program Paket A

- a. anak usia 7- 12 tahun yang tidak mengikuti pendidikan formal Sekolah Dasar atau Madrasah Ibtidaiyah;
- b. anak usia 7 – 18 yang belum menyelesaikan jenjang pendidikan dasar pada satuan pendidikan formal; atau
- c. anak putus sekolah pada satuan pendidikan Sekolah Dasar atau Madrasah Ibtidaiyah.

2. Pendidikan Kesetaraan Program Paket B

- a. lulusan Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah yang tidak melanjutkan ke jenjang lebih tinggi pada satuan pendidikan formal; atau
- b. anak putus sekolah pada satuan pendidikan Sekolah Menengah Pertama atau Madrasah Tsanawiyah.

3. Pendidikan Kesetaraan Program Paket C

- a. lulusan Sekolah Menengah Pertama atau Madrasah Tsanawiyah yang tidak melanjutkan ke jenjang lebih tinggi pada satuan pendidikan formal; atau
- b. anak putus sekolah pada satuan pendidikan Sekolah Menengah Atas atau Sekolah Menengah Kejuruan atau Madrasah Aliyah.

Pengalokasian besaran DAK Nonfisik BOP Kesetaraan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah menggunakan dasar perhitungan jumlah peserta didik Pendidikan Kesetaraan yang

dilayani Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Kesetaraan yang tercatat pada Dapo PAUD-Dikmas per-akhir bulan September tahun anggaran sebelumnya dan besaran *unit cost* untuk setiap jenis Program Paket.

Untuk tahun 2019, besaran alokasi DAK Nonfisik BOP Kesetaraan:

- a. Program Paket A adalah jumlah peserta didik dikalikan satuan biaya BOP Pendidikan Kesetaraan Paket A sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) perpeserta didik per tahun;
- b. Program Paket B adalah jumlah peserta didik dikalikan Satuan biaya BOP Pendidikan Kesetaraan Paket B sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perpeserta didik per tahun;
- c. Program Paket C adalah jumlah peserta didik dikalikan Satuan biaya BOP Pendidikan Kesetaraan Paket C sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) perpeserta didik per tahun.

Penyaluran DAK Nonfisik BOP Kesetaraan dari RKUN ke RKUD dilakukan dalam 2 tahap yaitu tahap I paling cepat bulan Maret dan tahap II paling cepat pada bulan Agustus tahun berkenaan. Penghitungan alokasi penyaluran BOP Kesetaraan dari RKUD ke Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Kesetaraan berdasarkan data riil jumlah peserta didik kesetaraan yang dilayani sesuai dengan data yang tercatat dalam Dapo PAUD-Dikmas perakhir Februari untuk tahap I dan per-akhir Juli untuk tahap II; dan jika terjadi sisa dana karena pengurangan peserta didik, sisa dana bisa dialokasikan kembali untuk BOP Kesetaraan tahap/tahun berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk tahun 2019, penggunaan dana DAK Nonfisik BOP Kesetaraan di Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, Program Paket B dan Program Paket C didasarkan pada RKAS pendidikan yang telah disusun dengan memperhatikan komponen kegiatan sebagai berikut:

Tabel 2.1. Penggunaan Dana BOP Pendidikan Kesetaraan dan Komposisinya Tahun 2019

Komponen	Penggunaan	Keterangan
Biaya Operasional Pembelajaran	1. Boardmaker/spidol, alat peraga pendidikan; 2. Buku-buku/modul pembelajaran; 3. Alat dan bahan praktek keterampilan; 4. Operasional penyelenggaraan Paket Kesetaraan; 5. Transport bagi tenaga pengajar (aparatur sipil negara) yang mengajar di luar satuan administrasi pangkal; 6. Honorarium dan transport bagi tenaga pengajar di luar aparatur sipil negara.	Paling Sedikit 65%

Komponen	Penggunaan	Keterangan
Biaya Pendukung	1. Evaluasi pembelajaran semester, Ujian tingkat satuan dan Ujian Nasional; 2. Panduan pelaksanaan pendidikan kesetaraan; 3. Penyusunan syllabus dan RPP; 4. Absensi peserta didik dan Tutor.	Paling Banyak 25%
Biaya Administrasi dan Lainnya	1. Spanduk dan bahan sosialisasi; 2. Pelaporan (penyusunan, pengadaan dan pengiriman laporan); 3. Biaya pendataan peserta didik program pendidikan kesetaraan; 4. ATK dan bahan pakai habis.	Paling Banyak 10%

DAK Nonfisik BOP Kesetaraan tidak boleh digunakan untuk hal-hal berikut:

- a. disimpan dengan maksud dibungakan;
- b. dipinjamkan kepada pihak lain;
- c. membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Kesetaraan atau Satuan Pendidikan nonformal lainnya;
- d. membayar iuran kegiatan yang diselenggarakan oleh UPTD kecamatan/kabupaten/kota/provinsi/pusat, atau pihak lainnya;
- e. membeli pakaian/seragam/sepatu bagi guru/peserta didik untuk kepentingan pribadi;
- f. digunakan untuk rehabilitasi ringan, sedang maupun berat,
- g. membangun gedung/ruangan baru;
- h. pembelian barang modal (laptop, komputer, printer, tape recorder, LCD proyektor dll), kecuali untuk mendukung proses pembelajaran;
- i. pembelian meubelair (misal meja, kursi, lemari, dll);
- j. membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah secara penuh/wajar;
- k. membiayai kegiatan penunjang yang tidak ada kaitannya dengan operasional Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Kesetaraan, misalnya membiayai iuran dalam rangka perayaan hari besar nasional, upacara keagamaan/acara keagamaan, iuran organisasi, dan lain sebagainya;
- l. membiayai kegiatan dalam rangka mengikuti pelatihan/sosialisasi/pendampingan terkait program BOP Kesetaraan;
- m. membeli buku, alat, dan bahan pembelajaran yang mengandung kekerasan, paham kebencian, pornografi dan suku, agama, ras, dan antar golongan (sara); dan
- n. membiayai keperluan apapun di luar RKAS yang telah ditetapkan.

Satu Unit Biaya untuk Semua Warga Belajar (*One Size Fits All*)

Para peneliti pendidikan mengelompokkan biaya pendidikan ke dalam dua kategori yaitu biaya langsung dan biaya tidak langsung (Dachi & Garret, 2003). Biaya langsung adalah biaya yang bertanggung jawab secara langsung atas terselenggaranya produk atau jasa, dalam konteks pendidikan (baca KBM) biaya langsung adalah biaya terkait dengan terselenggaranya proses belajar mengajar seperti bahan habis pakai, bahan ajar, sarana belajar dan hal lain yang terkait langsung dengan proses KBM. Sedangkan biaya tidak langsung adalah biaya yang tidak terkait secara langsung dalam menghasilkan produk dan jasa, dalam konteks pendidikan biaya tidak langsung adalah biaya yang tidak langsung mempengaruhi proses KBM, seperti transpor, seragam, uang jajan dan lainnya yang tidak terkait langsung (Wikipedia).

Pendidikan kesetaraan pada tahun 2019 menyediakan anggaran untuk meringankan masyarakat terhadap pembiayaan operasional pendidikan kesetaraan yang merata dan bermutu. Satuan pendidikan penyelenggara pendidikan kesetaraan yaitu PKBM dan SKB menerima alokasi sesuai dengan jumlah warga belajar dan paket yang diikuti. Formula sederhana ini berlaku untuk semua warga belajar terlepas dari relevansi dan konteks (kondisi ekonomi, sosial, geografis, fisik dan mental). Pendekatan ini dikenal dengan istilah “*one size fits all*”, satu ukuran untuk semua yang menafikan tantangan relevansi dan konteks.

Alokasi tersebut wajib mengikuti rambu-rambu pembelanjaan yang telah diatur, Kemdikbud menetapkan tiga komponen pembiayaan yang dapat dibiayai dari anggaran BOP Kesetaraan non fisik ini yaitu (i) operasional pembelajaran, (ii) biaya pendukung dan (iii) biaya administrasi. Komponen dan penggunaan mengindikasikan variabel yang dipergunakan untuk menentukan alokasi per paket, dan terdiri dari biaya langsung maupun tidak langsung. Namun variabel tersebut masih menafikan relevansi dan konteks yang beragam, baik antar jenjang Paket Program maupun antardaerah di Indonesia.

2.5 Kebutuhan Kecakapan Abad 21

a. Trilogi Kecakapan Hidup

Para pemberi kerja di Asia dan Afrika dalam mencari pekerja mempersyaratkan tiga set kecakapan hidup yaitu (i) kecakapan kognitif, baik dasar maupun tingkat lanjut; (ii) kecakapan teknis dan (iii) kecakapan nonkognitif. Kecakapan kognitif dasar meliputi kecakapan literasi dasar seperti kemampuan membaca dan menulis; dan memahami pesan yang tertulis serta mampu mengekspresikan gagasan dalam bentuk tertulis. Kecakapan kognitif tingkat lanjut seperti memecahkan masalah dan berpikir kritis. Kecakapan teknis merupakan kecakapan yang sangat bergantung sarana dan prasarana tertentu dan sangat rentan pada perubahan. Kecakapan mengelas, montir, desain grafis, pemrograman dsb merupakan beberapa contoh kecakapan teknis. Kecakapan nonkognitif memiliki istilah lain seperti transferable skills, behavioral skills, interpersonal skills dan soft skills. Kecakapan nonkognitif merupakan kecakapan yang

terkait dengan perilaku dan sikap seperti kepemimpinan, berpikir kritis, tata kelola waktu dan komunikasi & interaksi sosial (ADB, 2017).

Mana yang utama dari tiga kecakapan tersebut? Tidak ada yang utama, ketiganya mesti teramu sesuai dengan konteks dan relevansi antara penawaran dan permintaan. Namun demikian, dalam konteks ekonomi asia dan afrika di mana sektor ekonomi informal lebih dominan. Di mana ciri ekonomi informal adalah wira usaha (self-employed) dan menangani beragam tugas maka kecakapan nonkognitif perlu mendapatkan fokus lebih. Alasan lain mengapa ketrampilan nonkognitif harus mendapat perhatian lebih karena belum banyak disentuh (kalo bukan tidak sama sekali) oleh kurikulum dan sifat alami kecakapan ini yang hanya dapat dikuasai melalui cara bukan formal (di ruang kelas). Penjelasan lebih lanjut mengenai kecakapan nonkognitif dapat ditemukan pada sub bab 4.1.2.3.

Ketrampilan teknis yang sangat bergantung pada sarpras membutuhkan biaya tinggi (investasi, standarisasi, pelatihan SDM, dsb) dan sangat bergantung pada permintaan jangka pendek (short-term demand) dan tingkat pengembalian investasi yang rendah. Dalam konteks PKBM dan SKB membelanjakan investasi untuk kecakapan teknis sangat sulit diwujudkan jika hanya mengandalkan sumber keuangan PKBM / SKB dan negara. Bermitra baik secara layanan pelatihan maupun keuangan antara PKBM / SKB dan pihak DUDI menjadi mutlak untuk dilakukan, kemitraan juga untuk mengurangi celah antara penawaran dan permintaan.

b. Pengembangan Kecakapan Hidup Inklusif

Apakah yang dimaksud dengan inklusif? Istilah inklusif lebih sering digunakan secara bersamaan dengan kata sosial menjadi idiom inklusi sosial, yaitu suatu proses peningkatan peran serta dalam masyarakat tanpa membatasi berdasarkan kriteria tertentu seperti kemampuan, peluang dan disabilitas (World Bank, <https://www.worldbank.org/en/topic/social-inclusion>). Dalam konteks pendidikan Unesco memberikan definisi pendidikan inklusi sebagai sistem pendidikan yang bertujuan mengoptimalkan potensi setiap siswa dan dapat belajar bersama teman sebaya terlepas dari latar belakang sosial, ekonomi, fisik dan mental (ILO, 2011). Pada tahun 2011 terdapat sekitar 1 milyar penduduk dunia yang memiliki disabilitas (WHO, 2011).

Dari kedua definisi ini dapat dimengerti bahwa fokus inklusi adalah pada persamaan akses ke pendidikan berkualitas tanpa membatasi berdasarkan kriteria yang menjadi sebab pengucilan (*exclusion*). Apabila definisi ini diperluas hingga mencakup pelatihan dalam konteks pendidikan vokasi adalah persamaan akses pada pendidikan dan pelatihan vokasi berkualitas tanpa membatasi berdasarkan kriteria yang menjadi sebab pengucilan. Misalnya di pusat pelatihan bengkel mobil, bila terdapat siswa yang memiliki keterbatasan mobilitas (menggunakan kursi roda), bukan siswa yang beradaptasi pada bengkel kerja, tetapi bengkel kerja yang beradaptasi pada kebutuhan mobilitas siswa.

Salah satu upaya untuk memberikan akses ke pendidikan dan pelatihan berkualitas adalah The Information Technology Training Program (ITTP) di Vietnam yang merupakan kerjasama antara

Catholic Relief Services (CRS) dan Kementerian Pendidikan dan Pelatihan Vietnam (Department of Education and Training (DOET). ITTP merupakan program pelatihan kecakapan TIK yang disesuaikan dengan kebutuhan konteks di lokasi penyelenggaraan dengan tujuan meningkatkan akses ke pasar kerja bagi penyandang disabilitas dengan menyediakan pendidikan dan pelatihan yang inklusif untuk ABK dan pelatihan kecakapan TIK plus bagi pemuda dengan disabilitas.

Kunci keberhasilan program ini dipengaruhi beberapa faktor antara lain: (i) penambahan kecakapan non kognitif seperti pencarian kerja, teknik wawancara, tata krama perkantoran, kerja sama dalam kelompok, komunikasi, percaya diri dan pemecahan masalah; (ii) kerjasama pengembangan kurikulum dan desain pelatihan dengan calon pemberi kerja atau DUDI; (iii) keterlibatan CSR DUDI dalam bentuk sumbangan peralatan komputer dan perangkat lunak; (iv) pelatihan pendidikan inklusi bagi para kepala sekolah dan guru, serta rekrutmen pelatih dari kelompok disabilitas dan membangun asosiasi dengan organisasi / asosiasi penyandang disabilitas; (v) kemitraan dengan calon pemberi kerja; (vi) penempatan pusat pelatihan di sekolah untuk meningkatkan keberlanjutan; (vii) pemberian pelatihan penggalangan dana (Dinh, 2014).

c. Kecakapan Hidup Non Kognitif

Kecakapan non kognitif memiliki beberapa nama lain seperti kecakapan yang dapat diadaptasikan (transferable skill), kecakapan lunak (soft skill), kecakapan perilaku (behavioral) yang merupakan kecakapan interpersonal yang akhir-akhir ini diakui sebagai faktor penting dalam ketenagakerjaan (R4D, 2013).

Meskipun terdapat beragam definisi kecakapan non kognitif, salah satu ciri yang dapat ditarik dari beragam definisi tersebut adalah (i) kecakapan mengadaptasi dan (ii) kecakapan mendasar yang sangat menentukan karir dan perkembangan seseorang. ILO mencatat bahwa terdapat empat kecakapan inti (atau utama) yang dapat membantu individu mengembangkan karirnya yaitu: (i) kecakapan dasar seperti calistung; (ii) kecakapan teknis misalnya mengetik 10 jari; (iii) kecakapan profesi atau personal seperti kejujuran dan kehandalan; dan (iv) kecakapan inti -core work skills- seperti komunikasi dan kerjasama dalam tim. Lebih lanjut ILO membagi kecakapan inti menjadi empat kategori yaitu (i) belajar untuk belajar -learning to learn-; (ii) komunikasi; (iii) kerjasama tim dan (iv) pemecahan masalah. ILO menyakini bahwa empat kompetensi inti tersebut sangat menentukan dalam konteks pasar tenaga kerja abad 21 (ILO, 2013).

Studi yang dilaksanakan oleh R4D pada tahun 2013 mengungkapkan bahwa mayoritas pekerjaan yang tersedia di Asia dan Afrika didominasi oleh sektor informal (self-employed) di mana kecakapan non kognitif justru menjadi faktor penentu. Sektor informal ditandai dengan tuntutan penguasaan sektor hulu dan hilir dalam value chain sehingga membutuhkan kecakapan yang menuntut pengendalian bisnis efektif, berinteraksi dengan pelanggan dan mengambil keputusan. Tuntutan kompetensi di sektor informal ini membutuhkan kecakapan non kognitif seperti disiplin, percaya diri, negosiasi, komunikasi dan pengambilan keputusan. Dan juga membutuhkan kecakapan bisnis dan entrepreneur seperti manajemen keuangan, riset pasar dan pemasaran. Jadi tampak nyata bahwa pekerja pada ekonomi non formal harus

mengandalkan diri sendiri daripada pekerja pada sektor ekonomi formal (R4D, 2013).

Prakiraan UNESCO terdapat sekitar 12.5% remaja usia 15-24 tahun yang duduk di bangku SD dan SMP sederajat yang tidak bekerja (UNESCO, 2012). Untuk dapat menjangkau mereka, dibutuhkan mekanisme alternatif dan solusi inovatif dalam pengembangan kecakapan non kognitif perlu diteliti.

2.6 Pembelajaran Terbuka dan Jarak Jauh – Pendidikan Nonformal

a. Perilaku *Online* Generasi Milenial

Teori konstruktivisme (Vygotsky 1978) dan konektivisme (Siemens 2005) menjelaskan bahwa manusia membangun pengetahuan dan maknanya dari pengalaman-pengalaman dalam konteks budaya dan sosial memandu pada cara-cara baru dalam belajar dan pemahaman serta berbagi melintasi jaringan dengan menggunakan media blogs, wiki dan media sosial lain. Dan untuk kali pertama dalam revolusi digital, sarana untuk belajar, bekerja sama, berkomunikasi, membangun jaringan saat ini ada dalam gengaman banyak orang (Edmonds 2015). Orang muda sudah tidak asing lagi dengan pemanfaatan gawai (*mobile devices*) untuk menyelesaikan masalah, terhubung dengan orang lain tanpa batasan ruang dan waktu untuk berkolaborasi pada kepentingan bersama dan berbagi metode dan hasil dari pemecahan masalah (Mellor and Seddon, 2013).

Perilaku generasi milenial ini belum sepenuhnya didukung oleh pemerintah, masyarakat dan satuan pendidikan untuk menjadi sarana dalam KBM. Bahkan, ada satuan pendidikan yang melarang peserta didik membawa gawai ke ruang kelas atau lingkungan sekolah. Perilaku penggunaan gawai bisa dipandang sebagai sisi permintaan (*demand side*) dalam metode dan manajemen pembelajaran. Alhasil, ketika satuan pendidikan kurang peka untuk memandang positif potensi gawai untuk mendukung KBM, membuat peserta didik kurang bergairah untuk terlibat dalam KBM. Kurangnya sisi penawaran (*supply side*) atas sisi permintaan membuat jurang lebar yang perlu dipersempit (*gaps*).

Berita baiknya adalah, pendidikan nonformal menjadi jalur yang paling pas untuk memulai revolusi penggunaan gawai karena prinsip belajar di mana saja dan kapan saja. Namun, masalah kapasitas dan IT literasi pada tutor dan pengelola PKBM/SKB menjadi tantangan utama di samping isu ketersediaan bahan ajar digital dan prasarana IT.

Dalam keadaan offline sekalipun, gawai masih dapat dimanfaatkan untuk menjadi alat belajar dan penyimpan bahan ajar digital dalam jumlah dan kapasitas yang tidak terbayangkan sebelumnya. Satu gedung perpustakaan, mungkin hanya perlu satu keping memori di ujung jari untuk menyimpannya. Dengan semakin terjangkaunya harga tablet dan juga sel surya, keduanya dapat menjadi solusi di daerah terpencil dan pedalaman.

b. Metode Belajar Campuran (*Blended Learning Method*)

Apakah dengan tingginya sisi permintaan media daring, maka fokus metode belajar harus fokus pada metode online? Sebagian warga belajar mungkin memiliki kapasitas dan kemandirian dalam belajar secara online, akan tetapi kebiasaan, sejarah pembelajaran dan budaya lokal masih membutuhkan metode tatap muka atau dukungan saat online dan yang lebih utama interaksi dengan teman (sejawat). Dan beberapa pendidik mungkin akan mempertahankan metode tatap muka dengan argumen sulit untuk mereplikasi dinamika suasana presentasi dan diskusi di ruang kelas dan kesulitan untuk melihat motivasi dan tingkat pemahaman dalam banyak kasus. Maka model pembelajaran campuran bisa menjadi solusi terbaik di tengah banyaknya pilihan metode belajar.

Terlepas dari metode yang dipakai dalam pembelajaran, desain pembelajaran yang efektif memiliki lima prinsip yaitu (i) Warga belajar akan bersemangat mengikuti KBM jika langkah pembelajaran berpusat pada masalah kehidupan yang relevan dan sistematis dari sederhana menuju kompleks; (ii) warga belajar akan lebih terlibat KBM jika proses belajar memanfaatkan pengetahuan warga belajar, menyusun pengetahuan baru berdasarkan pengetahuan yang telah dimiliki; (iii) warga belajar akan tertarik pada KBM jika pengetahuan baru diletakkan pada konteks permasalahan yang mereka hadapi sehari-hari; (iv) Warga belajar akan semakin tertarik belajar jika dalam KBM mereka mengerjakan tugas dan pemecahan masalah yang ada di dunia nyata dan menerima umpan balik; dan (v) Warga belajar semakin terlibat dalam KBM jika mereka didorong untuk mengintegrasikan pengetahuan yang mereka peroleh ke dalam kehidupan mereka melalui diskusi, debat dan presentasi; (Merrill, 2009)

c. Pendidik Menguasai Pedagogy dan Andragogy

Meskipun pendidikan kesetaraan mengutamakan peserta didik usia 7-18 tahun, namun tidak menutup kemungkinan peserta didik atau warga belajar dari kelompok dewasa (di atas 18 tahun) memiliki proporsi lebih besar atau berimbang. Hal demikian menuntut guru atau tutor pada program kesetaraan menguasai tidak hanya pedagogi tetapi juga sekaligus andragogi. Di PTK, calon guru hanya dibekali pedagogi, karena para guru memang dipersiapkan untuk mengampu sekolah formal yang hanya menerima siswa berusia wajib belajar 12 tahun.

Mempersiapkan pembelajaran untuk orang dewasa memerlukan pendekatan berbeda dibandingkan dengan anak-anak karena orang dewasa memiliki karakteristik (1) motivasi dan percaya diri; (2) Memiliki pengalaman hidup -kecakapan- dan pengetahuan; (3) berorientasi pada hasil; (4) mempertimbangkan relevansi; (5) menginginkan yang praktis dan (6) perlu penghormatan; (Knowles, 1984).

2.7 Pendataan Anak Tidak Sekolah dan Pendidikan Nonformal Sebagai Sebuah Solusi

Anak tidak sekolah merupakan anak usia 7 hingga 18 tahun yang tidak memiliki akses sekolah terdekat dengan tempat tinggal mereka, tidak terdaftar meskipun sekolah tersebut ada dan dekat, terdaftar tetapi tidak bersekolah atau tidak mampu untuk belajar ke sekolah akibat masalah gender, kemiskinan, berpindah-pindah tempat, disabilitas, kelompok etnis minoritas, konflik, bencana alam, menjadi tulang punggung pencari nafkah keluarga, jarak sekolah yang jauh dan menempuh perjalanan berbahaya (Unesco, 2016). Sedangkan dalam kebijakan nasional yang dimaksud anak tidak sekolah adalah anak berusia 7 hingga 18 tahun yang (i) tidak pernah sekolah; (ii) putus sekolah pada jenjang tertentu; (iii) menamatkan jenjang tertentu tapi tidak melanjutkan dan sebab-sebab lain seperti (i) kesulitan akses -geografi; (ii) bencana alam dan (iii) daerah konflik.

Susenas 2018 memprediksi jumlah ATS sekitar 4.450.294 pada kelompok usia 7-18 tahun di seluruh Indonesia atau sekitar 8,11%. Di antara jumlah ATS tersebut, Jawa memiliki proporsi separuh dari total ATS dengan Jawa Barat sebagai provinsi terbesar proporsi ATS (22,51%) disusul Jawa Tengah (13,38%) dan Jawa Timur (12,95%).

Dari data PAUD-DIKMAS tahun 2018 program kesetaraan memiliki warga belajar sebanyak 605.867. Hal ini berarti ATS yang terserap ke dalam program kesetaraan berkisar 13,61% atau lebih kecil karena warga belajar yang tercatat dalam PAUD-DIKMAS adalah untuk semua usia (termasuk dewasa, bukan hanya 7-18 tahun).

Melihat masih belum optimalnya penanganan ATS khususnya melalui jalur pendidikan kesetaraan, strategi pro aktif untuk menjaring data ATS merupakan kegiatan strategis tidak hanya untuk menjadikan ATS target program kesetaraan namun juga untuk memahami karakteristik ATS.

Dengan semakin meningkatnya kualitas data kependudukan (NIK), pengembangan database nasional ATS menjadi strategis dan perlu untuk dilakukan dengan melibatkan sistem pendataan pendidikan yang sudah ada seperti DAPODIK dan EMIS. Semua sistem pendataan tak terkecuali, diwajibkan untuk mencantumkan NIK sebagai mandatory atau bahkan sebagai primary key sehingga data ATS dapat dihubungkan dengan database sektor lain untuk lebih mengefektifkan solusi yang sesuai dengan konteks dan relevansi. DAPO PAUD DIKMAS dapat menjadi tulang punggung pembangunan database ATS bersama masyarakat, pemerintah daerah dan pemerintah desa.

2.8 Anak Berkebutuhan Khusus dan Penyandang Disabilitas

DAPODIK melaporkan ABK pada jenjang usia sekolah pendidikan dasar dan menengah sekitar 172.130 anak (PDSKP, 2017), sedangkan WHO memprediksi terdapat sekitar 4.2 juta anak pada kelompok usia yang sama (YSTC, 2017). Perbedaan yang sangat mencolok tersebut disebabkan karena Kemdikbud masih menggunakan klasifikasi dan assessment ABK menggunakan metode medis (medical method). Metode medis memiliki beberapa kelemahan yang mengakibatkan jumlah ABK terlalu sedikit, karena menurut prediksi global antara 10% hingga 15%. Kelemahan tersebut antara lain (i) sangat bergantung pada profesi tenaga medis and psikolog, sehingga di wilayah yang kurang atau tidak ada tenaga medis dan psikolog, sekolah cenderung tidak melakukan assessment ABK; (ii) kurangnya fasilitas kesehatan juga menyebabkan rendahnya assessment ABK; (iii) jarak yang jauh atau daerah terisolir; (iv) keluarga miskin yang tidak bisa membayar biaya transport dan assesment; (v) stigma dan stereotipi penyandang disabilitas membuat orang tua cenderung menyembunyikan status ABK; (vi) disabilitas medis ringan cenderung diabaikan; (vii) disabilitas yang terkoreksi dengan alat bantu mungkin tidak dilaporkan. Berdasarkan faktor-faktor tersebut besar kemungkinan sebagian besar ABK di sekolah belum terdeteksi, begitu juga yang ada di luar sekolah.

Menarik untuk dicermati, prediksi ABK menurut WHO dan jumlah ATS menurut BPS yang berkisar pada angka 4 jutaan. Terdapat dugaan bahwa sebagian besar ATS adalah ABK atau penyebab putus sekolah tertinggi adalah ABK (Filmer & Schady, 2008). Pada sub bab 5.1.4 dugaan ini mendapat pembuktian kuat di mana penyebab putus sekolah tertinggi pada jenjang SD sederajat adalah ABK (meskipun masih menggunakan metode medis) dan proporsi ABK sebagai penyebab putus sekolah berangsur-angsur menurut pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi (teori seleksi). Maka secara teoritis warga belajar dan calon warga belajar memiliki peluang besar merupakan penyandang disabilitas. Oleh karena itu pendidikan nonformal (kesetaraan) perlu memperhatikan secara serius deteksi ABK dan orang dewasa penyandang disabilitas dengan menggunakan metode model sosial. Metode model sosial tidak hanya mengukur “impairment” tetapi juga “disabilitas”. Impairment adalah fungsional fisik, sensori, kognitif dan mental; sedangkan disabilitas adalah interaksi antara fungsional penyandang disabilitas dengan konteks (lingkungan dan sarpras). Dengan model ini bukan hanya masalah impairment yang menjadi perhatian tetapi juga sarpras. Sebagai contoh apabila ada masalah impairment fisik (kursi roda, pemakai kruk dan alat bantu berjalan lain), jika tidak tersedia ramp dan toilet duduk, lambat laun ABK / penyandang disabilitas fisik cenderung akan tidak aktif dalam pembelajaran dan putus sekolah.

2.9 Indikator Hasil Pendidikan Kesetaraan


a. Teori Perubahan dan Manajemen Berbasis Hasil

Layanan publik pada umumnya mengutamakan pendekatan penawaran (*supply*) dan berorientasi keluaran (*output*). Hal ini wajar karena salah satu indikasi kinerja adalah serapan dana. Namun, orientasi pada keluaran saja menciptakan kesenjangan pada kualitas (proses) dan hasil yang diharapkan (tujuan). Maka dalam konteks MONEV program kerangka pengukuran kinerja tidak hanya mencakup masukan (serapan, atau input) dan keluaran saja, namun juga proses (kualitas) dan hasil belajar (*learning outcomes*)

Teori perubahan sebagaimana terlihat pada gambar 1 dimulai oleh proses atau kegiatan yang membutuhkan masukan dan memproduksi keluaran. Keluaran diharapkan menyumbang pada hasil yang diharapkan. Hasil adalah perubahan yang terjadi setelah keluaran. Berdasarkan waktu, hasil yang diraih dapat diklasifikasikan menjadi tiga hasil yaitu:


- ☑ Hasil segera atau jangka pendek (*immediate outcomes*), sebagai contoh dalam kegiatan pelatihan kurikulum, setelah pelatihan usai, tutor memahami konsep dan pelaksanaan kurikulum baru (misalnya K13).
- ☑ Hasil antara atau jangka menengah (*intermediate outcomes*), misalnya setelah 2 tahun semenjak pelatihan kurikulum K13 dilaksanakan, tutor menerapkan K13 di ruang kelas. Perubahan perilaku tutor tidak terjadi otomatis setelah pelatihan K13 dilaksanakan, karena membutuhkan seperangkat kebijakan penerapan termasuk anggaran (ada fakto lain yang mempengaruhi).
- ☑ Hasil utama atau jangka panjang (*ultimate outcomes*), misalnya meningkatnya kinerja tutor yang berdampak pada meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan warga belajar.

Hasil inilah yang disebut perubahan, perubahan memiliki beragam padanan atau istilah dalam manajemen antara lain tujuan (*objectives*), *aims*, *goals* dan *outcomes*. Pada intinya, hasil adalah sesuatu sesudah keluaran (*a thing beyond outputs*)



Gambar 2.2. Rangkaian Teori Perubahan

Salah satu teori tentang perubahan dan dipergunakan sebagai kerangka pengukuran kinerja disebut dengan istilah Manajemen Berbasis Hasil (MBH, *Result Based Management*). MBH memberikan gambaran hubungan kausalitas dari kegiatan menuju hasil. Pendekatan ini memberikan gambaran bagaimana Rencana Kerja (tahunan) terhubung dengan Rencana Jangka Menengah atau Renstra pada umumnya. Kerangka MBH menyerupai bangunan piramida seperti pada Gambar 2.2. Hasil utama setidaknya memiliki satu atau lebih hasil antara, sedangkan satu hasil antara memiliki satu atau lebih hasil segera, dan pada akhirnya hasil segera memiliki satu atau lebih keluaran. Pendekatan MBH memerlukan akurasi dalam mendefinisikan pernyataan keluaran dan hasil untuk dapat mengidentifikasi permasalahan (apa), penerima manfaat (siapa) dan lokasi (di mana). Mungkin terlihat sepele, tetapi akurasi pernyataan keluaran dan hasil berpengaruh pada saat pemilihan indikator dan bagaimana cara mengukurnya (metode).



Gambar 2.2. Hubungan Hasil dan Keluaran

b. Indikator Kinerja Kunci

Program kesetaraan dirumuskan di dalam Renstra Kemdikbud 2015-2019 memiliki misi sebagai berikut:

Pendidikan kesetaraan memberikan pengetahuan dan kompetensi setara dengan pendidikan dasar dan menengah

Maka pengukuran keberhasilan program mengikuti indikator kinerja kunci (IKK) yang telah ditetapkan dalam Renstra yang dikelola menggunakan tema akses (SS6); kualitas dan lulusan (SS8); distribusi guru dan tenaga kependidikan (SS9). Hasil merupakan perubahan setelah keluaran berhasil dicapai. Sebagian besar indikator dalam lampiran Renstra Kemdikbud 2015-2019 dan LAKIP 2018 adalah indikator keluaran (output). Indikator sebagaimana disebutkan di dalam Renstra tersebut wajib dan harus ada sebagai bentuk pertanggungjawaban kegiatan yang menghasilkan keluaran. Namun keluaran saja tidak cukup, karena keluaran diharapkan berkontribusi pada ketercapaian tujuan.

Tujuan dari program kesetaraan sebagaimana dicuplik dari LAKIP 2018 adalah:

Meningkatnya anak usia sekolah yang tidak sekolah (ATS) dan orang dewasa memperoleh layanan pendidikan masyarakat yang berkualitas, berkesetaraan gender, dan berwawasan pendidikan pembangunan berkelanjutan (ESD) di seluruh provinsi, kabupaten dan kota

IKK hasil program kesetaraan mengikuti hasil pendidikan formal yang dibagi menjadi 3 tema utama yaitu (i) akses, seperti APK; (ii) kualitas, seperti rata-rata nilai UN dan (iii) tata kelola, seperti prosentase satuan pendidikan terakreditasi.

Pada level satuan pendidikan (SKB / PKBM) dan Dinas Pendidikan indikator prosentase jumlah peserta ujian yang lulus sering dipakai sebagai indikator keberhasilan lembaga dalam penyelenggaraan layanan pendidikan atau dianggap sebagai indikator hasil. Sedangkan indikator selain proporsi kelulusan dan rata-rata nilai UN tidak dijumpai baik di satuan pendidikan maupun di tingkat Kabupaten/Kota.

BAB III

METODOLOGI

3.1 Pendekatan Kajian

Alokasi DAK Nonfisik BOP Kesetaraan berdasarkan Permendikbud Nomor 7 Tahun 2019 adalah jumlah warga belajar yang terekam dalam DAPO PAUD DIKMAS dan jenjang program kesetaraan. Berdasarkan syarat dan ketentuan pada Permendikbud tersebut setiap warga belajar pada jenjang pendidikan tertentu mendapatkan alokasi dana yang sama dari Sabang sampai Merauke tanpa ada perbedaan. Pendekatan *one size fits all* dari sisi pembiayaan (alokasi dana) tentu kurang adil mengingat dari sisi akses Indonesia memiliki keragaman konteks baik itu budaya, sosial, geografi dsb.

Untuk memenuhi rasa keadilan tersebut, studi ini berupaya menemukan faktor-faktor dalam pendidikan nonformal (kesetaraan) yang dapat menjadi landasan penentuan alokasi DAK BOP kesetaraan yang berkeadilan. Berkeadilan adalah alokasi yang lebih mendekati kebutuhan pembiayaan program kesetaraan berdasarkan konteks dan relevansi warga belajar pada tiap PKBM atau SKB dan bukan hanya berdasarkan batas wilayah administrasi pemerintahan. Sebagaimana ditegaskan pada tujuan khusus, maka identifikasi faktor-faktor dibatasi pada faktor-faktor yang terkait langsung dengan substansi pendidikan. Lima tema pokok dipergunakan sebagai dasar klasifikasi faktor-faktor dalam isu pendidikan yaitu (i) akses, (ii) kualitas, (iii) relevansi, (iv) konteks, (v) tata kelola dan keberlanjutan. Sedangkan dari sisi pembiayaan menggunakan dua pengelompokan yaitu (i) biaya langsung dan (ii) biaya tidak langsung. Untuk konteks Permendikbud Nomor 7 Tahun 2019 yang dimaksud DAK BOP Kesetaraan adalah kelompok biaya yang pertama (biaya langsung).

Proses identifikasi faktor-faktor penentu alokasi DAK BOP Kesetaraan menggunakan pendekatan campuran yaitu deskriptif kuantitatif dan studi kasus. Pendekatan deskriptif kuantitatif dipergunakan untuk mengumpulkan dan mengolah data dalam bentuk numerik (profil warga belajar, profil satuan pendidikan kesetaraan, dst) untuk mengetahui faktor-faktor

yang bisa dijadikan penentu alokasi DAK BOP. Sedangkan pendekatan studi kasus merupakan pendekatan kualitatif untuk mengumpulkan dan mengolah data bukan numerik (wawancara, kajian dokumen, diskusi kelompok terarah, dst).

Pendekatan deskriptif kuantitatif menggunakan data agregat nasional yang tersedia secara publik dari berbagai sumber seperti dari BPS, Bappenas dan Kemdikbud. Data dianalisis untuk melihat apakah ada pola atau kesenjangan berdasarkan tema tertentu misalnya wilayah (Provinsi), jenis kelamin dan jenjang program kesetaraan.

Pendekatan studi kasus yang digunakan dalam studi ini bersifat *exploratory* pada suatu kasus (*case*) di masa tertentu (*contemporary events*) dan tidak memerlukan kendali pada perilaku (*control over behavioral events*) atas peristiwa yang diamati (Yin, 2018). Peristiwa yang diamati adalah kebijakan alokasi DAK BOP Kesetaraan dalam waktu yang tertentu (Maret – Agustus 2019) dan tanpa kontrol terhadap sistem. Bersifat *exploratory* karena tujuan studi untuk menemukan faktor-faktor untuk menjadi pertimbangan alokasi DAK BOP selanjutnya yang bisa memenuhi rasa keadilan atas keragaman konteks di Indonesia. Pendekatan tersebut di atas juga diterapkan untuk menemukan indikator alternatif untuk mengukur hasil dari DAK BOP.

3.2 Pengumpulan Data, Responden dan Sumber Data

Responden dari studi adalah (i) warga belajar, (ii) satuan pendidikan kesetaraan, (iii) bidang yang menangani pendidikan kesetaraan pada dinas pendidikan setempat. Untuk mengumpulkan data dari responden tersebut dipergunakan dua instrumen yaitu wawancara dan FGD (*Focus Group Discussion*).

Karena sifat studi kasus yang bersifat *exploratory*, studi juga melakukan kajian terhadap dokumen yang berkaitan dengan tujuan utama studi yaitu (i) dokumen perencanaan strategis dinas pendidikan setempat, (ii) LAKIP dinas setempat, (iii) laporan penelitian pendidikan kesetaraan, (iv) laporan penelitian pendidikan vokasi dan dokumen lain yang relevan untuk mendukung tujuan studi.

Secara rinci, kajian *Costing* dan Penggunaan DAK Nonfisik BOP Pendidikan Kesetaraan ini akan dilakukan dengan metodologi sebagai berikut:

- a. Kajian literatur dan *desk study* terkait dengan regulasi dan data sekunder;
- b. Kelompok Diskusi Terarah (FGD) di tingkat Pusat dengan melibatkan *stakeholders* yang terkait;
- c. Kunjungan lapangan ke beberapa daerah Kabupaten/Kota survei dengan kuesioner dan *indepth interview* dengan panduan wawancara mendalam terhadap *stakeholders* yang terkait di tingkat daerah;
- d. Pengolahan dan analisis data sekunder dan data primer; dan
- e. Workshop untuk penyampaian hasil pelaksanaan kajian

Tabel berikut merangkum metode pengumpulan data yang digunakan beserta responden dan tujuan dari pengumpulan data tersebut:

Tabel 3.1 Instrumen, Responden dan Tujuan Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan Data	Sumber Data/Responden	Tujuan
Wawancara terstruktur	Pengelola PKBM/SKB, Dinas Pendidikan, Warga belajar	Menggali data profil satuan pendidikan dan warga belajar. Mengumpulkan informasi kesesuaian antara kebutuhan belajar warga belajar terhadap layanan pendidikan kesetaraan. Mengumpulkan informasi indikator alternatif untuk mengukur hasil belajar dalam program kesetaraan. Mendapatkan pemahaman responden terkait ATS & ABK
FGD	Pengelola PKBM/SKB, Dinas Pendidikan, Warga belajar	Sama dengan di atas
Kajian Literatur	Dokumen Renstra Dinas, LAKIP Dinas, Laporan riset terkait pendidikan kesetaraan.	Menggali strategi penanganan ATS & ABK. Menelusuri penggunaan indikator hasil pendidikan kesetaraan.
Pengumpulan data kuantitatif sekunder	BPS, Bappenas dan media publikasi online	Profil ATS & ABK Profil warga belajar

Para pemangku kepentingan yang terkait dengan Kajian *Costing* dan Penggunaan DAK Nonfisik BOP Pendidikan Kesetaraan di tingkat Pusat adalah:

- a. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan RI;
- b. Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan, Direktorat Jenderal PAUD dan Dikmas, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- c. Direktorat Otonomi Daerah, Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah, Kementerian PPN/Bappenas; dan
- d. Tim Manajemen DAK Nonfisik BOP Kesetaraan Pusat

Sedangkan di tingkat daerah, para pemangku kepentingan yang terkait adalah:

- a. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota;
- b. Dinas Pengelola Keuangan dan Asset Daerah;
- c. Tim Manajemen DAK Nonfisik BOP Kesetaraan Daerah;
- d. Satuan Pendidikan Penyelenggara Program Paket A, Paket B dan Paket C;
- e. Pendidik/Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Penyelenggara Program Paket A, Paket B dan Paket C; dan
- f. Peserta Didik Program Paket A, Paket B dan Paket C.

Beberapa jenis data sekunder dan sumbernya yang dibutuhkan dalam kajian ini terinci dalam tabel berikut:

Tabel 3.2. Jenis dan Sumber Data yang Dibutuhkan

No.	Jenis Data	Tahun	Sumber
1	Data Alokasi dan Realisasi BOP Pendidikan Kesetaraan Menurut Kabupaten/Kota	Realisasi 2015 s.d 2018 dan Alokasi 2019	Kemendikbud dan DJPK Kemenkeu
2	Data Dasar terkait Alokasi BOP Pendidikan Kesetaraan	Realisasi 2015 s.d. 2018	Kemendikbud
3	Petunjuk Teknis BOP Pendidikan Kesetaraan	Tahun 2010 s.d 2019	Kemendikbud
4	Hasil Kajian Terdahulu terkait dengan Penentuan Besarnya Unit Cost dalam Pengalokasian BOP Pendidikan Kesetaraan	Tahun 2016 s.d. 2018	Kemendikbud
5	Laporan Pelaksanaan dan Hasil Monev BOP Pendidikan Kesetaraan Tahun Sebelumnya	Tahun 2017 dan 2018	Kemendikbud dan Dinas Pendidikan
6	Data Dasar terkait Alokasi DAK Non Fisik Provinsi dan Kab/Kota Bidang Pendidikan, Kesehatan dan KB	Realisasi 2016, Anggaran 2017 dan Rencana 2018	Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan dan Dinas terkait Bidang KB
7	Rencana Kegiatan dan Anggaran Satuan Pendidikan (RKAS) dan Laporan Pertanggungjawaban BOP Pendidikan Kesetaraan Tahun Sebelumnya	Tahun 2018 dan 2019	Dinas Pendidikan dan Satuan Pendidikan
8	Data Indeks Kemahalan Konstruksi	Tahun 2015 s.d 2019	BPS

Beberapa daerah Kabupaten yang menjadi sampel dalam kajian ini, yang juga merupakan daerah dampingan KOMPAK, antara lain:

1. Kabupaten Pematang
2. Kabupaten Pematang
3. Kabupaten Bondowoso
4. Kabupaten Pankajene Kepulauan
5. Kabupaten Sumbawa
6. Kabupaten Bireuen
7. Kabupaten Sorong
8. Kabupaten Jayapura
9. Kabupaten Jayawijaya
10. Kabupaten Lanny Jaya

3.3 Metode Analisis

Secara umum, metode analisis yang digunakan dalam kajian ini adalah analisa kualitatif dan analisa kuantitatif. Analisa kualitatif umumnya berasal dari data primer dan analisa kuantitatif umumnya berasal dari data sekunder (tergantung dari ketersediaan data). Beberapa alternatif metode analisis kuantitatif yang akan digunakan dalam studi ini antara lain:

- a) Sistem Akuntansi Biaya Tradisional (*Traditional Costing Method*): menggunakan metode akuntansi biasa, dimana terdapat biaya langsung (DC) dan tidak langsung (IC) serta tetap (FC) dan variabel (VC) yang umumnya hanya mendasarkan faktor penyebab tunggal
- b) *Activity Based Costing Method* (ABC), perhitungan biaya berdasarkan aktivitas: suatu sistem di mana tempat penampungan biaya *overhead* yang jumlahnya lebih dari satu dialokasikan menggunakan dasar yang memasukkan satu atau lebih faktor yang tidak berkaitan dengan volume. Dalam sistem ABC, dikenal prosedur alokasi dua tahap, yaitu: 1) Alokasi Tahap Pertama: Proses pembebanan biaya sumber daya, yaitu overhead dibebankan ke cost pool aktivitas atau kelompok aktivitas yang disebut pusat aktivitas (*activity centre*) dengan menggunakan driver sumber daya (*resources driver*) yang tepat; dan 2) Alokasi Tahap Kedua: Proses pembebanan biaya, dimana biaya aktivitas dibebankan ke objek biaya dengan menggunakan driver aktivitas (*activity driver*) yang tepat. Driver aktivitas mengukur berapa banyak aktivitas yang digunakan oleh objek biaya. Terdapat tiga tahap dalam merancang sistem ABC: 1) Mengidentifikasi biaya sumber daya dan aktivitas; 2) Membebankan biaya sumber daya ke aktivitas; dan 3) Membebankan biaya aktivitas ke objek biaya.
- b) *Regional Cost Variation*: digunakan untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya variasi biaya satuan antar wilayah dan dengan menggunakan faktor-faktor tersebut untuk menentukan variasi biaya satuan antar wilayah.

Data profil warga belajar dikelompokkan berdasarkan jenjang kesetaraan untuk melihat proporsi antar jenjang. Berdasarkan data ATS BPS secara nasional ditemukan fakta bahwa kelompok usia 16-18 merupakan proporsi tertinggi dibandingkan dengan kelompok usia 7-12 dan 13-15. Hal ini tentu mempengaruhi strategi pendidikan kesetaraan, karena kelompok usia 16-18 adalah transisi dari sekolah ke dunia kerja. Jika benar proporsi warga belajar kelompok usia 16-18 juga tertinggi maka relevansi transisi pendidikan kesetaraan ke dunia kerja menjadi isu strategis yang perlu digali informasinya secara kualitatif kepada responden. Informasi yang digali adalah terkait relevansi pendidikan kesetaraan dan pembiayaan untuk vokasi dan isu lain yang terkait seperti kurikulum dan kapasitas tutor (faktor-faktor penentu alokasi); dan alat ukur untuk mengukur hasil belajar (indikator hasil, termasuk vokasi).

Faktor-faktor penentu alokasi dan indikator hasil alternatif dikelompokkan ke dalam matrik terhadap tema isu pendidikan dan jenis pembiayaan (langsung dan tidak langsung). Klasifikasi faktor ke dalam matrik untuk membantu menyusun pilihan kebijakan yang tepat, misalnya jika

terkait dengan akses dan merupakan biaya tidak langsung, mungkin lebih tepat jika diberikan kebijakan terpisah dibandingkan memasukkan komponen biaya tersebut ke dalam biaya langsung (DAK BOP Kesetaraan).


Faktor-faktor penentu alokasi dan indikator hasil tersebut kemudian dilengkapi dengan kajian literatur dan atau contoh pendidikan kesetaraan yang telah menggunakan faktor-faktor penentu tersebut untuk menguatkan alasan mengapa faktor-faktor tersebut perlu dipertimbangkan dalam formula alokasi DAK dan sebagai indikator hasil.

BAB IV

GAMBARAN UMUM PENDIDIKAN KESETARAAN, BOP KESETARAAN, DAN INDIKATOR PENDIDIKAN YANG TERKAIT


4.1. Pendidikan Kesetaraan

Berdasarkan data dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2019), jumlah Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Kesetaraan berupa PKBM mengalami penurunan dari tahun 2016 sampai tahun 2019, dan sebaliknya, SKB mengalami peningkatan dalam periode yang sama. Sampai dengan tahun 2018, baru sekitar 29,42 persen dari PKBM dan 29,68 persen dari SKB yang terakreditasi. Di sisi yang lain, jumlah peserta didik untuk Pendidikan Kesetaraan mengalami peningkatan yang signifikan selama periode tahun 2016 sampai dengan 2019.



Sumber data: Dapodik PAUD dan Dikmas T.A. 2015/16 s.d. T.A. 2019/19

Gambar 4.1. Satuan Pendidikan Ber-NPSN dan Peserta Didik Tahun 2016-2018



Sumber BAN PAUD PNF 2018

Gambar 4.2. Capaian Satuan Pendidikan Pemenuhan SNP dan Terakreditasi Tahun 2018

Pada tahun 2019, jumlah satuan penyelenggara Pendidikan Kesetaraan berjumlah 9.475 unit sekolah, yang terdiri dari 415 SKB dan 9.060 PKBM, termasuk yang di luar negeri. Jumlah terbanyak berada di Provinsi Jawa Barat, yang disusul oleh Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah. Dari data yang ada, terlihat bahwa belum semua Kabupaten/Kota di Indonesia yang berjumlah 508 memiliki SKB.

Tabel 4.1. Jumlah Satuan Pendidikan SKB dan PKBM Tahun 2019

No.	Provinsi	SKB	PKBM	Jumlah
1	Luar Negeri	0	11	11
2	Prov. Aceh	22	274	296
3	Prov. Bali	9	76	85
4	Prov. Banten	5	305	310
5	Prov. Bengkulu	10	160	170
6	Prov. D.I. Yogyakarta	5	143	148
7	Prov. D.K.I. Jakarta	0	260	260
8	Prov. Gorontalo	9	87	96
9	Prov. Jambi	8	188	196
10	Prov. Jawa Barat	25	1,405	1,430
11	Prov. Jawa Tengah	33	694	727
12	Prov. Jawa Timur	18	969	987
13	Prov. Kalimantan Barat	8	197	205
14	Prov. Kalimantan Selatan	13	191	204
15	Prov. Kalimantan Tengah	8	113	121
16	Prov. Kalimantan Timur	14	137	151
17	Prov. Kalimantan Utara	3	51	54
18	Prov. Kepulauan Bangka Belitung	5	49	54

No.	Provinsi	SKB	PKBM	Jumlah
19	Prov. Kepulauan Riau	4	89	93
20	Prov. Lampung	13	249	262
21	Prov. Maluku	8	69	77
22	Prov. Maluku Utara	7	133	140
23	Prov. Nusa Tenggara Barat	10	379	389
24	Prov. Nusa Tenggara Timur	20	203	223
25	Prov. Papua	8	394	402
26	Prov. Papua Barat	4	91	95
27	Prov. Riau	6	179	185
28	Prov. Sulawesi Barat	5	147	152
29	Prov. Sulawesi Selatan	24	395	419
30	Prov. Sulawesi Tengah	14	165	179
31	Prov. Sulawesi Tenggara	21	289	310
32	Prov. Sulawesi Utara	23	102	125
33	Prov. Sumatera Barat	20	222	242
34	Prov. Sumatera Selatan	11	234	245
35	Prov. Sumatera Utara	22	410	432
TOTAL		415	9,060	9,475

Sumber: Kemendikbud, 2019

Jumlah pendidik/tenaga kependidikan yang mendukung penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan pada tahun 2019 berjumlah 42.144 orang, dimana 3.690 berada di SKB dan 38.454 berada di PKBM. Seperti halnya dalam jumlah satuan penyelenggara Pendidikan Kesetaraan, dalam hal jumlah pendidik/tenaga kependidikan untuk pendidikan kesetaraan terbanyak berada di Provinsi Jawa Barat, yang disusul oleh Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah.

Tabel 4.2. Jumlah Pendidik/Tenaga Kependidikan SKB dan PKBM Tahun 2019

No.	Provinsi	SKB	PKBM	Jumlah
1	Luar Negeri	0	1	1
2	Prov. Aceh	160	926	1,086
3	Prov. Bali	46	317	363
4	Prov. Banten	24	1,525	1,549
5	Prov. Bengkulu	112	656	768
6	Prov. D.I. Yogyakarta	74	495	569
7	Prov. D.K.I. Jakarta	0	908	908

No.	Provinsi	SKB	PKBM	Jumlah
8	Prov. Gorontalo	43	196	239
9	Prov. Jambi	50	858	908
10	Prov. Jawa Barat	234	7,619	7,853
11	Prov. Jawa Tengah	485	3,398	3,883
12	Prov. Jawa Timur	192	5,031	5,223
13	Prov. Kalimantan Barat	29	509	538
14	Prov. Kalimantan Selatan	206	1,213	1,419
15	Prov. Kalimantan Tengah	48	442	490
16	Prov. Kalimantan Timur	164	379	543
17	Prov. Kalimantan Utara	21	185	206
18	Prov. Kepulauan Bangka Belitung	69	352	421
19	Prov. Kepulauan Riau	23	345	368
20	Prov. Lampung	109	1,321	1,430
21	Prov. Maluku	31	236	267
22	Prov. Maluku Utara	31	281	312
23	Prov. Nusa Tenggara Barat	118	1,961	2,079
24	Prov. Nusa Tenggara Timur	113	449	562
25	Prov. Papua	20	564	584
26	Prov. Papua Barat	4	97	101
27	Prov. Riau	55	828	883
28	Prov. Sulawesi Barat	61	481	542
29	Prov. Sulawesi Selatan	239	1,814	2,053
30	Prov. Sulawesi Tengah	94	536	630
31	Prov. Sulawesi Tenggara	180	1,145	1,325
32	Prov. Sulawesi Utara	120	185	305
33	Prov. Sumatera Barat	223	901	1,124
34	Prov. Sumatera Selatan	101	997	1,098
35	Prov. Sumatera Utara	211	1,303	1,514
TOTAL		3,690	38,454	42,144

Sumber: Kemendikbud, 2019

Jumlah warga belajar atau peserta didik pendidikan kesetaraan pada tahun 2019 berjumlah 1.109.304 peserta, dengan 94.330 peserta di SKB dan 1.014.974 peserta di PKBM. Seperti halnya dalam jumlah satuan penyelenggara Pendidikan Kesetaraan dan jumlah pendidik/tenaga kependidikan untuk pendidikan kesetaraan, peserta didik pendidikan kesetaraan juga terbanyak berada di Provinsi Jawa Barat, yang disusul oleh Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah.

Tabel 4.3. Warga Belajar SKB dan PKBM Tahun 2019

No.	Provinsi	SKB	PKBM	Jumlah
1	Luar Negeri	0	203	203
2	Prov. Aceh	3,441	19,974	23,415
3	Prov. Bali	1,005	6,738	7,743
4	Prov. Banten	761	33,323	34,084
5	Prov. Bengkulu	2,355	11,049	13,404
6	Prov. D.I. Yogyakarta	1,088	8,291	9,379
7	Prov. D.K.I. Jakarta	0	20,044	20,044
8	Prov. Gorontalo	2,268	6,941	9,209
9	Prov. Jambi	1,140	20,177	21,317
10	Prov. Jawa Barat	6,000	207,616	213,616
11	Prov. Jawa Tengah	9,957	90,402	100,359
12	Prov. Jawa Timur	5,171	129,410	134,581
13	Prov. Kalimantan Barat	1,996	17,802	19,798
14	Prov. Kalimantan Selatan	3,435	28,595	32,030
15	Prov. Kalimantan Tengah	1,877	11,774	13,651
16	Prov. Kalimantan Timur	3,683	9,228	12,911
17	Prov. Kalimantan Utara	583	5,254	5,837
18	Prov. Kepulauan Bangka Belitung	1,233	5,381	6,614
19	Prov. Kepulauan Riau	670	6,136	6,806
20	Prov. Lampung	2,344	34,255	36,599
21	Prov. Maluku	950	8,302	9,252
22	Prov. Maluku Utara	680	8,018	8,698
23	Prov. Nusa Tenggara Barat	2,527	57,814	60,341
24	Prov. Nusa Tenggara Timur	3,848	19,571	23,419
25	Prov. Papua	337	16,689	17,026
26	Prov. Papua Barat	154	3,283	3,437
27	Prov. Riau	939	15,794	16,733
28	Prov. Sulawesi Barat	2,135	20,508	22,643
29	Prov. Sulawesi Selatan	11,661	59,502	71,163
30	Prov. Sulawesi Tengah	2,363	11,830	14,193
31	Prov. Sulawesi Tenggara	3,010	28,888	31,898
32	Prov. Sulawesi Utara	5,404	8,678	14,082
33	Prov. Sumatera Barat	4,328	22,820	27,148
34	Prov. Sumatera Selatan	2,669	28,846	31,515

No.	Provinsi	SKB	PKBM	Jumlah
35	Prov. Sumatera Utara	4,318	31,838	36,156
TOTAL		94,330	1,014,974	1,109,304

Sumber: Kemendikbud, 2019

Bila ditinjau dari nilai rasio warga belajar terhadap jumlah satuan Pendidikan Kesetaraan pada tahun 2019, jumlah tertinggi terjadi di Provinsi Sulawesi Selatan, dengan rata-rata per satuan pendidikan sebanyak 170 peserta didik, yang disusul oleh Provinsi Kalimantan Selatan dan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Untuk provinsi dengan nilai rasio warga belajar terhadap jumlah satuan Pendidikan Kesetaraan yang tinggi, menunjukkan bahwa provinsi tersebut memiliki kekurangan lembaga penyelenggara pendidikan kesetaraan, khususnya berupa lembaga SKB.

Tabel 4.4. Rasio Warga Belajar terhadap Jumlah Satuan Pendidikan SKB dan PKBM Tahun 2019

No.	Provinsi	SKB	PKBM	Rata-rata
1	Luar Negeri	-	18	18
2	Prov. Aceh	156	73	79
3	Prov. Bali	112	89	91
4	Prov. Banten	152	109	110
5	Prov. Bengkulu	236	69	79
6	Prov. D.I. Yogyakarta	218	58	63
7	Prov. D.K.I. Jakarta	-	77	77
8	Prov. Gorontalo	252	80	96
9	Prov. Jambi	143	107	109
10	Prov. Jawa Barat	240	148	149
11	Prov. Jawa Tengah	302	130	138
12	Prov. Jawa Timur	287	134	136
13	Prov. Kalimantan Barat	250	90	97
14	Prov. Kalimantan Selatan	264	150	157
15	Prov. Kalimantan Tengah	235	104	113
16	Prov. Kalimantan Timur	263	67	86
17	Prov. Kalimantan Utara	194	103	108
18	Prov. Kepulauan Bangka Belitung	247	110	122
19	Prov. Kepulauan Riau	168	69	73
20	Prov. Lampung	180	138	140
21	Prov. Maluku	119	120	120
22	Prov. Maluku Utara	97	60	62

No.	Provinsi	SKB	PKBM	Rata-rata
23	Prov. Nusa Tenggara Barat	253	153	155
24	Prov. Nusa Tenggara Timur	192	96	105
25	Prov. Papua	42	42	42
26	Prov. Papua Barat	39	36	36
27	Prov. Riau	157	88	90
28	Prov. Sulawesi Barat	427	140	149
29	Prov. Sulawesi Selatan	486	151	170
30	Prov. Sulawesi Tengah	169	72	79
31	Prov. Sulawesi Tenggara	143	100	103
32	Prov. Sulawesi Utara	235	85	113
33	Prov. Sumatera Barat	216	103	112
34	Prov. Sumatera Selatan	243	123	129
35	Prov. Sumatera Utara	196	78	84
TOTAL		227	112	117

Sumber: Kemendikbud, 2019

Sementara itu, bila ditinjau berdasarkan rasio warga belajar terhadap jumlah pendidik/tenaga kependidikan di pendidikan kesetaraan, provinsi dengan rata-rata tertinggi (kecuali luar negeri) adalah Provinsi Sulawesi Utara, yang disusul oleh Provinsi Sulawesi Barat dan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Provinsi-provinsi dengan nilai rasio warga belajar terhadap jumlah pendidik/tenaga kependidikan di pendidikan kesetaraan yang tinggi merupakan provinsi yang kekurangan jumlah pendidik/tenaga kependidikan, terutama di PKBM.

Tabel 4.5. Rasio Warga Belajar terhadap Jumlah Pendidik/Tenaga Kependidikan SKB dan PKBM Tahun 2019

No.	Provinsi	SKB	PKBM	Rata-rata
1	Luar Negeri	-	203	203
2	Prov. Aceh	22	22	22
3	Prov. Bali	22	21	21
4	Prov. Banten	32	22	22
5	Prov. Bengkulu	21	17	17
6	Prov. D.I. Yogyakarta	15	17	16
7	Prov. D.K.I. Jakarta	-	22	22
8	Prov. Gorontalo	53	35	39
9	Prov. Jambi	23	24	23
10	Prov. Jawa Barat	26	27	27
11	Prov. Jawa Tengah	21	27	26

No.	Provinsi	SKB	PKBM	Rata-rata
12	Prov. Jawa Timur	27	26	26
13	Prov. Kalimantan Barat	69	35	37
14	Prov. Kalimantan Selatan	17	24	23
15	Prov. Kalimantan Tengah	39	27	28
16	Prov. Kalimantan Timur	22	24	24
17	Prov. Kalimantan Utara	28	28	28
18	Prov. Kepulauan Bangka Belitung	18	15	16
19	Prov. Kepulauan Riau	29	18	18
20	Prov. Lampung	22	26	26
21	Prov. Maluku	31	35	35
22	Prov. Maluku Utara	22	29	28
23	Prov. Nusa Tenggara Barat	21	29	29
24	Prov. Nusa Tenggara Timur	34	44	42
25	Prov. Papua	17	30	29
26	Prov. Papua Barat	39	34	34
27	Prov. Riau	17	19	19
28	Prov. Sulawesi Barat	35	43	42
29	Prov. Sulawesi Selatan	49	33	35
30	Prov. Sulawesi Tengah	25	22	23
31	Prov. Sulawesi Tenggara	17	25	24
32	Prov. Sulawesi Utara	45	47	46
33	Prov. Sumatera Barat	19	25	24
34	Prov. Sumatera Selatan	26	29	29
35	Prov. Sumatera Utara	20	24	24
TOTAL		26	26	26

Sumber: Kemendikbud, 2019

Dalam rangka memajukan pendidikan kesetaraan, paket kebijakan pendidikan kesetaraan tahun 2019 yang diharapkan dapat berjalan dengan baik antara lain:

1. Zonasi, dimana pendidikan kesetaraan terintegrasi dengan Zonasi.
2. Pengiring, dimana pendidikan kesetaraan menjadi pengiring/pendamping dari pendidikan formal, namun tetap melayani usia dewasa.
3. Pembelajaran Daring (Online), dimana layanan pembelajaran pendidikan kesetaraan dapat dilakukan dengan daring dengan terukur dan berkualitas.
4. Paket C Vokasi, dimana pendidikan kesetaraan untuk Program Paket C yang berorientasi Vokasi.

5. Tes Penempatan, dimana perlu dilakukan tes penempatan untuk mengukur kemampuan Calon Peserta Didik sebelum ditempatkan pada jenjang/derajat kompetensi yang sesuai.
6. Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK), dimana target UNBK untuk Program Paket B dan Paket C tahun 2019 sudah mencapai 100 persen.

Pengelolaan Program Berbasis Zonasi

ZONA KAB. CIANJUR (Contoh)


MODEL INTEGRASI PROGRAM

1. PPDB

- Penetapan zona oleh disdik setempat
 - Data siswa kelas akhir yang akan melanjutkan untuk menghitung kebutuhan daya tampung di jenjang berikutnya
 - Rencana penempatan siswa di sekolah
 - Jadwal PPDB
- Setiap lulusan mendaftar pada jenjang sekolah negeri di dalam satu zona yang sudah ditetapkan. Bagi yg tak tertampung di formal, harus dipastikan bisa masuk di SPNF (SKB/PKBM)


2. TIK → pemberian peralatan TIK mempertimbangkan zona SPNF

3. Resource sharing → antar SPNF dengan SPNF baik dalam Zona maupun antar zona



Sumber: Kemendikbud, 2019

Gambar 4.3. Contoh Pengelolaan Program Berbasis Zonasi



Sumber: Kemendikbud, 2019

Gambar 4.4. Format Baru Sistem Pembelajaran (*Delivery System*)



Sumber: Kemendikbud, 2019


Gambar 4.5. Program Paket C Vokasi

Dari waktu ke waktu (tahun 2015-2019), jumlah peserta didik yang mengikuti Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) untuk Program Paket B dan Paket C diperkirakan akan terus meningkat, baik dari sisi calon peserta maupun persentase realisasinya. Proses pendataan peserta UN pada tahun 2019 dilakukan dengan persyaratan:


1. Peserta UN adalah peserta didik yang terdaftar di Dapodik dan sudah menyelesaikan seluruh program pembelajaran
2. Peserta didik memiliki Raport mulai semester 1-5 (semester ganjil tahun terakhir);
3. Peserta yang “mendadak” kelas akhir tidak berhak ikut ujian jika tidak mempunyai raport dari sekolah sebelumnya
4. Peserta Didik didata sebagai peserta didik (PDUN) oleh PDSPK per 30 Oktober 2018;
5. Perbaikan data dapat dilakukan sampai dengan 31 Desember 2018 (bukan menambah peserta didik baru);
6. Data PDUN yg sudah Valid (diverifikasi oleh dinas) sesuai syarat peserta UN, diupload ke aplikasi BIOUN (puspendik);
7. Data BioUN merupakan data nominasi tetap peserta UN

Beberapa kesalahan yang sering terjadi ketika pendataan peserta UN untuk tahun 2019 adalah:

1. Data peserta tidak lengkap terutama tanggal lahir, nama ayah, nama ibu dan alamat peserta didik
2. Salah memasukkan Rombel; harusnya paket B masuk rrombel Paket C dan atau sebaliknya
3. Input data “mendadak” kelas akhir, dan melawati batas waktu penarikan data PDUN
4. Banyak peserta didik yang terdata di satuan pendidikan yang berbeda
5. Perbaikan data tidak melalui proses verval dapodik, tetapi dihapus dan diinput ulang.



Sumber: Kemendikbud, 2019



Sumber: Kemendikbud, 2019

Gambar 4.7. Proyeksi UN 2019 Pendidikan Kesetaraan Paket B dan C Tahun 2019

Data Peserta UN 2019 per 4 Februari 2019

8,3 JUTA
PESERTA UN

102 RIBU
SATUAN PENDIDIKAN


PESERTA						SEKOLAH					
JENJANG	JUMLAH PESERTA	UNBK	% UNBK	UNKP	% UNKP	JENJANG	JUMLAH SEKOLAH	UNBK	% UNBK	UNKP	% UNKP
SMP	3.279.179	2.592.625	79,06%	686.554	20,94%	SMP	39.208	26.892	68,59%	12.316	31,41%
MTS	996.655	963.188	96,64%	33.467	3,36%	MTs	16.729	15.835	94,66%	894	5,34%
SMP/MTS	4.275.834	3.555.813	83,16%	720.021	16,84%	SMP/MTS	55.937	42.727	76,38%	13.210	23,62%
SMA	1.561.933	1.516.686	97,10%	45.247	2,90%	SMA	13.555	12.764	94,16%	791	5,84%
MA	457.587	455.189	99,48%	2.398	0,52%	MA	8.061	7.967	98,83%	94	1,17%
SMA/MA	2.019.520	1.971.875	97,64%	47.645	2,36%	SMA/MA	21.616	20.731	95,91%	885	4,09%
SMK	1.524.194	1.514.572	99,37%	9.622	0,63%	SMK	13.483	13.233	98,15%	250	1,85%
FORMAL	7.819.548	7.042.260	90,06%	777.288	9,94%	FORMAL	91.036	76.691	84,24%	14.345	15,76%
PAKET B	154.608	154.608	100,00%	0	0,00%	PAKET B	5.723	5.723	100,00%	0	0,00%
PAKET C	276.240	276.240	100,00%	0	0,00%	PAKET C	5.636	5.636	100,00%	0	0,00%
NON FORMAL	430.848	430.848	100,00%	0	0,00%	NON FORMAL	11.359	11.359	100,00%	0	0,00%
TOTAL	8.250.396	7.473.108	90,58%	777.288	9,42%	TOTAL	102.395	88.050	85,99%	14.345	14,01%

Sumber: Kemendikbud, 2019

Gambar 4.8. Daftar Peserta UN Tahun 2019

% PESERTA UNBK 2019 PROGRAM KESETARAAN 100% UNBK di Seluruh Provinsi


Data per 4 Februari 2019



Sumber: Kemendikbud, 2019

Gambar 4.9. Jumlah Peserta UNBK Tahun 2019 Menurut Provinsi

Dikarenakan tidak semua satuan pendidikan penyelenggara Pendidikan Kesetaraan memiliki fasilitas untuk UNBK, maka Dinas Pendidikan (Provinsi/Kab/Kota) menetapkan satuan pendidikan pelaksana UNBK yang menerapkan pola berbagi sumber daya.




Sumber: Kemendikbud, 2019

Gambar 4.10. Usaha Perluasan UNBK dengan Berbagi Sumber Daya

4.2. Alokasi Dana DAK Nonfisik BOP Pendidikan Kesetaraan

Untuk mendukung penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan, Pemerintah pada tahun 2019 mengalokasikan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik untuk SKB dan DAK Nonfisik untuk SKB dan PKBM. Bila dilihat dari data terkait Pendidikan Kesetaraan dari Kemendikbud (seperti yang telah dijelaskan sebelumnya) dan pengalokasian DAK Fisik dan DAK Nonfisik, tidak semua SKB mendapatkan bantuan DAK Fisik, dan juga belum semua penyelenggara Pendidikan Kesetaraan, terutama PKBM dan juga peserta didiknya, mendapatkan alokasi DAK Nonfisik BOP Pendidikan Kesetaraan. Hal tersebut dimungkinkan terjadi dikarenakan berbagai persoalan, baik yang menyangkut permasalahan Satuan Pendidikan-nya, maupun peserta didiknya. Hal yang sangat diharapkan juga ke depan adalah adanya kebijakan pengalokasian Dana DAK Fisik untuk PKBM, yang dapat dilakukan dengan mekanisme hibah dari Kabupaten/Kota ke PKBM.




Sumber: Kemendikbud, 2019

Gambar 4.11. DAK untuk Pendidikan Kesetaraan Tahun 2017-2019




Sumber: Kemendikbud, 2019

Gambar 4.12. DAK Fisik dan DAK Nonfisik SKB dan Pendidikan Kesetaraan Tahun 2019




Sumber: Kemendikbud, 2019

Gambar 4.13. Menu DAK Fisik Reguler Subbidang Pendidikan SKB Tahun 2019




Sumber: Kemendikbud, 2019

Gambar 4.14. Lini Masa Pelaksanaan DAK Fisik Reguler Subbidang Pendidikan SKB Tahun 2019



Sumber: Kemendikbud, 2019

Gambar 4.15. Capaian dan Program BOP Pendidikan Kesetaraan Tahun 2015-2019



CATATAN:

- Terdistribusi maks 50% (Sms I) di bulan maret-Juli 2019; dan Min 50% (smes II) di bulan Sept-Des 2019
- Pastikan 4T (Tepat waktu, Tepat Jumlah, Tepat Sasaran, dan Tepat Administrasi)

Sumber: Kemendikbud, 2019

Gambar 4.16. Lini Masa Pelaksanaan DAK Nonfisik BOP Kesetaraan Tahun 2019

BOP Pendidikan Kesetaraan sebenarnya bukan program baru, namun sejak 2019, BOP Pendidikan Kesetaraan menjadi bagian dari DAK Nonfisik, yang ditransfer ke daerah melalui mekanisme Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD). Bila dilihat dari penerima manfaat program BOP Pendidikan Kesetaraan, jumlahnya meningkat drastis, terutama dari tahun 2018 ke tahun 2019. Hal tersebut seiring juga dengan peningkatan besaran dananya yang cukup besar dari tahun 2018 ke 2019.

Dalam RAPBN 2020, disebutkan bahwa dana BOP Pendidikan Kesetaraan merupakan bentuk komitmen Pemerintah dalam menyelenggarakan layanan pendidikan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk masyarakat yang mengalami ketertinggalan dalam mengenyam pendidikan di jalur formal. Tahun 2019 merupakan tahun pertama pengalokasian BOP Pendidikan Kesetaraan melalui TKDD. Alokasi dana BOP Pendidikan Kesetaraan dalam APBN tahun 2019 sebesar Rp1.548,5 miliar dan diperkirakan terealisasi sebesar 100,0 persen dari pagu. Dana BOP Pendidikan Kesetaraan diarahkan untuk memenuhi kebutuhan belajar masyarakat yang tidak dapat dijangkau dan dipenuhi oleh jalur pendidikan formal. Dana BOP Pendidikan Kesetaraan dialokasikan kepada daerah berdasarkan jumlah peserta didik pada lembaga/satuan pendidikan nonformal yang diselenggarakan sesuai jenjang pendidikan dasar (Paket A dan Paket B) dan menengah (Paket C). Dalam RAPBN tahun 2020, Dana BOP Pendidikan Kesetaraan direncanakan sebesar Rp1.477,2 miliar, lebih rendah Rp71,3 miliar (4,6 persen) apabila dibandingkan dengan outlook APBN tahun 2019. Penurunan alokasi Dana BOP Pendidikan Kesetaraan terutama dipengaruhi oleh penataan DAPODIK dan penajaman jumlah sasaran penerima Dana BOP Pendidikan Kesetaraan sehingga jumlah sarannya menurun dari semula 925 ribu peserta didik di tahun 2019 menjadi 882 ribu peserta didik.

Tabel 4.7. Alokasi Sebaran Sasaran BOP Pendidikan Kesetaraan Tahun 2017 dan 2018 (Peserta Didik)

No.	Provinsi	2017			2018
		Paket A	Paket B	Paket C	Paket C
1	DKI. JAKARTA	240	1,000	1,000	2,240
2	JAWA BARAT	930	14,450	13,620	14,740
3	JAWA TENGAH	300	4,650	9,630	9,030
4	D.I. YOGYAKARTA	80	280	750	700
5	JAWA TIMUR	270	6,225	10,620	8,073
6	ACEH	140	2,040	2,690	1,460
7	SUMATERA UTARA	240	3,360	8,410	3,230
8	SUMATERA BARAT	220	1,420	2,690	1,750
9	RIAU	150	1,500	2,010	1,840
10	JAMBI	40	1,300	950	1,560
11	SUMATERA SELATAN	180	2,190	3,300	2,020
12	LAMPUNG	260	2,550	2,900	2,780
13	KALIMANTAN BARAT	350	1,640	2,160	1,990
14	KALIMANTAN TENGAH	100	920	1,360	1,360
15	KALIMANTAN	50	620	1,280	2,700
16	KALIMANTAN TIMUR	130	640	1,640	1,100
17	SULAWESI UTARA	-	540	1,420	1,210
18	SULAWESI TENGAH	80	860	1,510	1,280

No.	Provinsi	2017			2018
		Paket A	Paket B	Paket C	Paket C
19	SULAWESI SELATAN	300	3,090	3,790	3,370
20	SULAWESI TENGGARA	150	1,650	2,280	1,840
21	MALUKU	230	550	1,090	460
22	BALI	-	830	1,080	670
23	NUSA TENGGARA	100	1,590	2,500	1,910
24	NUSA TENGGARA	390	1,630	2,980	1,870
25	PAPUA	330	1,740	3,000	1,080
26	BENGKULU	60	330	510	1,110
27	MALUKU UTARA	130	580	1,010	290
28	BANTEN	240	3,520	3,860	3,580
29	KEPULAUAN BANGKA	50	280	580	540
30	GORONTALO	-	420	790	710
31	KEPULAUAN RIAU	-	620	710	680
32	PAPUA BARAT	130	580	1,160	310
33	SULAWESI BARAT	80	900	800	830
34	KALIMANTAN UTARA	50	250	370	480
	BUFFER/PUSAT	-	2,375	5,050	
	TOTAL	6,000	67,120	99,500	78,793

Sumber: Kemendikbud, 2019

Tabel 4.8. Alokasi BOP Pendidikan Kesetaraan Tahun 2019 (Rp. Ribu)

No.	Provinsi	BOP (Rp. Ribu)
1	Aceh	28,230,100
2	Sumatera Utara	55,030,500
3	Sumatera Barat	32,643,800
4	Riau	25,602,400
5	Jambi	16,489,200
6	Sumatera Selatan	41,068,300
7	Bengkulu	19,601,900
8	Lampung	79,277,000
9	DKI Jakarta	38,543,700
10	Jawa Barat	256,695,900
11	Jawa Tengah	142,474,000

No.	Provinsi	BOP (Rp. Ribu)
12	DI Yogyakarta	13,217,900
13	Jawa Timur	151,402,100
14	Kalimantan Barat	18,762,400
15	Kalimantan Tengah	19,611,000
16	Kalimantan Selatan	40,081,500
17	Kalimantan Timur	18,720,800
18	Sulawesi Utara	12,949,700
19	Sulawesi Tengah	10,783,900
20	Sulawesi Selatan	56,767,000
21	Sulawesi Tenggara	24,583,200
22	Bali	11,278,900
23	Nusa Tenggara Barat	46,471,300
24	Nusa Tenggara Timur	21,284,400
25	Maluku	9,695,400
26	Papua	12,832,000
27	Maluku Utara	4,841,500
28	Banten	54,080,600
29	Bangka Belitung	6,987,800
30	Gorontalo	8,699,500
31	Kepulauan Riau	11,351,500
32	Papua Barat	5,473,700
33	Sulawesi Barat	18,899,000
34	Kalimantan Utara	6,916,300
	Dana Cadangan	265,695,500
	Total	1,548,500,000

Sumber: DJPK Kemenkeu, 2019


Tabel 4.9. Alokasi Sasaran dan Jumlah Dana BOP Pendidikan Kesetaraan Per Provinsi Tahun 2019

Provinsi	Semua Usia							
	PAKET A		PAKET B		PAKET C		TOTAL Per Provinsi	
	Sas (org)	Biaya (000)	Sas (org)	Biaya (000)	Sas (org)	Biaya (000)	Sas (org)	Biaya (000)
Prov. Aceh	1.006	1.307.800	5.089	7.633.500	10.716	19.288.800	16.811	28.230.100
Prov. Bali	664	863.200	1.689	2.533.500	4.379	7.882.200	6.732	11.278.900
Prov. Banten	1.889	2.455.700	9.117	13.675.500	21.083	37.949.400	32.089	54.080.600
Prov. Bengkulu	803	1.043.900	3.420	5.130.000	7.460	13.428.000	11.683	19.601.900
Prov. D.I. Yogyakarta	872	1.133.600	2.373	3.559.500	4.736	8.524.800	7.981	13.217.900
Prov. D.K.I. Jakarta	4.167	5.417.100	8.216	12.324.000	11.557	20.802.600	23.940	38.543.700
Prov. Gorontalo	289	375.700	1.468	2.202.000	3.401	6.121.800	5.158	8.699.500
Prov. Jambi	720	936.000	3.044	4.566.000	6.104	10.987.200	9.868	16.489.200
Prov. Jawa Barat	9.387	12.203.100	48.802	73.203.000	95.161	171.289.800	153.350	256.695.900
Prov. Jawa Tengah	3.979	5.172.700	21.609	32.413.500	58.271	104.887.800	83.859	142.474.000
Prov. Jawa Timur	9.758	12.685.400	29.605	44.407.500	52.394	94.309.200	91.757	151.402.100
Prov. Kalimantan Barat	1.213	1.576.900	3.879	5.818.500	6.315	11.367.000	11.407	18.762.400
Prov. Kalimantan Selatan	1.905	2.476.500	7.922	11.883.000	14.290	25.722.000	24.117	40.081.500
Prov. Kalimantan Tengah	948	1.232.400	3.514	5.271.000	7.282	13.107.600	11.744	19.611.000
Prov. Kalimantan Timur	1.145	1.488.500	3.237	4.855.500	6.876	12.376.800	11.258	18.720.800
Prov. Kalimantan Utara	580	754.000	1.329	1.993.500	2.316	4.168.800	4.225	6.916.300
Prov. Kep. Bangka Belitung	413	536.900	1.429	2.143.500	2.393	4.307.400	4.235	6.987.800
Prov. Kepulauan Riau	913	1.186.900	2.352	3.528.000	3.687	6.636.600	6.952	11.351.500

Provinsi	Semua Usia							
	PAKET A		PAKET B		PAKET C		TOTAL Per Provinsi	
	Sas (org)	Biaya (000)	Sas (org)	Biaya (000)	Sas (org)	Biaya (000)	Sas (org)	Biaya (000)
Prov. Lampung	1.631	2.120.300	6.536	9.804.000	16.005	28.809.000	24.172	40.733.300
Prov. Maluku	309	401.700	1.469	2.203.500	3.939	7.090.200	5.717	9.695.400
Prov. Maluku Utara	244	317.200	801	1.201.500	1.846	3.322.800	2.891	4.841.500
Prov. Nusa Tenggara Barat	7.165	9.314.500	5.702	8.553.000	15.891	28.603.800	28.758	46.471.300
Prov. Nusa Tenggara Timur	1.773	2.304.900	4.055	6.082.500	7.165	12.897.000	12.993	21.284.400
Prov. Papua	1.189	1.545.700	2.453	3.679.500	4.226	7.606.800	7.868	12.832.000
Prov. Papua Barat	617	802.100	1.120	1.680.000	1.662	2.991.600	3.399	5.473.700
Prov. Riau	1.582	2.056.600	4.788	7.182.000	9.091	16.363.800	15.461	25.602.400
Prov. Sulawesi Barat	1.679	2.182.700	3.925	5.887.500	6.016	10.828.800	11.620	18.899.000
Prov. Sulawesi Selatan	2.935	3.815.500	10.641	15.961.500	20.550	36.990.000	34.126	56.767.000
Prov. Sulawesi Tengah	412	535.600	1.617	2.425.500	4.346	7.822.800	6.375	10.783.900
Prov. Sulawesi Tenggara	1.425	1.852.500	4.169	6.253.500	9.154	16.477.200	14.748	24.583.200
Prov. Sulawesi Utara	323	419.900	1.638	2.457.000	5.596	10.072.800	7.557	12.949.700
Prov. Sumatera Barat	2.714	3.528.200	6.688	10.032.000	10.602	19.083.600	20.004	32.643.800
Prov. Sumatera Selatan	5.836	7.586.800	7.987	11.980.500	11.945	21.501.000	25.768	41.068.300
Prov. Sumatera Utara	2.415	3.139.500	10.636	15.954.000	19.965	35.937.000	33.016	55.030.500
Total	72.900	94.770.000	232.319	348.478.500	466.420	839.556.000	771.639	1.282.804.500

Sumber: Kemendikbud, 2019

Besaran biaya satuan (*unit cost*) untuk BOP Pendidikan Kesetaraan sepanjang tahun 2015 sampai dengan 2019, hanya mengalami perubahan (yaitu peningkatan) pada tahun 2019, dimana peningkatan terbesar adalah biaya satuan untuk Program Paket A yang tadinya sebesar Rp. 970 ribu menjadi Rp. 1,3 juta per peserta didik per tahun. Sementara untuk Program Paket B dan Paket C hanya mengalami peningkatan sebesar Rp. 100 ribu.



Sumber: Kemendikbud, 2019

Gambar 4.17. Besaran Unit Cost BOP Pendidikan Kesetaraan per Peserta Didik Tahun 2015-2019 (Rp./Peserta/Tahun)

4.3 Indikator Pendidikan yang Terkait dengan BOP Pendidikan Kesetaraan

DAK Nonfisik BOP Pendidikan Kesetaraan dengan mekanisme TKDD baru berjalan pada tahun 2019. Oleh karena itu, secara umum, dampaknya belum dapat dicerminkan oleh data-data dalam indikator pendidikan, dikarenakan umumnya baru tersedia sampai dengan tahun 2018. Beberapa indikator yang terkait dengan pelaksanaan DAK Nonfisik BOP Pendidikan Kesetaraan dijelaskan lebih lanjut dalam bagian berikut ini:

a. Angka Melanjutkan Sekolah

Angka melanjutkan memberikan informasi terkait akses atau transisi dari satu jenjang pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Angka melanjutkan sekolah juga menggambarkan adanya seleksi oleh suatu sistem pendidikan karena faktor keilmuan maupun faktor ekonomi. Dari data yang ada, ditunjukkan bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan, semakin kecil persentase penduduk yang melanjutkan sekolah dan kesenjangan antara perkotaan dan perdesaan juga terlihat melebar. Berdasarkan data Susenas, angka melanjutkan sekolah ke SMP/ sederajat pada tahun 2018 terendah terjadi di Provinsi Riau dan untuk melanjutkan ke SM/ sederajat terendah terjadi di Provinsi Lampung.

Tabel 4.10. Angka Melanjutkan Sekolah Tahun 2016-2018 (Persen)

	SMP/Sederajat			SM/Sederajat		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Total	79.47	90.08	93.47	57.22	77.50	85.50
Tipe Daerah						
-Perkotaan	84.15	91.73	94.39	62.82	82.70	87.82
-Perdesaan	75.59	88.35	92.48	51.81	72.03	82.81
Uenis Kelamin						
- Laki-laki	78.72	91.12	94.10	57.32	77.99	85.08
- Perempuan	80.31	88.95	92.77	57.11	76.80	85.93

Sumber: Susenas 2016-2018, BPS

Tabel 4.11. Angka Melanjutkan Sekolah Menurut Provinsi Tahun 2018 (Persen)

Provinsi	Melanjutkan ke SMP/ sederajat	Melanjutkan ke SMA/ sederajat
(1)	(2)	(3)
Aceh	94,15	92,36
SumateraUtara	96,34	92,47
SumateraBarat	96,70	95,42

Provinsi	Melanjutkan ke SMP/ sederajat	Melanjutkan ke SMA/ sederajat
(1)	(2)	(3)
Riau	81,47	94,50
Jambi	98,03	87,60
Sumatera Selatan	96,97	70,20
Bengkulu	98,37	94,51
Lampung	98,64	67,20
Kep, Bangka Belitung	98,75	88,01
Kepulauan Riau	92,38	91,72
DKI Jakarta	96,49	83,86
Jawa Barat	96,46	81,25
Jawa Tengah	83,08	85,96
DI Yogyakarta	99,34	96,98
Jawa Timur	97,76	83,32
Banten	96,37	86,99
Bali	96,92	91,91
Nusa Tenggara Barat	93,19	94,24
Nusa Tenggara Timur	94,78	90,07
Kalimantan Barat	89,84	86,43
Kalimantan Tengah	85,99	85,38
Kalimantan Selatan	98,80	97,03
Kalimantan Timur	93,63	89,02
Kalimantan Utara	94,90	95,09
Sulawesi Utara	87,01	82,82
Sulawesi Tengah	93,48	92,38
Sulawesi Selatan	88,35	86,29
Sulawesi Tenggara	89,51	97,71
Gorontalo	92,45	98,61
Sulawesi Barat	93,24	90,85
Maluku	96,00	96,19
Maluku Utara	89,78	84,08
Papua Barat	93,85	91,71
Papua	93,84	73,47
Indonesia	93,47	85,50

Sumber: BPS, Susenas Maret 2018

b. Angka Putus Sekolah

Pada tahun 2018, jenjang pendidikan SD sudah mencapai target RPJMN 2015-2019 (0,51 persen), sementara angka putus sekolah SMP maupun SMA masih belum dapat mencapai target (1,67 persen dan 2,94 persen). Terkait Angka Putus Sekolah, pola yang ada adalah bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan, semakin besar angka putus sekolah. Angka putus sekolah tertinggi di perdesaan dan berjenis kelamin laki-laki. Pada tahun 2018, berdasarkan data Susenas, angka putus sekolah tertinggi terjadi di Provinsi Sulawesi Barat untuk SD/ sederajat, Provinsi Papua untuk SMP/ sederajat dan Provinsi Bangka Belitung untuk SM/ sederajat.

Tabel 4.12. Angka Putus Sekolah Tahun 2016-2018 (Persen)

	SD/Sederajat			SMP/Sederajat			SM/Sederajat		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Total	0.76	0.53	0.51	4.60	1.76	1.67	4.98	3.35	2.94
Tipe Daerah									
Perkotaan	0.68	0.45	0.45	3.85	1.26	1.13	3.99	2.65	2.24
Perdesaan	0.84	0.61	0.59	5.34	2.29	2.30	6.37	4.29	4.05
Jenis Kelamin									
Laki-laki	1.01	0.51	0.59	5.89	2.06	2.17	5.34	3.41	3.19
Perempuan	0.50	0.55	0.44	3.30	1.45	1.15	4.60	3.28	2.69

Sumber: Susenas 2016-2018, BPS

Tabel 4.13. Angka Putus Sekolah Menurut Provinsi Tahun 2018 (Persen)

Provinsi	SD/Sederajat	SMP/Sederajat	SM/Sederajat
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	0,42	1,12	2,08
SumateraUtara	0,40	1,28	1,36
SumateraBarat	0,45	2,41	3,42
Riau	0,69	0,91	0,87
Jambi	0,10	1,17	3,12
SumateraSelatan	0,40	0,75	1,89
Bengkulu	0,63	2,60	5,52
Lampung	0,49	1,09	2,29
Kep,BangkaBelitung	0,36	2,91	7,73
KepulauanRiau	0,30	1,14	6,23
DKIJakarta	0,28	0,22	1,02

Provinsi	SD/Sederajat	SMP/Sederajat	SM/Sederajat
(1)	(2)	(3)	(4)
JawaBarat	0,14	2,19	1,52
JawaTengah	0,30	0,54	4,42
DIYogyakarta	0,12	0,28	0,73
JawaTimur	0,62	1,25	3,34
Banten	0,34	0,20	2,21
Bali	0,31	0,94	4,59
NusaTenggaraBarat	0,24	0,52	3,21
NusaTenggaraTimur	1,01	4,69	4,90
KalimantanBarat	1,17	2,69	3,07
KalimantanTengah	0,95	3,80	6,63
KalimantanSelatan	0,98	3,31	5,76
KalimantanTimur	0,36	1,37	0,99
KalimantanUtara	0,75	4,83	6,33
SulawesiUtara	1,39	5,74	7,45
SulawesiTengah	0,94	3,06	3,51
SulawesiSelatan	0,75	2,62	3,22
SulawesiTenggara	0,83	2,25	8,50
Gorontalo	2,00	6,02	6,15
SulawesiBarat	2,32	4,29	5,32
Maluku	1,72	1,67	3,68
MalukuUtara	1,87	3,88	5,94
PapuaBarat	1,92	4,96	7,44
Papua	2,21	6,05	5,41
Indonesia	0,51	1,67	2,94

Sumber: BPS, Susenas Maret 2018

Berdasarkan data Dapo Dikmas, jumlah siswa putus sekolah mengalami fluktuasi bila dilihat dari tahun-tahun sebelumnya. Peningkatan siswa putus sekolah terjadi untuk siswa yang berasal dari SD dan SMA, sedangkan untuk SMP dan SMK mengalami penurunan dari tahun 2017/2018 ke 2018/2019. Jumlah siswa putus sekolah yang terbanyak, dalam periode 2016/2017 dan 2017/2018, baik menurut jumlah siswa maupun persentasenya, adalah siswa yang berasal dari SMK, khususnya yang berjenis kelamin laki-laki dan berada di kelas XII. Namun, pola itu berubah pada 2018/2019, dimana jumlah siswa putus sekolah terbanyak berada di jenjang SD.

Tabel 4.14. Siswa Putus Sekolah Jenjang SD Tahun 2016-2018 (Siswa)

SD		2016/207	2017/2018
Laki-laki	Negeri	19,443	15,990
	Swasta	3,329	2,799
	Jumlah	22,772	18,789
Perempuan	Negeri	13,734	11,069
	Swasta	2,707	2,269
	Jumlah	16,441	13,338
Total	Negeri	33,177	27,059
	Swasta	6,036	5,068
Jumlah		39,213	32,127

Sumber: Dapo Dikmas, 2018

Tabel 4.15. Siswa Putus Sekolah Jenjang SMP Tahun 2016-2018 (Siswa)

SMP	Tingkat	2016/207	2017/2018
Laki-laki	VII	6,099	6,363
	VIII	8,601	7,669
	IX	9,669	19,088
	Jumlah	24,369	33,120
Perempuan	VII	3,349	3,553
	VIII	4,704	3,536
	IX	6,280	10,981
	Jumlah	14,333	18,070
Total	VII	9,448	9,916
	VIII	13,305	11,205
	IX	15,949	30,069
	Jumlah	38,702	51,190

Sumber: Dapo Dikmas, 2018

Tabel 4.16. Siswa Putus Sekolah Jenjang SMA Tahun 2016-2018 (Siswa)

SMA	Tingkat	2016/207	2017/2018
Laki-laki	X	7,004	4,132
	XI	6,403	4,255
	XII	6,166	8,802
	Jumlah	19,573	17,189

SMA	Tingkat	2016/207	2017/2018
Perempuan	X	5,121	3,077
	XI	5,340	3,121
	XII	6,385	7,736
	Jumlah	16,846	13,934
Total	X	12,125	7,209
	XI	11,743	7,376
	XII	12,551	16,538
	Jumlah	36,419	31,123

Sumber: Dapo Dikmas, 2018

Tabel 4.17. Siswa Putus Sekolah Jenjang SMK Tahun 2016-2018 (Siswa)

SMK	Tingkat	2016/207	2017/2018
Laki-laki	X	13,598	7,187
	XI	17,329	13,901
	XII	15,653	26,954
	Jumlah	46,580	48,042
Perempuan	X	6,703	3,451
	XI	9,509	6,341
	XII	9,952	15,550
	Jumlah	26,164	25,342
Total	X	20,301	10,638
	XI	26,838	20,242
	XII	25,605	42,504
	Jumlah	72,744	73,384

Sumber: Dapo Dikmas, 2018

Tabel 4.18. Persentase Siswa Putus Sekolah Tahun 2016-2018 (Persen)

Jenjang	Jenis Kelamin	2016/207	2017/2018
SD	Laki-laki	0.17%	0.14%
	Perempuan	0.13%	0.11%
	Total	0.15%	0.13%
SMP	Laki-laki	0.47%	0.64%
	Perempuan	0.29%	0.36%
	Total	0.38%	0.51%

Jenjang	Jenis Kelamin	2016/2017	2017/2018
SMA	Laki-laki	0.94%	0.81%
	Perempuan	0.65%	0.52%
	Total	0.78%	0.65%
SMK	Laki-laki	1.74%	1.72%
	Perempuan	1.30%	1.21%
	Total	1.55%	1.50%
SMA/SMK	Laki-laki	1.39%	1.32%
	Perempuan	0.94%	0.83%
	Total	1.17%	1.08%

Sumber: Dapo Dikmas, 2018

Tabel 4.19. Siswa Putus Sekolah Jenjang SD Tahun 2015-2019 (Siswa dan Persen)

No.	Provinsi	2015/2016		2016/2017		2017/2018		2018/2019	
		Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%
1	DKI Jakarta	2.089	0,25	982	0,12	793	0,10	305	0,04
2	Jawa Barat	8.080	0,18	4.697	0,10	3.596	0,08	2.378	0,05
3	Banten	2.466	0,20	1.669	0,14	926	0,08	879	0,07
4	Jawa Tengah	3.306	0,11	2.205	0,08	2.238	0,08	1.680	0,06
5	DI Yogyakarta	245	0,08	170	0,06	151	0,05	40	0,01
6	Jawa Timur	3.240	0,11	1.808	0,06	1.980	0,07	2.473	0,09
7	Aceh	1.842	0,38	1.021	0,21	594	0,12	773	0,16
8	Sumatera Utara	7.621	0,43	4.075	0,23	3.873	0,22	3.342	0,19
9	Sumatera Barat	1.305	0,20	857	0,13	649	0,10	659	0,10
10	Riau	2.057	0,26	1.401	0,18	1.357	0,17	1.096	0,14
11	Kep. Riau	500	0,23	278	0,12	245	0,11	118	0,05
12	Jambi	1.221	0,31	771	0,20	655	0,17	569	0,15
13	Sumatera Selatan	3.065	0,32	1.948	0,21	2.134	0,23	1.476	0,16
14	Bangka Belitung	363	0,23	260	0,16	207	0,13	236	0,15
15	Bengkulu	783	0,35	451	0,21	493	0,23	400	0,19
16	Lampung	2.242	0,27	1.350	0,16	1.212	0,14	897	0,11
17	Kalimantan Barat	1.940	0,32	1.476	0,25	1.041	0,17	1.024	0,17
18	Kalimantan Tengah	998	0,34	675	0,23	380	0,13	344	0,12
19	Kalimantan Selatan	702	0,18	530	0,14	464	0,12	557	0,15
20	Kalimantan Timur	865	0,21	438	0,11	432	0,10	350	0,08

No.	Provinsi	2015/2016		2016/2017		2017/2018		2018/2019	
		Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%
21	Kalimantan Utara	234	0,30	146	0,18	129	0,16	125	0,16
22	Sulawesi Utara	1.189	0,46	277	0,11	145	0,06	248	0,10
23	Gorontalo	423	0,31	290	0,22	313	0,24	664	0,54
24	Sulawesi Tengah	1.546	0,42	814	0,23	574	0,16	769	0,22
25	Sulawesi Selatan	4.252	0,44	2.550	0,27	1.464	0,15	2.260	0,24
26	Sulawesi Barat	908	0,54	451	0,27	540	0,33	629	0,39
27	Sulawesi Tenggara	2.039	0,61	1.000	0,30	503	0,15	894	0,28
28	Maluku	1.279	0,55	381	0,17	235	0,10	397	0,17
29	Maluku Utara	1.014	0,63	522	0,34	209	0,13	594	0,38
30	Bali	387	0,10	188	0,05	177	0,04	202	0,05
31	Nusa Tenggara Barat	1.389	0,27	702	0,14	450	0,09	750	0,15
32	Nusa Tenggara Timur	3.320	0,41	1.980	0,25	1.181	0,15	1.742	0,22
33	Papua	3.911	0,97	2.356	0,58	2.521	0,62	3.642	0,81
34	Papua Barat	1.245	0,95	494	0,37	266	0,20	756	0,55
Indonesia		68.066	0,26	39.213	0,15	32.127	0,13	33.268	0,13

Sumber: Dapo Dikmas, 2019

Tabel 4.20. Siswa Putus Sekolah Jenjang SMP Tahun 2015-2019 (Siswa dan Persen)

No.	Provinsi	2015/2016		2016/2017		2017/2018		2018/2019	
		Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%
1	DKI Jakarta	1.377	0,36	1.080	0,29	1.757	0,48	332	0,09
2	Jawa Barat	10.139	0,57	8.635	0,48	9.340	0,52	2.959	0,16
3	Banten	2.360	0,55	1.727	0,40	2.682	0,63	809	0,19
4	Jawa Tengah	4.366	0,36	3.673	0,30	4.891	0,40	1.113	0,09
5	DI Yogyakarta	293	0,23	239	0,18	420	0,32	27	0,02
6	Jawa Timur	4.783	0,38	4.157	0,33	7.532	0,59	3.877	0,31
7	Aceh	1.284	0,64	611	0,31	883	0,45	782	0,41
8	Sumatera Utara	4.119	0,63	2.284	0,35	3.645	0,55	2.651	0,40
9	Sumatera Barat	773	0,37	709	0,33	883	0,41	365	0,17
10	Riau	1.080	0,45	858	0,34	1.149	0,44	503	0,19
11	Kepulauan Riau	399	0,54	120	0,15	232	0,28	41	0,05
12	Jambi	647	0,53	459	0,37	609	0,48	255	0,20
13	Sumatera Selatan	1.469	0,43	1.274	0,37	1.855	0,52	733	0,21

No.	Provinsi	2015/2016		2016/2017		2017/2018		2018/2019	
		Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%
14	Bangka Belitung	214	0,40	279	0,49	394	0,66	78	0,13
15	Bengkulu	343	0,40	339	0,39	363	0,41	239	0,27
16	Lampung	1.725	0,54	1.199	0,38	1.786	0,56	700	0,22
17	Kalimantan Barat	1.295	0,60	1.207	0,53	1.201	0,51	744	0,31
18	Kalimantan Tengah	504	0,50	431	0,41	548	0,51	371	0,34
19	Kalimantan Selatan	486	0,42	363	0,30	451	0,37	385	0,32
20	Kalimantan Timur	774	0,53	362	0,24	591	0,38	233	0,15
21	Kalimantan Utara	429	1,50	127	0,43	170	0,55	114	0,36
22	Sulawesi Utara	542	0,46	251	0,21	191	0,16	425	0,35
23	Gorontalo	279	0,58	115	0,23	215	0,42	434	0,85
24	Sulawesi Tengah	803	0,65	387	0,30	504	0,38	690	0,52
25	Sulawesi Selatan	2.890	0,74	1.640	0,42	1.761	0,45	1.721	0,45
26	Sulawesi Barat	569	0,97	328	0,54	386	0,61	556	0,88
27	Sulawesi Tenggara	1.059	0,87	667	0,53	538	0,42	756	0,58
28	Maluku	618	0,65	289	0,30	358	0,37	386	0,40
29	Maluku Utara	517	0,90	302	0,51	208	0,35	482	0,78
30	Bali	481	0,25	394	0,20	270	0,14	179	0,09
31	Nusa Tenggara Barat	783	0,44	672	0,37	1.054	0,58	1.122	0,63
32	Nusa Tenggara Timur	2.570	0,85	2.501	0,79	2.402	0,73	2.390	0,71
33	Papua	1.174	1,08	809	0,71	1.532	1,27	1.823	1,44
34	Papua Barat	397	0,95	214	0,49	389	0,84	376	0,79
Indonesia		51.541	0,52	38.702	0,39	51.190	0,50	28.651	0,28

Sumber: Dapo Dikmas, 2019

Tabel 4.21. Siswa Putus Sekolah Jenjang SMA Tahun 2015-2019 (Siswa dan Persen)

No.	Provinsi	2015/2016		2016/2017		2017/2018		2018/2019	
		Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%
1	DKI Jakarta	682	0,44	606	0,39	570	0,34	57	0,03
2	Jawa Barat	5.220	0,95	5.626	0,97	4.779	0,74	1.147	0,17
3	Banten	1.475	0,95	1.234	0,74	1.282	0,72	460	0,25
4	Jawa Tengah	2.412	0,66	2.618	0,71	1.566	0,40	371	0,09
5	DI Yogyakarta	264	0,52	260	0,50	143	0,26	47	0,09
6	Jawa Timur	4.682	0,97	3.991	0,81	3.850	0,74	1.580	0,29

No.	Provinsi	2015/2016		2016/2017		2017/2018		2018/2019	
		Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%
7	Aceh	1.733	1,27	1.173	0,87	1.367	1,00	684	0,50
8	Sumatera Utara	4.295	1,29	3.319	0,98	2.824	0,78	1.583	0,43
9	Sumatera Barat	981	0,72	1.100	0,81	825	0,58	238	0,16
10	Riau	794	0,59	1.011	0,74	757	0,52	307	0,20
11	Kepulauan Riau	158	0,47	222	0,64	145	0,38	34	0,08
12	Jambi	390	0,57	428	0,64	454	0,61	183	0,24
13	Sumatera Selatan	2.010	1,05	1.804	0,96	1.599	0,79	524	0,26
14	Bangka Belitung	201	0,96	257	1,16	186	0,76	39	0,15
15	Bengkulu	461	1,04	398	0,89	359	0,75	162	0,33
16	Lampung	1.353	1,00	1.331	0,97	1.162	0,78	553	0,36
17	Kalimantan Barat	1.152	1,11	1.184	1,12	889	0,77	352	0,29
18	Kalimantan Tengah	486	1,02	446	0,91	329	0,61	222	0,39
19	Kalimantan Selatan	499	0,92	491	0,86	305	0,48	133	0,20
20	Kalimantan Timur	449	0,74	383	0,61	367	0,53	116	0,16
21	Kalimantan Utara	133	0,96	69	0,48	115	0,72	60	0,37
22	Sulawesi Utara	510	1,00	311	0,61	278	0,50	201	0,34
23	Gorontalo	282	1,19	130	0,52	111	0,42	200	0,74
24	Sulawesi Tengah	425	0,70	404	0,63	290	0,42	265	0,37
25	Sulawesi Selatan	2.159	1,01	1.384	0,63	1.298	0,56	995	0,43
26	Sulawesi Barat	338	1,39	203	0,83	140	0,52	156	0,54
27	Sulawesi Tenggara	1.233	1,53	960	1,16	600	0,68	770	0,86
28	Maluku	502	0,79	274	0,43	413	0,60	620	0,89
29	Maluku Utara	253	0,75	188	0,59	582	1,60	475	1,24
30	Bali	493	0,62	506	0,62	198	0,23	40	0,05
31	Nusa Tenggara Barat	1.795	1,78	1.263	1,27	970	0,92	1.133	1,09
32	Nusa Tenggara Timur	1.810	1,17	2.256	1,45	1.617	0,92	1.518	0,84
33	Papua	570	1,13	391	0,75	503	0,86	514	0,83
34	Papua Barat	254	1,12	198	0,88	250	0,98	214	0,81
Indonesia		40.454	0,96	36.419	0,84	31.123	0,67	15.953	0,33

Sumber: Dapo Dikmas, 2019

Tabel 4.22. Siswa Putus Sekolah Jenjang SMK Tahun 2015-2019 (Siswa dan Persen)

No.	Provinsi	2015/2016		2016/2017		2017/2018		2018/2019	
		Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%
1	DKI Jakarta	2.532	1,25	2.690	1,33	3.371	1,58	343	0,16
2	Jawa Barat	16.669	1,94	15.952	1,77	17.494	1,77	4.407	0,42
3	Banten	3.695	1,76	3.153	1,41	3.576	1,51	1.236	0,49
4	Jawa Tengah	11.112	1,62	10.867	1,54	9.683	1,29	1.432	0,18
5	DI Yogyakarta	1.031	1,26	1.095	1,35	1.091	1,28	58	0,07
6	Jawa Timur	10.788	1,64	11.067	1,67	11.715	1,66	3.175	0,43
7	Aceh	753	1,74	481	1,04	636	1,26	452	0,83
8	Sumatera Utara	7.235	2,61	6.154	2,24	5.653	1,94	3.287	1,10
9	Sumatera Barat	1.261	1,71	1.340	1,76	1.128	1,38	366	0,42
10	Riau	1.293	1,66	1.168	1,45	986	1,13	540	0,58
11	Kepulauan Riau	360	1,54	279	1,11	243	0,89	45	0,16
12	Jambi	461	1,11	372	0,87	621	1,34	246	0,50
13	Sumatera Selatan	1.920	2,12	1.855	1,98	1.744	1,68	584	0,52
14	Bangka Belitung	512	2,45	496	2,32	392	1,69	86	0,36
15	Bengkulu	558	2,32	463	1,88	678	2,59	346	1,26
16	Lampung	3.041	2,67	2.276	1,92	2.075	1,58	611	0,44
17	Kalimantan Barat	1.247	2,56	1.457	2,78	984	1,67	341	0,52
18	Kalimantan Tengah	519	2,01	545	1,97	467	1,51	303	0,92
19	Kalimantan Selatan	1.073	2,24	779	1,57	582	1,10	173	0,31
20	Kalimantan Timur	1.096	1,64	763	1,11	1.120	1,55	397	0,53
21	Kalimantan Utara	68	0,89	83	1,08	114	1,30	23	0,25
22	Sulawesi Utara	1.017	2,23	927	1,99	699	1,41	326	0,65
23	Gorontalo	335	1,86	328	1,77	314	1,61	394	2,05
24	Sulawesi Tengah	747	2,12	560	1,48	544	1,31	311	0,69
25	Sulawesi Selatan	2.603	2,11	2.080	1,72	2.222	1,73	1.076	0,82
26	Sulawesi Barat	385	1,54	305	1,30	345	1,35	378	1,40
27	Sulawesi Tenggara	806	2,99	525	1,83	325	1,05	547	1,68
28	Maluku	223	1,36	98	0,60	99	0,49	204	0,94
29	Maluku Utara	199	1,34	175	1,18	559	3,47	478	2,86
30	Bali	1.004	1,24	892	1,07	472	0,52	58	0,06
31	Nusa Tenggara Barat	1.554	2,64	1.514	2,49	1.244	1,85	1.226	1,74
32	Nusa Tenggara Timur	1.415	2,59	1.485	2,45	1.545	2,21	1.059	1,35
33	Papua	253	1,12	318	1,27	363	1,25	699	2,23

No.	Provinsi	2015/2016		2016/2017		2017/2018		2018/2019	
		Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%
34	Papua Barat	134	1,27	202	1,93	304	2,42	150	1,14
Indonesia		77.899	1,85	72.744	1,68	73.388	1,57	25.357	0,52

Sumber: Dapo Dikmas, 2019

Anak Tidak Bersekolah (ATS)

Dari data yang ada, ditunjukkan bahwa semakin bertambahnya umur, maka persentase anak yang tidak bersekolah semakin meningkat. Persentase anak yang tidak bersekolah lebih banyak dijumpai pada wilayah perdesaan dibandingkan dengan perkotaan. Sementara itu, persentase anak laki-laki yang tidak bersekolah lebih besar dibandingkan perempuan. Anak tidak bersekolah cukup tinggi terjadi di Provinsi Papua untuk semua kategori usia, yang disusul oleh Provinsi Sulawesi Barat.

Tabel 4.23. Anak Tidak Bersekolah Tahun 2016-2018 (Persen)

	Usia 7 - 12			Usia 13 - 15			Usia 16 - 18		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Total	0.91	0.86	0.78	5.12	4.92	4.64	29.17	28.58	28.01
Tipe Daerah									
Perkotaan	0.53	0.49	0.38	4.00	3.56	3.54	23.98	23.75	23.95
Perdesaan	1.28	1.24	1.22	6.21	6.34	5.87	34.65	33.91	32.84
Jenis Kelamin									
Laki-laki	0.95	0.95	0.83	6.18	5.63	5.49	30.38	29.14	29.02
Perempuan	0.88	0.77	0.73	4.02	4.17	3.74	27.89	28.00	26.96

Sumber: Susenas 2016-2018, BPS

Tabel 4.24. Anak Tidak Bersekolah Menurut Provinsi Tahun 2018 (Persen)

Provinsi	Perkotaan+Perdesaan		
	7-12Tahun	13-15Tahun	16-18Tahun
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	0,14	1,51	17,08
SumateraUtara	0,50	3,25	22,59
SumateraBarat	0,49	3,63	16,92
Riau	0,93	5,05	22,73

Provinsi	7-12Tahun	13-15Tahun	16-18Tahun
(1)	(2)	(3)	(4)
Jambi	0,33	3,86	28,06
SumateraSelatan	0,29	5,59	30,35
Bengkulu	0,13	2,64	20,67
Lampung	0,14	5,00	29,17
Kep,BangkaBelitung	0,15	7,30	32,89
KepulauanRiau	0,48	0,80	16,22
DKIJakarta	0,23	2,23	28,19
JawaBarat	0,48	5,85	32,83
JawaTengah	0,24	4,21	30,98
DIYogyakarta	0,10	0,28	11,61
JawaTimur	0,38	2,98	27,82
Banten	0,61	4,21	31,65
Bali	0,44	2,08	17,65
NusaTenggaraBarat	0,57	2,28	23,11
NusaTenggaraTimur	1,72	5,05	25,17
KalimantanBarat	1,57	7,16	31,65
KalimantanTengah	0,34	6,13	33,05
KalimantanSelatan	0,36	7,57	31,34
KalimantanTimur	0,24	1,11	18,45
KalimantanUtara	1,76	3,62	24,38
SulawesiUtara	0,64	5,00	26,33
SulawesiTengah	1,76	7,26	24,95
SulawesiSelatan	0,75	6,87	29,19
SulawesiTenggara	0,72	5,71	26,53
Gorontalo	1,24	8,62	29,25
SulawesiBarat	1,75	10,05	31,31
Maluku	0,29	2,95	20,88
MalukuUtara	0,92	2,53	23,64
PapuaBarat	2,69	2,92	19,19
Papua	17,57	20,00	36,52
Indonesia	0,78	4,64	28,01

Sumber: BPS, Susenas Maret 2018

d. Angka Partisipasi

Pendidikan Nonformal, terutama Pendidikan Kesetaraan, selama periode tahun 2007 sampai dengan tahun 2018 berperan dalam meningkatkan angka partisipasi, baik Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK) maupun Angka Partisipasi Murni (APM), namun belum signifikan. Angka partisipasi sekolah (APS) adalah proporsi anak sekolah pada usia jenjang pendidikan tertentu dalam kelompok usia yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. Angka partisipasi kasar (APK) adalah proporsi anak sekolah pada suatu jenjang tertentu dalam kelompok usia yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. Sedangkan angka partisipasi murni (APM) ialah proporsi anak sekolah pada satu kelompok usia tertentu yang bersekolah pada jenjang yang sesuai dengan kelompok usianya. Belum terdapat data angka partisipasi pada tahun 2019, sehingga belum dapat dilihat dampak dari adanya DAK Nonfisik BOP Pendidikan Kesetaraan, yang dialokasikan melalui mekanisme TKDD.

Tabel 4.25. Angka Partisipasi Sekolah Formal dan Nonformal Tahun 2007-2018 (Persen)

Indikator	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Angka Partisipasi Sekolah (APS) - Formal												
Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-12 th	97.60	97.83	97.95	97.97	97.53	97.94	98.34	98.83	98.57	98.98	99.08	99.11
Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13-15 th	84.26	84.41	85.43	86.11	87.79	89.61	90.62	94.32	94.25	94.79	94.98	95.23
Angka Partisipasi Sekolah (APS) 16-18 th	54.61	54.70	55.05	55.83	57.69	61.30	63.64	70.13	70.26	70.68	71.20	71.82
Angka Partisipasi Sekolah (APS) 19-24 th	12.20	12.43	12.66	13.67	14.47	15.94	20.04	22.74	22.77	23.80	24.67	24.29
Angka Partisipasi Sekolah (APS) - Formal dan Nonformal												
Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-12 th	97.64	97.88	97.95	98.02	97.62	98.02	98.42	98.92	99.09	99.09	99.14	99.22
Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13-15 th	84.65	84.89	85.47	86.24	87.99	89.76	90.81	94.44	94.72	94.88	95.08	95.36
Angka Partisipasi Sekolah (APS) 16-18 th	55.49	55.50	55.16	56.01	57.95	61.49	63.84	70.31	70.61	70.83	71.42	71.99
Angka Partisipasi Sekolah (APS) 19-24 th	13.08	13.29	12.72	13.77	14.82	16.05	20.14	22.82	22.95	23.93	24.77	27.92
Angka Partisipasi Sekolah (APS) - Nonformal												
Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-12 th	0.04	0.05	-	0.05	0.09	0.07	0.08	0.09	0.52	0.11	0.06	0.11
Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13-15 th	0.39	0.48	0.04	0.13	0.20	0.14	0.19	0.12	0.47	0.09	0.11	0.13
Angka Partisipasi Sekolah (APS) 16-18 th	0.88	0.80	0.11	0.18	0.26	0.18	0.21	0.18	0.35	0.15	0.22	0.17
Angka Partisipasi Sekolah (APS) 19-24 th	0.88	0.86	0.06	0.10	0.35	0.11	0.09	0.09	0.18	0.13	0.10	3.63

Sumber: Susenas 2007-2018, BPS

Tabel 4.26. Angka Partisipasi Kasar Formal dan Nonformal Tahun 2007-2018 (Persen)

Indikator	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Angka Partisipasi Kasar (APK) - Formal												
Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI	110.35	109.41	110.35	111.63	102.42	104.23	107.63	108.78	109.94	109.20	108.43	108.48
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs	82.03	81.38	81.09	80.35	89.37	89.29	85.69	88.43	90.63	89.98	90.00	91.23
Angka Partisipasi Kasar (APK) SM/MA	56.71	57.42	62.37	62.53	64.10	68.45	66.27	73.95	77.39	80.44	82.25	80.11
Angka Partisipasi Kasar (APK) - Formal dan Nonformal												
Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	112.19	111.12	110.42	111.68	102.57	104.33	107.71	108.87	110.50	109.31	108.50	108.61
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B	86.37	86.86	81.25	80.59	89.83	89.49	85.96	88.63	91.17	90.12	90.23	91.52
Angka Partisipasi Kasar (APK) SM/MA/Paket C	59.46	59.06	62.55	62.85	64.90	68.80	66.61	74.26	78.02	80.89	82.84	80.68
Angka Partisipasi Kasar (APK) - Nonformal												
Angka Partisipasi Kasar (APK) Paket A	1.84	1.71	0.07	0.05	0.15	0.10	0.08	0.09	0.56	0.11	0.07	0.13
Angka Partisipasi Kasar (APK) Paket B	4.34	5.48	0.16	0.24	0.46	0.20	0.26	0.20	0.54	0.14	0.24	0.28
Angka Partisipasi Kasar (APK) Paket C	2.75	1.64	0.18	0.32	0.80	0.35	0.34	0.31	0.63	0.45	0.59	0.57

Sumber: Susenas 2007-2018, BPS

Tabel 4.27. Angka Partisipasi Murni Formal dan Nonformal Tahun 2007-2018 (Persen)

Indikator	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Angka Partisipasi Murni (APM) - Formal												
Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	93.75	93.99	94.37	94.72	90.98	92.47	95.52	96.37	96.20	96.71	97.14	97.48
Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs	66.64	66.98	67.40	67.62	68.22	70.82	73.73	77.43	77.45	77.89	78.30	78.75
Angka Partisipasi Murni (APM) SM/MA	44.56	44.75	45.06	45.48	47.93	51.77	54.12	59.24	59.46	59.85	60.19	60.53
Angka Partisipasi Murni (APM) - Formal dan Nonformal												
Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	93.78	93.99	94.37	94.76	91.07	92.54	95.59	96.45	96.70	96.82	97.19	97.58
Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	66.90	67.39	67.43	67.73	68.36	70.93	73.88	77.53	77.82	77.95	78.40	78.84
Angka Partisipasi Murni (APM) SM/MA/Paket C	44.84	44.97	45.11	45.59	48.07	51.88	54.25	59.35	59.71	59.95	60.37	60.67
Angka Partisipasi Murni (APM) - Nonformal												
Angka Partisipasi Murni (APM) Paket A	0.03	-	-	0.04	0.09	0.07	0.07	0.08	0.50	0.11	0.06	0.10
Angka Partisipasi Murni (APM) Paket B	0.26	0.41	0.03	0.11	0.14	0.11	0.15	0.09	0.36	0.06	0.10	0.09
Angka Partisipasi Murni (APM) Paket C	0.28	0.22	0.05	0.11	0.14	0.12	0.14	0.11	0.25	0.10	0.18	0.14

Sumber: Susenas 2007-2018, BPS

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASANNYA

5.1 Faktor-faktor yang Perlu Dipertimbangkan dalam Penentuan Besaran Biaya Satuan (*Unit Cost*) Pendidikan untuk Pendidikan Kesetaraan

Beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam penentuan besaran biaya satuan pendidikan untuk pendidikan kesetaraan antara lain adalah:

a. Variasi Tingkat Kemahalan Antardaerah

Pada tahun 2019, unit cost DAK Nonfisik BOP Pendidikan Kesetaraan dibuat sama untuk seluruh wilayah di Indonesia, baik untuk kabupaten dan kota, maupun untuk daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan. Melihat kondisi tersebut, ke depan perlu dilakukan perbaikan dalam formulasi perhitungan unit cost dengan mengakomodir kondisi variasi tingkat kemahalan yang terjadi di daerah, dimana faktanya, kondisi tingkat kemahalan di daerah-daerah di Indonesia sangat bervariasi. Hal ini merupakan kenyataan yang tidak dapat dielakan, karena secara geografis, kondisi wilayah Indonesia sangat bervariasi kondisinya, yang sangat menentukan perbedaan tingkat kemahalan yang terjadi. DAK Non Fisik, sebagai salah satu jenis Dana Transfer Khusus dalam Dana Perimbangan, sebagai bagian juga dalam Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), dalam pengalokasiannya ke berbagai daerah, perlu juga memperhitungkan variasi tingkat kemahalan, sebagaimana layaknya Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Desa (DD), yang telah mengakomodir variasi tingkat kemahalan daerah dengan mengakomodasi Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) dan Indeks Kesulitan Geografis (IKG) sebagai salah satu variabel yang digunakan.

Salah satu hal yang penting perlu dipertimbangkan terkait variasi tingkat kemahalan antardaerah, adalah Standar Harga Satuan Regional yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota di daerah yang bersangkutan untuk setiap tahun. Dalam

penyusunan RKAS, sebagian besar PKBM tidak mengacu kepada Standar Harga Satuan Regional karena berbagai hal. Di satu sisi, para pengelola tidak mengetahui adanya Standar Harga Satuan Regional, dan di sisi lain, tidak ada kewajiban pengelola untuk menggunakan Standar Harga Satuan Regional ketika menyusun RKAS.

Bahkan, dari hasil temuan di daerah, Pemerintah Daerah dan satuan pendidikan menginginkan adanya variasi unit cost antar daerah dan juga antar sekolah yang satu dengan yang lain dikarenakan lokasi geografis, jarak, dan aksesibilitas yang cukup sulit. Variasi unit cost itu nantinya dapat menggunakan alternatif indikator sebagai berikut:

- a. Indeks Biaya Pendidikan (dari Kemendikbud)
- b. Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) dari BPS
- c. Indeks Kesulitan Geografis (IKG) dari BPS
- d. Jarak Satuan Pendidikan dari Pusat Kabupaten/Kota

b. Peningkatan Kemahalan (Inflasi) Antarwaktu

Selain perlu mengakomodir variasi tingkat kemahalan antar daerah, perhitungan unit cost dalam pengalokasian DAK Nonfisik BOP Pendidikan Kesetaraan juga perlu mengakomodir peningkatan tingkat kemahalan yang terjadi dari waktu ke waktu, khususnya secara nasional. Bila dilihat dari data pengalokasian BOP Pendidikan Kesetaraan dari tahun 2015-2019, hanya pada tahun 2019 saja yang mengalami peningkatan, sedangkan pada tahun 2015-2018, unit cost BOP Pendidikan Kesetaraan tetap dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, ke depan, dalam perhitungan *unit cost* untuk pengalokasian DAK Non Fisik, perlu mengakomodir peningkatan tingkat kemahalan (inflasi), secara nasional. Peningkatan inflasi secara nasional digunakan untuk perhitungan unit cost yang dasar saja, dan, apabila memang tersedia datanya, perlu juga mempertimbangkan inflasi yang terjadi di setiap daerah.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, dikarenakan DAK Nonfisik BOP Pendidikan Kesetaraan secara substansi memiliki kesamaan dengan DAK Nonfisik BOS untuk SD, SMP dan SMA (pendidikan formal), agar memenuhi aspek keadilan, apabila terjadi peningkatan unit cost pada DAK Nonfisik BOS, maka sebaiknya unit cost untuk BOP Pendidikan Kesetaraan juga perlu ditingkatkan.

c. Proporsionalitas Antar Jenjang/Program Paket

Pada tahun 2019, unit cost untuk Program Paket A adalah sebesar Rp. 1,3 juta per siswa per tahun, Paket B sebesar Rp. 1,5 juta per tahun dan Paket C sebesar Rp. 1,8 juta per tahun. Secara umum, besaran untuk Paket C dirasa masih kurang proporsional (terlalu kecil), terutama bila dibandingkan dengan besaran untuk Paket B. Jadi memang, secara umum, anggaran yang ada baru cukup untuk kegiatan belajar mengajar (KBM), belum sampai pada peningkatan keterampilan. Hal tersebut dikarenakan untuk Paket C umumnya disertai dengan tambahan-tambahan kegiatan, terutama dalam meningkatkan kemampuan keterampilan peserta

didik, walaupun sebenarnya sumber pendanaannya sudah ada, namun hal tersebut harus menggunakan lembaga LKP (yang terpisah dengan SKB dan PKBM) melalui Dana Dekonsentrasi dari Kemendikbud.

Dari wawancara dengan PKBM/SKB secara tradisional program kesetaraan sudah memuat tambahan vokasi untuk menarik minat dan partisipasi warga belajar. Namun pelaksanaannya masih parsial, demikian pula pembiayaannya. Ditemukan dua kasus menarik dari studi ini yang mengingatkan pentingnya integrasi pendidikan kesetaraan dan vokasi dalam satu paket. Kasus pertama di mana sebuah PKBM memberikan vokasi Barista, sedangkan kasus kedua memberikan vokasi montir mobil. Permasalahan pertama tentu tentang dana yang memaksa PKBM untuk memutar otak membiayai vokasi, masalah kedua terkait dengan kurikulum yang terintegrasi yang lebih kompleks lagi.

Dalam kasus pertama, pelaksana pelatihan bahasa asing diberikan pada pihak ketiga oleh PKBM. Pihak ketiga memberikan pelatihan english business sedangkan vokasi yang diberikan adalah barista (miss match). Belum lagi dengan bahan ajar untuk mata pelajaran lain seperti bahasa Indonesia yang mungkin juga tidak terkait sama sekali dengan vokasi yang dikembangkan. Alhasil belum terjadi integrasi dalam pembentukan kecakapan, disintegrasi ini dimulai dari kurikulum hingga proses KBM dan atau praktikum.

Dalam kasus kedua, PKBM menyerahkan pelatihan montir pada pihak ketiga namun pelajaran kesetaraan lain tetap dilaksanakan sendiri. Namun, tentu tetap terjadi miss match dalam kurikulum, misalnya bahan ajar bahasa Indonesia mungkin tidak terkait sama sekali dengan konten mesin dan perkakas untuk perbaikan mobil. Demikian juga dengan isu penyesuaian kurikulum untuk mata pelajaran lain, misalnya dalam mata pelajaran fisika kelistrikan dan thermo dinamika dapat dialokasikan waktu lebih banyak karena relevan dan dibutuhkan vokasi montir.

Konsep paket C saat ini lebih mengutamakan kesetaraan dengan pendidikan formal yang artinya lebih fokus pada kecakapan kognitif. Sedangkan kecakapan teknis dibiayai terpisah dari BOP Kesetaraan dan sangat bergantung pada kapasitas PKBM / SKB dalam menyelenggarakan pelatihan kecakapan teknis (vokasi). Sebagian besar responden menjawab mau bekerja daripada melanjutkan ke PT (lulusan Paket C), sehingga kurang tepat apabila Paket C Kesetaraan menitik beratkan kepada kesetaraan dengan pendidikan formal, bahkan mungkin proporsi waktu KBM dikurangi untuk pendidikan formal (kognitif) secara bertahap sehingga suatu saat lebih dominan pelatihan ketrampilan teknis (vokasi) dan pelatihan ketrampilan non kognitif.

Pemisahan pembiayaan dan kurikulum antara kesetaraan dan vokasi menimbulkan kurang efektifnya KBM / praktikum karena tidak sinerginya bahan ajar (kurikulum). Alasan lain yang mendorong agar Paket C Kesetaraan menjadi Paket C Voasi fakta bahwa di lapang lebih banyak anak putus sekolah dari SMK daripada SMA. Sebagai contoh di kabupaten Pekalongan di mana jumlah APS di SMA mencapai 309 anak sedangkan di SMK mencapai 755 anak atau 2,4 kali di SMA.

Sebagai konsekuensinya maka perlu pengembangan kurikulum yang terintegrasi dari ketiga aspek kecakapan dan peleburan pembiayaan kesetaraan dan vokasi untuk memudahkan pelaporan dan akuntabilitas.

d. Variasi Unit Cost Antar Jenis Satuan Pendidikan (Antara SKB dan PKBM)

Selain antar jenjang/Program Paket, terdapat usulan untuk membedakan unit cost BOP Pendidikan Kesetaraan antara SKB dan PKBM. Hal tersebut terutama dikarenakan terdapat perbedaan fasilitas yang signifikan berbeda antara SKB dan PKBM, dimana umumnya SKB lebih baik dibandingkan dengan PKBM, serta SKB juga telah mendapatkan dukungan dari DAK Fisik terkait dengan penyediaan prasarana dan sarana untuk peserta didik dan umumnya sudah dibantu Pemerintah Kabupaten/Kota, sedangkan PKBM masih relatif kurang prasarana dan sarana pendukungnya, seperti misalnya kepemilikan sarana komputer dan jaringannya untuk kepentingan UNBK. Untuk antar PKBM sendiri, juga terjadi variasi, dimana PKBM yang sudah memiliki prasarana dan sarana lebih lengkap akan mudah mengatur penggunaan BOP Pendidikan Kesetaraan, dibandingkan dengan PKBM yang belum lengkap prasarana dan sarannya. Oleh karena itu, ke depan, mengikuti pola DAPODIK, DAPO DIKMAS juga perlu memasukkan data terkait jumlah dan kualitas prasarana dan sarana yang dimiliki oleh setiap Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Kesetaraan, selain terkait dengan jumlah peserta didik (wajib belajar).

e. Cakupan Penggunaan DAK Nonfisik BOP Pendidikan Kesetaraan

Dalam Permendikbud Nomor 7 Tahun 2019, beberapa hal terkait dengan penggunaan DAK Nonfisik BOP Pendidikan Kesetaraan dinilai belum lengkap, salah satunya terkait dengan belajar daring (online). Kemendikbud menyediakan metode belajar daring sebagai tambahan pada dua metode lain yang sudah lama diterapkan dalam satuan pendidikan nonformal yaitu (i) tatap muka dan (ii) belajar mandiri. Namun di dalam Permendikbud Nomor 7 Tahun 2019 belum diatur apakah biaya akses daring melalui media internet biayanya dapat ditanggung oleh BOP, mengingat kedua metode yang lain biaya kegiatan belajar mengajar (termasuk bahan ajar) dapat ditanggung.

Menjadi pertanyaan bagi pemakai metode belajar daring, apakah biaya akses daring dapat dibiayai oleh BOP Kesetaraan, mengingat komponen biaya langsung sebagaimana diatur dalam Permendikbud Nomor 7 Tahun 2019 dapat membiayai tutor dan bahan ajar. Pembiayaan bisa disalurkan lewat BOP Kesetaraan (termasuk aturan) maupun subsidi dengan bekerja sama dengan provider internet.

Sebagian besar (berdasarkan pengakuan pengelola PKBM/SKB) warga belajar berasal dari keluarga kurang mampu (dikuatkan oleh alasan putus sekolah karena faktor ekonomi), meskipun biaya langsung sudah digratiskan (seperti BOS, BOP Kesetaraan non Fisik) namun biaya tidak langsung seperti transpor sering menjadi faktor penghalang (Frances Hunt, 2008), terlebih di daerah dengan luas wilayah dan kepadatan rendah seperti Indonesia Timur.

Di Papua masalah transportasi bahkan lebih ekstrem kasusnya, di mana warga belajar harus menginap dan atau tinggal jauh dari tempat domisili. Hal ini tidak hanya soal transpor tetapi juga akomodasi. Demikian pula diungkapkan salah satu pengelola PKBM di Jayapura yang mengungkap banyaknya peserta didik dari daerah sekitar (turun gunung) sehingga tidak hanya membutuhkan biaya transpor tetapi juga akomodasi. Di Kabupaten Lanny Jaya yang dikelilingi oleh Kabupaten lain yang merupakan daerah konflik seperti Nduga dan Tolikara, menurut pengelola PKBM banyak warga belajar dari kabupaten sekitar yang juga membutuhkan biaya akomodasi.

Biaya tidak langsung sering menjadi faktor penyebab warga belajar putus belajar, apalagi di wilayah Kawasan Timur Indonesia yang memiliki kesulitan akses. Dalam kasus di Papua semakin dipersulit dengan situasi keamanan yang memaksa warga belajar untuk tinggal di kabupaten/kota lain sehingga menambah biaya akomodasi. Untuk meningkatkan akses di KTI, Kemdikbud perlu mempertimbangkan untuk memberikan tambahan BOP Biaya Tidak Langsung berupa BOP Pendidikan Kesetaraan Afirmatif yang meliputi biaya transport dan akomodasi. Selain memberikan biaya operasional langsung dan tidak langsung, Kemdikbud juga dapat memperluas akses media daring atau metode belajar jarak jauh lain yang terbukti efektif di masa lalu maupun inovasi baru yang menggabungkan beberapa metode belajar.

Alokasi DAK Nonfisik BOP Pendidikan Kesetaraan secara substansi memiliki kesamaan dengan pola DAK Nonfisik BOS untuk SD, SMP dan SMA (BOS untuk pendidikan formal dan hanya untuk biaya operasional dan nonpersonalia). Besaran unit cost DAK Nonfisik BOP Pendidikan Kesetaraan memang nilainya lebih besar untuk jenjang yang sama dibandingkan dengan unit cost DAK Nonfisik BOS dikarenakan DAK Nonfisik BOP Pendidikan Kesetaraan mencakup biaya personal dan nonpersonalia, sedangkan DAK Nonfisik BOS hanya boleh digunakan untuk nonpersonalia. Oleh karena itu, ke depan perlu dibuat pola yang sama antara DAK Nonfisik BOS dengan DAK Nonfisik BOP Pendidikan Kesetaraan, yaitu perlunya skema BOP Pendidikan Kesetaraan Kinerja untuk SKB dan PKBM yang berkinerja baik dan juga skema BOP Pendidikan Kesetaraan Afirmatif untuk SKB dan PKBM yang berada di daerah tertinggal. BOP Pendidikan Kesetaraan Kinerja dibuat *unit cost*-nya juga per jenjang dengan berdasarkan indeks kinerja setiap siswa per tahun. Sedangkan BOP Pendidikan Kesetaraan Afirmatif dibuat *unit cost*-nya juga per jenjang untuk setiap sekolah per tahun untuk membantu biaya rutin satuan pendidikan.

5.2 Perkiraan Besaran Biaya Satuan (*Unit Cost*) Pendidikan untuk Pendidikan Kesetaraan

Dengan *unit cost* seperti yang diberlakukan pada tahun 2019, sebagian besar satuan pendidikan untuk Pendidikan Kesetaraan merasa bahwa penyelenggaraan pendidikan kurang optimal karena BOP Pendidikan Kesetaraan yang masih minim, namun tidak sampai mengganggu penyelenggaraan pendidikan dikarenakan BOP Pendidikan Kesetaraan kurang. Permasalahan utama di sebagian besar Satuan Pendidikan untuk Pendidikan Kesetaraan umumnya disebabkan

karena kurangnya prasarana dan sarana, yang umumnya tidak dapat menggunakan dana DAK Nonfisik BOP Pendidikan Kesetaraan. Pemerintah Kabupaten/Kota umumnya juga belum memiliki perhitungan terkait dengan biaya satuan (*unit cost*) pendidikan untuk Pendidikan Kesetaraan di daerahnya.

Dengan memperhatikan faktor-faktor yang seharusnya dipertimbangkan dalam penentuan besaran biaya satuan (*unit cost*) untuk BOP Pendidikan Kesetaraan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, Dinas Pendidikan dan Satuan Pendidikan (SKB dan PKBM) mengusulkan biaya satuan (*unit cost*) untuk BOP Pendidikan Kesetaraan yang seharusnya untuk tahun 2019 agar kegiatan belajar mengajar pendidikan kesetaraan dapat berjalan optimal adalah:

- a. Paket A sebaiknya: Rp. 1,5 juta (dari Rp. 1,3 juta) per siswa per tahun
- b. Paket B sebaiknya: Rp. 1,8 juta (dari Rp. 1,5 juta) per siswa per tahun
- c. Paket C sebaiknya: Rp. 2 juta (dari Rp. 1,8 juta) per siswa per tahun

Alasan utama peningkatan BOP Pendidikan Kesetaraan dari yang ada adalah untuk menyediakan tutor yang lebih banyak, karena dirasa masih sangat kurang. Selain itu, Satuan Pendidikan untuk Pendidikan Kesetaraan yang menerima BOP Pendidikan Kesetaraan tidak diperbolehkan memungut iuran dari peserta didik, dan menerima dana dari APBD dan Dana Desa.

Dari temuan di lapangan, tidak dipungkiri masih banyak ditemukan PKBM yang menarik iuran dari peserta didik dengan alasan belum adanya pencairan dana DAK Nonfisik BOP Pendidikan Kesetaraan dan pengelola PKBM tidak mampu untuk menalangi semuanya, dimana pihak PKBM berjanji untuk mengembalikannya apabila dana BOP Pendidikan Kesetaraan sudah disalurkan ke lembaganya. Hal yang juga perlu diklarifikasi adalah bahwa ternyata banyak SKB, yang notabenehnya milik Pemerintah Kabupaten/Kota, masih menjadi unit Satuan Kerja (Satker) berada di bawah Dinas Pendidikan, yang juga mendapatkan pengalokasian dari APBD Kabupaten/Kota. Selain SKB, terdapat beberapa daerah yang memberikan bantuan dari APBD dan Dana Desa untuk PKBM.

5.3 Indikator yang Menjadi Sasaran dalam Penentuan Alokasi DAK Nonfisik BOP Pendidikan Kesetaraan

Terdapat 2 (dua) sasaran dalam penentuan alokasi DAK Nonfisik BOP Pendidikan Kesetaraan, yaitu peserta didik (wajib belajar) dan Satuan Pendidikan. Berdasarkan data DAPO DIKMAS, baik peserta didik maupun Satuan Pendidikan, selain di dalam negeri, juga terdapat yang di luar negeri, khususnya PKBM. Oleh karena itu, ke depan, sasaran yang ada seharusnya mencakup keseluruhan, baik peserta didik dan Satuan Pendidikan di dalam negeri maupun luar negeri. Dalam hal ini, menjadi sangat penting terkait dengan pelaksanaan updating data DAPO DIKMAS terkait dengan peserta didik (wajib belajar) dan Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Kesetaraan.

Peserta didik (wajib belajar) yang disasar, selain dari yang putus sekolah karena *dropt-out* (DO), bisa juga dari yang tidak melanjutkan sekolah dan dari anak tidak bersekolah (ATS) untuk semua umur, dengan prioritas usia 7 sampai dengan 18 tahun. Peranan data yang terintegrasi antara DAPODIK dengan DAPO DIKMAS sangat diperlukan agar siswa putus sekolah dapat segera ditangani oleh Pendidikan Kesetaraan. Apabila usia masih memungkinkan dan sesuai, peserta didik dapat dikembalikan dan melanjutkan lagi ke jalur pendidikan formalnya.

Tabel 5.1 menunjukkan Paket C memiliki proporsi terbesar dibandingkan dengan Paket A dan B. Tetapi data ini tidak memilah kelompok usia, sehingga ada peluang warga belajar berusia di atas 18 tahun. Namun, pola relatif rendahnya peserta Paket A dan Paket B dibandingkan terhadap Paket C mengindikasikan keberhasilan program wajib belajar 9 tahun khususnya pada jenjang SD, sekaligus tantangan penyelenggaraan Paket C yang relevan dan kontekstual apalagi jika target Paket C adalah ATS pada kelompok usia 16-18.

Tabel 5.1. Proporsi Warga Belajar Per Paket Tahun 2018 (DAPO-PAUD DIKMAS)

Paket A	Paket B	Paket C
13,96%	28,74%	57,29%

Kecenderungan proporsi ATS juga mengikuti pola pada program kesetaraan seperti diperlihatkan pada tabel 6, di mana proporsi terbesar berada pada kelompok usia 16-18 yang merupakan kelompok usia resmi siswa SMA / sederajat, sedangkan kelompok usia 7-12 memiliki proporsi terkecil. Isu vokasi pada umumnya relevan untuk seluruh jenjang kesetaraan, karena terdapat peluang warga belajar pada Paket A dan Paket B yang berusia lebih dari 18 tahun, sebagai bekal untuk mereka dalam bertahan hidup. Namun, dari sisi prioritas dan keberlanjutan (secara kurikulum) Paket C untuk kelompok usia 16 ke atas menjadi strategis untuk “mewajibkan” vokasi.

Tabel 5.2 ATS Berdasarkan Kelompok Usia (Susenas 2018)


Usia 7-12	Usia 13-15	Usia 16-18
0,67%	7,68%	19,31%

Proses rekrutmen warga belajar masih mengandalkan peran aktif PKBM / SKB yang terbatas dari sisi akses dan kapasitas. Belum ada upaya sistematis untuk mendata ATS dan menjadikan ATS sebagai target PKBM dan SKB. Jika melihat prediksi ATS kelompok usia 7-18 yang berjumlah sekitar 4 juta dibandingkan dengan kemampuan PKBM / SKB merekrut warga belajar di bawah 1 juta (data tahun 2018), di mana belum sampai ¼ dari total ATS, maka sistem pendataan ATS secara nasional mendesak untuk segera dilakukan.

Mengingat permasalahan ATS merupakan masalah lintas sektor, ada baiknya inisiatif ini tidak menjadi satu dengan sistem nasional manajemen data pendidikan (DAPODIK, EMIS). Di tingkat nasional mungkin bisa dikoordinasikan oleh Bappenas atau Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat. Di tingkat daerah Bappeda bisa menjadi koordinator sistem

pendataan ATS. Data TNP2K tentang ATS dan BDT di Kota / Kabupaten dapat dijadikan database awal ATS yang selanjutnya perlu divalidasi dan dimutakhirkan secara berkala, sehingga dapat dipergunakan sebagai data perencanaan dan penganggaran pada tiap Kementerian dan SKPD yang menangani ATS dan pelatihan (vokasi).

Dalam kunjungan ke 12 PKBM / SKB di wilayah kerja KOMPAK menemukan ABK di 2 PKBM/SKB dengan perincian 1 ABK di PKBM dan 3 ABK di SKB. Namun ke 4 ABK ini tidak tercatat sebagai ABK di dalam sistem DAPODIK.



Gambar 5.1 Kebutuhan Khusus (ABK) Sebagai Penyebab Anak Putus Sekolah

WHO memprediksi terdapat sekitar 10% - 15% anak difabel di Indonesia (Save The Children Indonesia, 2018) dan mereka beresiko putus sekolah dari lembaga pendidikan formal. Anak difabel (CWD, Children with disabilities) mulai tersisih dari sistem pendidikan sedini mungkin mulai dari pendidikan dasar dan menengah. Data BDT dari Kabupaten Pekalongan mendukung teori penyisihan anak difabel, di mana proporsi ABK menjadi penyebab anak putus sekolah terbesar ke dua (8,94%) pada jenjang SD sederajat, kemudian menjadi penyebab terbesar ke tiga pada jenjang SMP sederajat dan penyebab terbesar ke lima pada jenjang SMA sederajat. Sehingga ABK yang tersisih (terseleksi) menjadi anak di luar sekolah, di mana karena alasan usia atau faktor penghambat lain tidak dapat belajar di lembaga pendidikan formal, sehingga pendidikan kesetaraan menjadi salah satu pilihan untuk dapat melanjutkan hak mendapatkan pendidikan dasar dan menengah berkualitas. Oleh karena itu, dalam alokasi BOP Kesetaraan non fisik, isu ABK perlu mendapat perhatian serius karena anak difabel pada umumnya tersisih dari jenjang pendidikan formal.

Perilaku pengelola PKBM/SKB yang tidak mencatatkan ABK ke dalam sistem DAPODIK dipengaruhi beberapa faktor. Alasan utama menurut pengelola adalah karena kurang atau tidak jelasnya klasifikasi ABK dan cara pengukurannya (assessment). Alasan kedua para pengelola mengatakan tidak tahu tentang ABK dan jika tahu ada kesengajaan untuk tidak merekam status ABK karena tidak berdampak apa pun dari sisi anggaran dan merepotkan lembaga dari sisi akuntabilitas. Perilaku mengabaikan meningkatkan peluang ABK untuk tidak mendapat layanan pendidikan dasar dan menengah yang berkualitas dan tersisih (atau disisihkan) dari masyarakat yang pada akhirnya menjadi beban negara juga.

Sebagaimana diuraikan sebelumnya, dimana jumlah ATS (2018) hampir sebanyak jumlah ABK (2017), peluang ATS adalah ABK sangat besar. Meskipun secara statistik, sampel studi DAK Kesetaraan belum memenuhi kaidah baku, penemuan siswa ABK yang tidak dicatat sebagai ABK dalam sistem DAPODIK bisa menjadi pembenaran mengingat jumlah ABK menurut WHO berkisar antara 10% - 15%. Data BDT di Kabupaten Pekalongan juga memperkuat dugaan bahwa peluang ATS yang ABK cukup besar, mengingat disabilitas mejadi faktor penyebab putus sekolah tertinggi jika alasan “malas bersekolah” diabaikan.

Prioritas utama menuju pendidikan kesetaraan inklusif dengan mengubah atau manambah definisi dan klasifikasi ABK dengan menggunakan pendekatan model sosial, dan mewajibkan setiap warga belajar menjalani uji disabilitas menggunakan model sosial dan merekam ke dalam sistem dapodik. Dengan terekamnya jenis disabilitas dalam sistem DAPODIK, Kemdikbud dapat mengalokasikan BOP Kesetaraan afirmatif. Kesetaraan afirmatif dapat disalurkan sebagai biaya langsung bila menyangkut biaya operasional pembelajaran seperti bahan ajar khusus sedangkan biaya tidak langsung untuk transport warga belajar disabilitas dan akomodasi tambahan (sarpras) di PKBM dan atau alat bantu belajar jarak jauh (online). Biaya tidak langsung juga untuk meningkatkan kapasitas manajemen dan tutor untuk memfasilitasi ABK atau penyandang disabilitas.

Pendidikan nonformal dengan fleksibilitas tempat, metode dan waktu belajar lebih siap untuk menerapkan satuan pendidikan inklusi, karena tutor dapat menggunakan multi metode dan multi bahan ajar sesuai kebutuhan warga belajar. Apalagi dengan tersedianya media daring, ABK dan penyandang disabilitas dapat lebih banyak menggunakan metode daring. Saat ini semua platform o/s bergerak (o/s mobile) telah memiliki beberapa fitur yang dapat mengatasi masalah akses belajar seperti text to speech dan pengaturan warna dan zooming. Keduanya bisa membantu ABK dan penyandang disabilitas penglihatan dan pendengaran.

Satuan pendidikan yang berhak mendapatkan BOP Pendidikan Kesetaraan adalah berupa SKB dan PKBM. Oleh karena itu, lembaga penyelenggara pendidikan nonformal yang selama ini masih berbentuk majlis taklim, pondok pesantren atau yang lainnya, perlu didorong untuk dilegakan menjadi SKB atau PKBM dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan sebagai penerima BOP Pendidikan Kesetaraan seperti yang diatur dalam Permendikbud Nomor 7 Tahun 2019. Selain lembaga satuan pendidikan yang bersangkutan, peserta didiknya yang berasal dari majlis taklim, pondok pesantren atau lembaga yang lainnya juga harus didaftarkan dalam DAPO DIKMAS.

Bila melihat data peserta didik dan Satuan Pendidikan untuk Pendidikan Kesetaraan serta realisasi pengalokasian BOP Pendidikan Kesetaraan, belum semua peserta didik dan Satuan Pendidikan mendapatkan alokasi BOP Pendidikan Kesetaraan. Hal tersebut banyak terjadi dikarenakan kendala terkait dengan DAPO DIKMAS dari masing-masing peserta didik dan Satuan Pendidikan. Perlu adanya sosialisasi yang cukup masif terkait hal ini, baik terhadap calon peserta didik maupun Satuan Pendidikan untuk Pendidikan Kesetaraan.

Terkait dengan hal ini, peranan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, sebagai penanggung jawab pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk Pendidikan Kesetaraan perlu berperan aktif dalam menjaring peserta didik dan Satuan Pendidikan di wilayahnya masing-masing, agar sedapat mungkin terjaring semuanya dalam mengoptimalkan manfaat dari BOP Pendidikan Kesetaraan. Dalam rangka dukungan pemenuhan SPM yang berkualitas, arahan dari Kemendikbud (2019) adalah:

1. DAK Non Fisik BOP Kesetaraan harus menjadi sarana penting untuk meningkatkan layanan dasar melalui Pendidikan Kesetaraan bagi anak tidak sekolah (ATS) dengan prioritas usia 7-18 tahun secara berkesinambungan dan bermutu;
2. DAK Non Fisik BOP Kesetaraan diharapkan dapat memberikan akses layanan pendidikan yang bermutu bagi anak dengan prioritas usia 7-18 bagi anak miskin dan anak tidak sekolah sebagai upaya pemenuhan hak layanan dasar masyarakat;
3. DAK Non Fisik BOP Kesetaraan mendukung gerakan nasional wajib belajar 12 tahun yang berkualitas;
4. DAK Non Fisik BOP Kesetaraan harus menjadi motivator layanan Pendidikan Kesetaraan baik Paket A, B dan C bagi masyarakat dan lingkungan sekitarnya.

Secara khusus, Dinas atau SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan berperan dalam:

- Menyiapkan RKA dan DPA untuk BOP Kesetaraan Negeri (SKB)
- Menyiapkan Keputusan Bupati/Walikota mengenai daftar penerima dan jumlah BOP Kesetaraan Masyarakat /Swasta
- menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) BOP (sesuai Penunjukan Pemerintah Daerah).

Selain peran dari Dinas atau SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota, peran dari Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPD) juga penting dalam penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan, yaitu:

- Memasukan anggaran DAK Non Fisik BOP Kesetaraan dalam DPA;
- Menyiapkan Peraturan Kepala Daerah mengenai penyaluran BOP Kesetaraan (bila APBD terlambat ditetapkan);

Terkait dengan perencanaan dan penganggaran Program Kesetaraan, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota diharapkan berperan aktif dalam:

- a. Menemukan calon peserta didik melalui survei/ sensus
- b. Melakukan penilaian kebutuhan peserta didik (seperti *placement test*)
- c. Mengidentifikasi kebutuhan khusus peserta didik
- d. Menyusun dan melaksanakan pengukuran indikator kinerja kunci (*baseline*)
- e. Melaksanakan pengukuran pencapaian target per tahun
- f. Melakukan evaluasi efektifitas program pendidikan kesetaraan

5.4 Realisasi dan Ketepatan Penggunaan DAK Nonfisik BOP Pendidikan Kesetaraan

Kajian ini dilaksanakan mulai dari bulan Maret sampai dengan Agustus 2019, dimana kunjungan ke lapangan dilakukan pada bulan April – Juli 2019, yang umumnya Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Kesetaraan belum mendapatkan pencairan dana DAK Nonfisik BOP Pendidikan Kesetaraan untuk tahun 2019. Oleh karena itu, kajian ini tidak sampai pada pembahasan realisasi dari penggunaan DK Nonfisik BOP Pendidikan Kesetaraan, baik oleh SKB maupun oleh PKBM.

Dari SKB dan PKBM yang dikunjungi, ada yang sudah memiliki RKAS, namun banyak yang belum memiliki RKAS, karena menunggu kabar terkait dengan rencana pencairan dananya. Beberapa PKBM baru akan menyusun RKAS bila sudah ketahuan kapan pastinya mereka akan mendapatkan pencairan dana BOP Pendidikan Kesetaraan. Para PKBM juga sering menyatakan bahwa antara realisasi penggunaan dan ketentuan penggunaannya sesuai Petunjuk Teknis yang diatur melalui Permendikbud Nomor 7 Tahun 2019 juga berbeda, namun untuk kepentingan pertanggungjawaban, realisasi penggunaan seringkali dibuat sesuai dengan ketentuan penggunaannya.

Dari RKAS yang telah dibuat oleh SKB dan PKBM, terdapat banyak permasalahan yang disebabkan oleh perbedaan persepsi dan belum adanya pemahaman yang baik terkait dengan Petunjuk Teknis yang diatur melalui Permendikbud Nomor 7 Tahun 2019. Masih terdapat Satuan Pendidikan yang tidak menggunakan BOP Pendidikan Kesetaraan sesuai Petunjuk Teknis yang ada. Variasi dari besaran satuan harga per unit untuk jenis kebutuhan yang sama (baik dalam bentuk barang maupun jasa) dalam satu daerah sangat bervariasi, dan tidak mengikuti Standar Harga Satuan Regional. Hal ini tentunya sangat membutuhkan sosialisasi, bahkan mungkin pelatihan jauh-jauh hari sebelumnya.

Karena DAK Nonfisik BOP Pendidikan Kesetaraan merupakan hal yang baru bagi Pemerintah Kabupaten/Kota pada tahun 2019 (yang disalurkan melalui mekanisme TKDD melalui RKUD Kabupaten/Kota), pemahaman dan persiapan oleh Dinas atau SKPD Pendidikan juga masih minim. Peran Dinas atau SKPD Pendidikan terlihat masih sangat minim terkait dengan pelaksanaan BOP Pendidikan Kesetaraan, salah satunya juga disebabkan Pemerintah Daerah tidak semua menyediakan Dana Manajemen Pengelolaan DAK Nonfisik BOP Pendidikan Kesetaraan.

Untuk mengantisipasi permasalahan-permasalahan tersebut, ke depan dalam perencanaan dan penganggaran, perlu dibangun aplikasi untuk pengajuan e-proposal seperti tahun-tahun sebelumnya, namun dalam kerangka DAK Nonfisik BOP Pendidikan Kesetaraan, yang juga dapat diawasi oleh Dinas atau SKPD Kabupaten/Kota. Selain dalam hal perencanaan dan penganggaran, perlu juga pemanfaatan aplikasi untuk pelaporan dan pertanggungjawaban dari realisasi penggunaan dana DAK Nonfisik BOP Pendidikan Kesetaraan. Hal tersebut diperlukan dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pengawasan (monitoring) dan evaluasi atas penggunaan

DAK Nonfisik BOP Pendidikan Kesetaraan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

5.5 Besaran Komposisi/Proporsi dalam Penggunaan DAK Nonfisik BOP Pendidikan Kesetaraan

Dalam Permendibud Nomor 7 Tahun 2019, diatur terkait dengan hal-hal yang diperbolehkan dalam penggunaan DAK Nonfisik BOP Pendidikan Kesetaraan beserta komposisi/proporsi penggunaannya untuk semua Program Paker A, B dan C, dimana pada tahun 2019 proporsinya adalah:

- a. Biaya Operasional Pembelajaran: Paling Sedikit 65 persen
- b. Biaya Pendukung: Paling Banyak 25 persen; dan
- c. Biaya Administrasi dan Lainnya: Paling Banyak 10 persen

Tabel 5.3. Penggunaan BOP Pendidikan Kesetaraan Tahun 2019

Komponen	Penggunaan	Keterangan
Biaya Operasional Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Boardmaker</i>/spidol, alat peraga pendidikan; 2. Buku-buku/modul pembelajaran; 3. Alat dan bahan praktek keterampilan; 4. Operasional penyelenggaraan Paket Kesetaraan; 5. Transport bagi tenaga pengajar (aparatur sipil negara) yang mengajar diluar satuan administrasi pangkal; 6. Honorarium dan transport bagi tenaga pengajar diluar aparatur sipil negara. 	paling sedikit 65%
Biaya Pendukung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi pembelajaran semester, Ujian tingkat satuan dan Ujian Nasional; 2. Panduan pelaksanaan pendidikan kesetaraan; 3. Penyusunan silabus dan RPP; 4. Absensi peserta didik dan Tutor. 	paling banyak 25%
Biaya Administrasi dan Lainnya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Spanduk dan bahan sosialisasi; 2. Pelaporan (penyusunan, pengadaan dan pengiriman laporan); 3. Biaya pendataan peserta didik program pendidikan kesetaraan; 4. ATK dan bahan pakai habis. 	paling banyak 10%

Hal tersebut sudah mengalami perubahan, namun tidak cukup signifikan, dari sebelumnya pada tahun 2018 yang ketentuannya adalah sebagai berikut:

- a. Untuk Program Paket A, B dan C: Biaya Manajemen Paling Banyak 10 persen dan Biaya Pelaksanaan Pembelajaran Minimal 90 persen.

- b. Untuk Pendidikan Vokasi (Keterampilan) Bagi Program Paket C: Biaya Uji Kompetensi paling banyak 25 persen, Biaya Manajemen Lembaga paling banyak 10 persen dan Biaya Pembelajaran Minimal 65 persen.

Ketentuan mengenai penggunaan BOP Pendidikan Kesetaraan pernah diatur cukup detail dalam Ptunjuk Teknis Penggunaan BOP Pendidikan Kesetaraan pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2017, baik untuk Paket A, B, dan C.

Tabel 5.4. Penggunaan BOP Pendidikan Kesetaraan Tahun 2018 untuk Paket A dan B

No	Nama Program	Komponen	Rincian Penggunaan Dana	Proporsi Biaya
1	Pendidikan Kesetaraan Paket A	Manajemen	Rincian Penggunaan Dana Rapat Persiapan, Transport Pengelola, Dokumentasi, dan Penyusunan Laporan	Rp97.000 (Maks. 10%)
		Biaya Pelaksanaan Pembelajaran	Pengadaan Alat dan Bahan/ Transport Tutor/Biaya Operasional Pembelajaran lainnya/Biaya USBN	Rp873.000 (Min. 90%)
2	Pendidikan Kesetaraan Paket B	Manajemen	Rapat Persiapan, Transport Pengelola, Dokumentasi, dan Penyusunan Laporan	Rp140.000 (Maks. 10%)
		Biaya Pelaksanaan Pembelajaran	Pengadaan Alat dan Pelaksanaan Bahan/Transport Tutor/Biaya Operasional Pembelajaran lainnya/Biaya USBN/Biaya UN	Rp1.260.000 (Min. 90%)

Tabel 5.5. Penggunaan BOP Pendidikan Kesetaraan Tahun 2018 untuk Paket C

No	Nama Program	Komponen	Rincian Penggunaan Dana	Proporsi Biaya
1	Pendidikan Kesetaraan Paket C	Manajemen	Rapat Persiapan, Honor Sekretariat, Biaya Transport, Dokumentasi, dan Penyusunan Laporan	Rp170.000 (Maks. 10%)
		Biaya Pelaksanaan Pembelajaran	<ul style="list-style-type: none"> • Pengadaan Alat dan Bahan • Honor/Transport Tutor • Biaya Operasional Pembelajaran lainnya • Biaya USBN • Biaya UN 	Rp1.530.000 (Min. 90%)
2	Pendidikan vokasi (keterampilan) bagi Paket C	Uji Kompetensi	Pelaksanaan uji kompetensi per jenis keterampilan	Rp425.000 (maks. 25%)

No	Nama Program	Komponen	Rincian Penggunaan Dana	Proporsi Biaya
	Manajemen Lembaga	Rapat Persiapan, Honor Sekretariat	Biaya Transport, Dokumentasi, dan Penyusunan Laporan	Rp170.000 (maks. 10%)
		Pembelajaran	Biaya operasional pembelajaran (kerja sama dengan LKP terakreditasi yang memiliki TUK)	Rp1.105.000 (min. 65%)

Tabel 5.6. Penggunaan BOP Pendidikan Kesetaraan Tahun 2015 (A, B dan C), 2016 dan 2017 (A dan B)

No	Komponen Pembiayaan	Rincian penggunaan dana/biaya, antara lain:	Proporsi Biaya
1.	Alat dan Bahan Pembelajaran	<ul style="list-style-type: none"> • Papan tulis, kapur/spidol, alat peraga pendidikan • Alat tulis peserta didik • Buku/modul pembelajaran • Alat dan bahan praktik keterampilan 	40%
2.	Administrasi Pembelajaran	<ul style="list-style-type: none"> • Panduan pelaksanaan • Absensi WB dan tutor • Penyusunan silabus dan RPP • Spanduk 	10%
3.	Honor/Transport	<ul style="list-style-type: none"> • Honor/transport tutor dan narasumber teknis • Honor/transport penyelenggara 	40%
4.	Evaluasi Pembelajaran	Penilaian semester ganjil, semester genap, dan ujian nasional	5%
5.	Pelaporan	Menyusun, menggandakan, dan mengirimkan laporan	5%

Tabel 5.7. Penggunaan BOP Pendidikan Kesetaraan Tahun 2016 dan 2017 (Paket C)


No	Komponen Pembiayaan	Rincian penggunaan dana/biaya, antara lain:	Proporsi Biaya
1.	Alat dan Bahan Pembelajaran	<ul style="list-style-type: none"> • Papan tulis, kapur/spidol, alat peraga pendidikan • Alat tulis peserta didik • Buku/modul pembelajaran • Alat dan bahan praktik keterampilan 	40%
2.	Administrasi Pembelajaran	<ul style="list-style-type: none"> • Panduan pelaksanaan • Absensi peserta didik dan tutor • Penyusunan silabus dan RPP • Spanduk 	5%
3.	Honor/Transport	<ul style="list-style-type: none"> • Honor/transport tutor dan narasumber teknis • Honor/transport penyelenggara 	40%
4.	Evaluasi Pembelajaran	Penilaian semester ganjil, semester genap, dan ujian nasional	10%
5.	Pelaporan	Menyusun, menggandakan, dan mengirimkan laporan	5%

Proporsi penggunaan dari BOP Pendidikan Kesetaraan memang sangat bervariasi antar daerah, antar jenjang/program paket, bahkan antar Satuan Pendidikan. Umumnya, yang cukup sulit dipenuhi adalah adanya batas maksimum untuk penggunaan Biaya Pendukung yang paling banyak 25 persen, dan Biaya Administrasi dan Lainnya yang paling banyak 10 persen. Berdasarkan hasil survey, Biaya Pendukung diharapkan dapat meningkat batasannya menjadi maksimal 30 persen dikarenakan masih banyak PKBM yang harus menyewa komputer untuk pelaksanaan UNBK, dan Biaya Administrasi dan Lainnya batasannya ditingkatkan menjadi paling banyak 15 persen. Pengelolaan Biaya Pendukung dan Biaya Administrasi dan Lainnya sangat tergantung dari kebijakan pengelola atau pihak manajemen dari Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Kesetaraan. Walaupun realitas kebutuhannya cukup berbeda dengan ketentuan yang diatur dalam Permendikbud Nomor 7 Tahun 2019, namun terkait dengan perencanaan, penganggaran, pelaporan dan pertanggungjawabannya yang dilakukan oleh Satuan Pendidikan dibuat sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Permeendikbud Nomor 7 Tahun 2019.

Terkait dengan penggunaan BOP Pendidikan Kesetaraan pada tahun 2019, pengusulan anggaran dalam RKAS untuk peserta didik kesetaraan umumnya belum mempertimbangkan (memasukkan) relevansi dengan kebutuhan peserta didik, dimana hal tersebut membutuhkan kegiatan seperti pelatihan keterampilan, yang tidak dapat dibiayai dari BOP Pendidikan Kesetaraan.

5.6 Mekanisme Penyaluran dan Akuntabilitas dari Penggunaan DAK Nonfisik BOP Pendidikan Kesetaraan

Sesuai dengan Permendikbud Nomor 7 Tahun 2019, penyaluran DAK Non Fisik BOP Pendidikan Kesetaraan dari RKUN ke RKUD mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyaluran DAK Non Fisik BOP Pendidikan Kesetaraan dari RKUN ke RKUD dilakukan 2 tahap yaitu tahap I paling cepat bulan Maret dan tahap II paling cepat pada bulan Agustus pada tahun berkenaan. Penghitungan alokasi penyaluran BOP Kesetaraan dari RKUD ke Satuan Pendidikan penyelenggara pendidikan kesetaraan berdasarkan data riil jumlah peserta didik kesetaraan yang dilayani sesuai dengan data yang tercatat dalam Dapo PAUD-Dikmas per akhir Februari untuk tahap I dan per akhir Juli untuk tahap II. Jika terjadi sisa dana karena pengurangan peserta didik, sisa dana bisa dialokasikan untuk BOP Kesetaraan tahap/tahun berikutnya dengan mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.




Sumber: DJPK Kementerian Keuangan, 2019

Gambar 5.2. Kebijakan Penyaluran Dana BOP Pendidikan Kesetaraan Tahap I

Keterangan

- i. Dalam hal terjadi kekurangan dana pada penyaluran Tahap I, Pemerintah Daerah dapat:
 1. menyalurkan BOP Kesetaraan kepada seluruh lembaga secara proporsional sesuai kecukupan dana.
 2. menyalurkan BOP Kesetaraan kepada lembaga prioritas sesuai kecukupan dana
- ii. Kekurangan Dana Tahap I dapat diusulkan melalui mekanisme pengusulan Dana Cadangan.



Sumber: DJPK Kementerian Keuangan, 2019

Gambar 5.3. Kebijakan Penyaluran Dana BOP Pendidikan Kesetaraan Tahap II




Sumber: DJPK Kementerian Keuangan, 2019

Gambar 5.4. Mekanisme Pengajuan Dana Cadangan BOP Pendidikan Kesetaraan



Sumber: DJPK Kementerian Keuangan, 2019

Gambar 5.5. Mekanisme Pelaporan BOP Pendidikan Kesetaraan



Sumber: DJPK Kementerian Keuangan, 2019

Gambar 5.6. Alur Pelaporan Melalui Aplikasi

Dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban, Kepala Daerah bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan DAK Nonfisik. DAK Nonfisik digunakan untuk mendanai urusan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penggunaan DAK Nonfisik oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif,

transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Pelaksanaan DAK Nonfisik di daerah berpedoman pada petunjuk teknis DAK Nonfisik yang ditetapkan dalam peraturan menteri/pimpinan lembaga terkait mengenai petunjuk teknis DAK Nonfisik. Kementerian/lembaga terkait melakukan pembinaan, bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan DAK Nonfisik. Laporan realisasi pembayaran disampaikan dalam bentuk dokumen fisik (*hardcopy*) dan dokumen elektronik (*softcopy*) melalui aplikasi terdiri atas Laporan Realisasi Penyerapan, Realisasi Penggunaan dan Rekap SP2D pada laman www.djpk.kemenkeu.go.id/daknf. Laporan disajikan sesuai lampiran PMK 112/2017 dan ditandatangani oleh Kepala Dinas/Biro/Badan yang menangani keuangan.

Terkait dengan penyaluran, umumnya terkendala untuk pencairan Tahap II, yang mensyaratkan adanya laporan realisasi Tahap I, yang umumnya masih terlambat dilaporkan oleh Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Kesetaraan kepada Dinas atau SKPD Pendidikan. Ketepatan lembaga Satuan Pendidikan untuk menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana BOP Pendidikan Kesetaraan dengan tepat waktu masih rendah. Tidak semua Kabupaten/Kota menyediakan Dana Manajemen Pengelolaan DAK Non Fisik BOP Pendidikan Kesetaraan juga menjadi kendala yang cukup berat, sehingga Dinas atau SKPD Pendidikan di Kabupaten/Kota tidak dapat optimal dalam mendukung pelaksanaan BOP Pendidikan Kesetaraan di daerahnya masing-masing. Pemda juga kurang optimal dalam melaksanakan kegiatan monitoring dan supervisi dalam pelaksanaan BOP Pendidikan Kesetaraan. Monitoring dan supervisi oleh Pemerintah Daerah, khususnya Kabupaten/Kota, penting dilakukan karena akan menentukan keefektifan dari pelaksanaan DAK Nonfisik BOP Pendidikan Kesetaraan

Seperti yang disebutkan dalam Permendikbud No. 7 Tahun 2019, bentuk kegiatan monitoring dan supervisi adalah melakukan pemantauan, pembinaan dan penyelesaian masalah terhadap penyaluran dan pemanfaatan DAK Nonfisik BOP Kesetaraan. Secara umum tujuan kegiatan ini adalah untuk memastikan bahwa DAK Nonfisik BOP Kesetaraan diterima oleh yang berhak dalam ketepatan jumlah, waktu, cara, dan penggunaan. Komponen utama yang dipantau antara lain:

1. alokasi DAK Nonfisik BOP Kesetaraan kepada penerima bantuan;
2. penyaluran dan penggunaan DAK Nonfisik BOP Kesetaraan;
3. pelayanan dan penanganan pengaduan; dan
4. pelaporan, serta perubahan rencana penggunaan dan pelaksanaan DAK Nonfisik BOP Kesetaraan.

5.7 Indikator Keberhasilan dari Pengalokasian DAK Nonfisik BOP Pendidikan Kesetaraan

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, terdapat 2 (dua) sasaran dalam penentuan alokasi DAK Nonfisik BOP Pendidikan Kesetaraan, yaitu peserta didik (wajib belajar) dan Satuan Pendidikan. Untuk peserta didik (wajib belajar), indikator yang dapat menjadi indikator keberhasilan dari pengalokasian DAK Nonfisik BOP Pendidikan Kesetaraan antara lain jumlah dan persentase anak tidak bersekolah (ATS) yang semakin menurun, jumlah dan persentase angka melanjutkan sekolah yang semakin meningkat, angka partisipasi (baik APS, APK, maupun APM) yang semakin meningkat, tingkat kelulusan yang semakin tinggi, nilai hasil Ujian (baik Ujian Sekolah untuk Paket A maupun UNBK untuk Paket B dan Paket C) dapat meningkat yang pada akhirnya akan meningkatkan Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) yang merupakan indikator komponen pendidikan dalam pembentukan nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Selain itu, terkait Program Paket C, perlu tambahan beberapa indikator berupa lama waktu menunggu sebelum mendapatkan pekerjaan atau memulai usaha dan indikator hasil (*outcome*) lainnya yang relevan.. Sedangkan untuk Satuan Pendidikan, indikator yang dapat menjadi indikator keberhasilan dari pengalokasian DAK Nonfisik BOP Pendidikan Kesetaraan adalah jumlah dan persentase Satuan Pendidikan yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan terakreditasi.

Untuk Paket A dan Paket B, dapat mengikuti indikator yang telah ditetapkan sebagai IKK di dalam RPJMN dan Renstra Kemendikbud yang pada umumnya dikelola ke dalam tiga tema (i) akses (APS, APK, dan APM); (ii) kualitas (rata-rata UN, prosentase kelulusan) dan (iii) tata kelola (persentase satuan pendidikan terakreditasi, dan lain-lain).

Sedangkan untuk Paket C yang secara kelompok usia (16-18) dan secara jenjang adalah transisi dari sekolah ke dunia kerja, indikator seperti tersebut pada paragraf sebelumnya belum cukup karena fokus pada sisi kognitif saja. Perlu indikator hasil lain untuk dapat mengukur perubahan pada level hasil (bukan keluaran).

Dalam diskusi dengan pemangku kepentingan muncul setidaknya 4 (empat) indikator yang diusulkan seperti (i) rata-rata lama menunggu pekerjaan atau memulai usaha; (ii) proporsi lulusan yang mendapatkan promosi; dan (iii) proporsi lulusan yang mendapatkan kenaikan pendapatan, (iv) proporsi lulusan yang mendapat sertifikasi dari lembaga sertifikasi. Namun keempat indikator tersebut hanya bisa dipergunakan apabila Paket C tidak hanya bersifat kesetaraan SMA tetapi merupakan Paket C Vokasi atau SMK non formal.

Hampir seluruh peserta FGD dan wawancara merujuk pada proporsi warga belajar yang lulus ujian sebagai indikator hasil. Indikator lain yang juga sering disebutkan para peserta dan responden rata-rata nilai US dan UN. Kedua indikator ini juga konsisten dipakai di dalam laporan kinerja tahunan sektor pendidikan yang biasanya ditulis di dalam LAKIP OPD dan Kementerian.

Namun setelah dijelaskan definisi hasil berdasarkan pendekatan manajemen berbasis hasil, beberapa ide dan alternatif indikator hasil mulai bermunculan. Indikator hasil yang paling banyak disebutkan adalah sertifikasi kompetensi keahlian oleh lembaga sertifikasi (bukan sertifikat yang dikeluarkan lembaga kursus). Indikator ini dapat dipergunakan di semua level manajemen pendidikan dari satuan pendidikan hingga nasional dengan rumusan: “Proporsi lulusan yang mendapatkan sertifikat keahlian dari lembaga sertifikasi”.

Tidak dipungkiri bahwa terdapat warga belajar yang memang bertujuan mencari ijazah untuk memenuhi syarat pekerjaan. Para peserta FGD sering mengangkat isu tokoh yang memiliki ijazah Paket-C. Namun memiliki ijazah bukanlah indikator hasil, untuk kelompok warga belajar yang seperti ini dapat menggunakan indikator “Proporsi lulusan yang mendapatkan promosi jabatan”. Indikator ini memperlihatkan hasil atau dampak dari memiliki ijazah Paket-C yaitu mendapatkan promosi, misalnya yang sebelumnya buruh, dengan ijazah Paket C dapat naik jabatan sebagai mandor yang otomatis juga meningkatkan pendapatan. “Meningkatnya pendapatan” merupakan indikator tambahan dan atau pelengkap terhadap indikator sebelumnya.

Apabila kecakapan kognitif dapat diukur dengan standar UN, PISA dan sebagainya; kecakapan teknis dengan uji kompetensi; kecakapan non kognitif yang merupakan kebutuhan “mendesak” sebagai bagian dari pembelajaran sepanjang hayat belum banyak ditemukan indikator hasil yang dapat dijadikan alternatif. Namun beberapa PKBM secara informal melakukan beberapa uji kecakapan non kognitif seperti kemampuan berkomunikasi baik secara tertulis maupun lisan, kerjasama dalam tim dan kepemimpinan. Namun uji kecakapan ini hanya dilakukan PKBM secara sporadis dan tanpa dokumentasi. Hal ini dapat dimengerti, karena secara nasional, kecakapan non kognitif juga belum menjadi prioritas.

Indikator lain yang diusulkan oleh peserta diskusi FGD maupun interview adalah “lama masa tunggu sampai mendapatkan pekerjaan/memulai usaha”. Indikator serupa juga dipakai sebagai salah satu pertanyaan dalam survey SAKERNAS BPS.

5.8 Efektivitas Kebijakan Pengalokasian DAK Nonfisik BOP Pendidikan Kesetaraan

DAK Nonfisik BOP Pendidikan Kesetaraan baru dialokasikan pada tahun 2019 melalui mekanisme TKDD. Dari berbagai data statistik terkait dengan indikator pendidikan, belum tersedia data makro yang memadai dan mencukupi untuk melihat efektivitas dari kebijakan pengalokasian DAK Nonfisik BOP Pendidikan Kesetaraan sampai dengan kajian ini dilakukan, seperti misalnya terkait dengan jumlah dan persentase anak tidak bersekolah (ATS), angka partisipasi (baik APS, APK maupun APM), tingkat kelulusan dan rata-rata nilai USBN atau UNBK, Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), dan lain-lain. Walaupun demikian, terdapat beberapa indikasi terkait dengan efektivitas kebijakan pengalokasian DAK Nonfisik BOP Pendidikan Kesetaraan bila dilihat dari sisi mikro di lapangan.

Apabila ditinjau dari tujuan pemberian dana DAK Nonfisik BOP Pendidikan Kesetaraan, yaitu (a) membantu penyediaan biaya operasional personalia dan nonpersonalia yang diberikan melalui Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, Program Paket B dan Program Paket C; (b) meringankan beban biaya pendidikan bagi masyarakat dan orang tua dalam mengikuti layanan Pendidikan Kesetaraan yang berkualitas; dan (c) meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan dan pengembangan Pendidikan Kesetaraan, dari hasil tinjauan di lapangan hal tersebut dapat dicapai, namun belum dapat menyentuh dan mencakup semua sasaran dikarenakan tidak terpenuhinya persyaratan untuk mendapatkan pengalokasian BOP Pendidikan Kesetaraan, baik untuk peserta didik (wajib belajar) maupun Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan kesetaraan.

Pihak Dinas Pendidikan di beberapa daerah mengakui bahwa pemberian dana BOP Pendidikan Kesetaraan yang diberikan pada tahun 2019 berdampak terhadap peningkatan yang signifikan terhadap jumlah (banyaknya sekolah) dan ukuran sekolah (banyaknya peserta). Namun, karena satuan pendidikan dan peserta didiknya belum terdaftar dalam Dapo Dikmas, maka lembaga tersebut belum mendapatkan alokasi BOP Pendidikan Kesetaraan pada tahun 2019. Dengan adanya BOP Pendidikan Kesetaraan, peserta didik merasakan bahwa seluruh biaya Pendidikan Kesetaraan menjadi gratis. Pemberian dana BOP Pendidikan Kesetaraan yang diberikan pada tahun 2019 telah dirasakan dapat meningkatkan kualitas Pendidikan Kesetaraan di daerah dengan signifikan, dan sebagian masih merasa belum mampu meningkatkan kualitas pendidikan kesetaraan. BOP Pendidikan Kesetaraan pada tahun 2019 juga dirasa berdampak terhadap tingkat partisipasi peserta didik dan kelulusan untuk Pendidikan Kesetaraan. Walaupun sudah berdampak baik, namun kebijakan BOP Pendidikan Kesetaraan yang ada perlu diperbaiki dan disempurnakan ke depan.

Kefektifan dari kebijakan pengalokasian DAK Nonfisik BOP Pendidikan Kesetaraan sangat tergantung dari partisipasi semua pihak, khususnya Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, SKB dan PKBM. Pemerintah Daerah, khususnya Dinas atau SKPD Pendidikan harus berperan aktif dalam perencanaan, penganggaran, penyaluran, pertanggungjawaban, pelaporan, monitoring dan supervisi terhadap pelaksanaan penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan bagi peserta didik (wajib belajar) oleh Satuan Pendidikan.

5.9 Permasalahan Lain yang Terkait dengan Pelaksanaan DAK Nonfisik BOP Pendidikan Kesetaraan

Beberapa permasalahan yang sebelumnya telah dibahas terkait dengan pelaksanaan DAK Nonfisik BOP Pendidikan Kesetaraan antara lain:


- Ketepatan lembaga PKBM untuk menyampaikan laporan realisasi dana dengan tepat waktu masih rendah
- Pemantauan atas pemanfaatan DAK Nonfisik di daerah belum optimal
- Belum semua Kab/Kota menyediakan Dana Manajemen Pengelolaan DAK

- ☑ Masih ada Lembaga yang tidak menggunakan BOP sesuai Juknis
- ☑ Masih terdapat perbedaan persepsi tentang pemahaman Juknis
- ☑ Pengajuan alokasi melalui E-Proposal Bindiktara Kementerian Pusat
- ☑ Penyampaian Laporan Pencairan DAK Nonfisik BOP Pendidikan Kesetaraan terlambat.
- ☑ DAPO DIKMAS banyak yang belum *up-date*

Terdapat beberapa permasalahan lainnya yang terkait dengan penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan yang ditemui di lapangan, antara lain dijelaskan sebagai berikut:

a. Kendala Bahasa Pengantar untuk Literasi di Program Paket A

Di daerah pedalaman Papua seperti di Kabupaten Lanny Jaya, Tolikara, dan Nduga di mana masyarakat memiliki akses terbatas dengan teknologi komunikasi dan informasi membuat anak usia 7 – 18 kurang terpapar dengan komunikasi menggunakan bahasa kedua (baca bahasa Indonesia), mereka lebih sering menggunakan bahasa ibu untuk komunikasi sehingga sangat mempengaruhi penerimaan dalam proses KBM terutama pada program Paket-A. Masalah bahasa ibu menjadi kendala dalam bahasa pengantar telah terbukti berdasarkan survei ACDP-040 di mana siswa kelas 3 SD yang diuji kemampuan kognitif hanya mampu menjawab 40% pertanyaan dalam bahasa sedangkan kemampuan kognitif meningkat menjadi 71% saat pertanyaan ditanyakan dalam bahasa ibu dan dijawab menggunakan bahasa ibu. Dengan konteks yang lebih terisolir dan akses terbatas baik sarana dan prasarana maupun teknologi informasi, kemungkinan skor lebih rendah akan terjadi di Papua dengan alat uji serupa yang dipakai di Sumba (EGRA, ACDP-040, 2017).



Gambar 5. 7. Perbandingan Skor Membaca dan Pemahaman di Lanny Jaya, Papua dan Nasional (ACDP-023 Final Report)

Suluh Insan Lestari (Summer Institute of Linguistic) telah bekerja mendukung pengembangan kurikulum dan bahan ajar dalam bahasa ibu (baca bahasa lanny), dalam survei EGRA yang dilaksanakan pada kelas tiga pada 10 SD di Lanny Jaya, terlihat skor rata-rata untuk kefasihan

membaca (reading fluency) dan pemahaman (reading comprehension) berada di bawah rata-rata Papua (MNP) dan jauh di bawah rata-rata nasional (lihat Gambar 5.1).

Masalah bahasa ibu sebagai bahasa pengantar atau lebih populer dengan istilah Pendidikan Multi Bahasa Berbasis Bahasa Ibu (PMB-BBI) diungkap dalam FGD di Lanny Jaya. Mengingat fleksibilitas metode dan pendekatan pembelajaran pada program kesetaraan, adaptasi PMB-BBI pada Paket-A lebih memungkinkan untuk KTI (Maluku, Nusa Tenggara Timur, Papua)

Untuk konteks Lanny Jaya di mana kurikulum PMB-BBI dan bahan ajar pendidikan formal sudah tersedia, dapat menjadi model atau pilot untuk penyelenggaraan Paket-A PMB-BBI dengan menambahkan komponen pembiayaan antara lain (i) penyesuaian kurikulum / Silabus; (ii) adaptasi bahan ajar dari formal ke non-formal; dan (iii) peningkatan kapasitas tutor.

Untuk KTI seperti Papua, Maluku dan NTT di mana bahasa ibu masih dominan sebagai bahasa pengantar dan literasi bahasa (Indonesia) belum optimal. Pendidikan Kesetaraan Paket A Multi Bahasa Berbasis Bahasa Ibu bukan hanya menjadi alternatif tetapi juga keharusan untuk mengurangi kesenjangan kualitas. Sebagai contoh atau model, Penyelenggaraan SD Multi Bahasa Berbasis Bahasa Ibu di Kabupaten Lanny Jaya dan Kabupaten Sumba Timur. Sedangkan untuk Kabupaten Lanny Jaya, karena kesiapan kurikulum dan bahan ajar, Kemdikbud dapat melakukan piloting Pendidikan Kesetaraan Paket-A Multi Bahasa Berbasis Bahasa Ibu.

Mekanisme pembiayaan tentu terpisah dari BOP Kesetaraan, dapat berupa BOP Kesetaraan Afirmasi atau BOP Kesetaraan Multi Bahasa Berbasis Bahasa Ibu. Selain untuk mengurangi kesenjangan kualitas, penggunaan bahasa ibu sebagai bahasa pengantar dalam sistem pendidikan merupakan upaya konservasi bahasa yang perubahan sumber pengetahuan peradaban.

b. Rendahnya Peran Serta Warga Belajar (Malas Belajar)

Dalam rangkaian FGD di Pangkep dan Biereun, muncul isu rendahnya peran serta warga belajar (malas), adapun penyebab rendahnya peran serta dapat dikelompokkan menjadi faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi antara lain (i) motivasi yang rendah -sekedar dapat ijazah-; (ii) biaya transport dan akomodasi -lihat 5.1.2-. Sedangkan faktor eksternal meliputi (i) kurang tertantang dengan metode dan isi KBM; (ii) minimnya tambahan ketrampilan yang sesuai kebutuhan dan konteks lingkungan.

Peserta diskusi di Pangkep mengusulkan agar program kesetaraan menarik dan meningkatkan minat belajar warga belajar dengan menyediakan sarana dan prasarana bermain (olah raga). Mulanya, ide ini hanya semata untuk menarik minat dan keaktifan warga belajar, namun dalam studi kasus pengembangan kecakapan non kognitif, olah raga atau permainan bisa menjadi sarana pengembangan kecakapan non kognitif.

Dalam wawancara dengan salah satu pengelola PKBM isu rendahnya peran serta warga belajar juga muncul namun dengan tawaran solusi yang berbeda yaitu dengan mengintegrasikan kesetaraan dengan inkubator bisnis dalam PKBM. Integrasi ini sama dengan penjelasan ADB seperti sudah diuraikan pada sub bab 4.1.2 di mana warga belajar tidak hanya belajar kecakapan kognitif dan teknis tetapi juga non kognitif.

c. Kecakapan Hidup Terintegrasi

Secara tradisional, PKBM/SKB telah memberikan tambahan vokasi (kecakapan) tidak hanya untuk memberikan bekal kecakapan hidup setelah menyelesaikan program tetapi juga menjadi salah satu trik untuk menarik dan mempertahankan keaktifan (*attendance and engagement*). Pemberian program kecakapan hidup tergantung pada kemampuan dan kapasitas PKBM/SKB, perhatian Pemda dan masyarakat. Di Pematang Jaya misalnya terdapat PKBM yang memberikan vokasi barista yang memiliki uji kompetensi dan diakui sertifikatnya secara nasional, bahkan lulusan PKBM jurusan barista ini sudah diantri oleh cafe bertaraf internasional di luar negeri. Di Kabupaten Bondowoso terdapat program Getar Desa, selain untuk mendongkrak IPM juga memberikan lima kecakapan sesuai potensi lokal dengan menyediakan modul dan pelatihan dan menjalin kerjasama dengan DUDI dan PT setempat. Sementara lainnya bertahan dengan kecakapan tradisional yang telah turun temurun diwariskan seperti tata boga, menyetir, montir, menjahit dsb. Hanya sedikit PKBM/SKB yang memberikan sertifikat berdasarkan uji kompetensi yang diakui secara nasional maupun regional/internasional.

Menilik dari kecakapan hidup yang diberikan, semuanya masuk dalam kategori kecakapan teknis. Sedangkan kecakapan kognitif sudah diakomodasi pada mata pelajaran konvensional seperti bahasa, IPA dan IPS dengan pendekatan tematik. Kecakapan non kognitif masih belum mendapat perhatian seperti diungkapkan salah satu nara sumber dari Dinas Pendidikan Bondowoso bahwa warga belajar tidak hanya membutuhkan kecakapan teknis tetapi juga yang penting adalah kecakapan non kognitif seperti kemampuan pribadi (*personal skills*) seperti mengelola waktu, kepemimpinan, kerja sama dalam tim, kemampuan interpersonal, komunikasi efektif baik lisan maupun tertulis dan yang utama adalah “learning to learn skill” (kemampuan untuk belajar mandiri) yang merupakan kecakapan utama untuk mendukung pembelajaran seumur hidup (*lifelong learning education*)

Kecakapan non kognitif merupakan kecakapan yang banyak diungkap oleh pemberi kerja dan sektor ekonomi informal yang mengharuskan pekerja (*entrepreneur*) menguasai sektor hulu (produksi, jasa, komunikasi, negosiasi) dan hilir (pemasaran, riset pasar). Namun kecakapan non kognitif belum menjadi bagian integral dari program kesetaraan, bahkan di SMK (pendidikan formal) ketrampilan kognitif sangat jarang ditemukan bila tidak boleh disebut tidak ada.

Secara alami ketrampilan non kognitif bukan dipelajari di ruang kelas, tetapi dipraktekkan di dunia nyata, di luar kelas. Inilah tantangan pengembangan kecakapan non kognitif khususnya di jalur formal. Sedangkan jalur pendidikan non formal yang memiliki fleksibilitas dalam metode

dan waktu belajar, menjadi lingkungan belajar paling tepat untuk tumbuh kembang kecakapan non kognitif. Untuk itu sangat disarankan Kemdikbud untuk dapat mengintegrasikan kecakapan nonkognitif ke dalam kurikulum. Akibatnya dari sisi pembiayaan perlu diatur dalam aturan dan ditambah apabila setelah dilakukan riset biaya saat ini dalam BOP Kesetaraan belum dapat menyelenggarakan kecakapan nonkognitif berkualitas.

Komponen biaya sebagai akibat integrasi kecakapan non kognitif dapat dimasukkan ke dalam biaya langsung untuk tutor, bahan praktek / ajar, transport lokal, penyesuaian / pengembangan kurikulum non kognitif. Sedangkan biaya tidak langsung dapat meliputi transport ke lokasi praktek, peningkatan kapasitas manajemen, peningkatan kapasitas tutor.

d. Kurangnya Pengetahuan dan Kecakapan Pendekatan Orang Dewasa (Andragogi) dan Kapasitas Manajemen Satuan Pendidikan Nonformal

Pendidikan kesetaraan bersifat terbuka dari sisi usia dan metode belajar, di mana seluruh warga negara tanpa batas usia dapat mengikuti program kesetaraan dengan berbagai metode (tidak hanya satu metode). Dengan sifat demikian maka manajemen satuan pendidikan kesetaraan lebih kompleks baik manajemen satuan pendidikan maupun manajemen KBM itu sendiri.

Untuk manajemen KBM, dengan kehadiran warga belajar usia di atas 18 tahun (dewasa) memerlukan pendekatan dan bahan ajar berbeda. Sedangkan sebagian besar tutor berasal dari guru pada sekolah formal yang kurang atau tidak menguasai pendekatan orang dewasa (andragogi). Sementara kegiatan pelatihan tutor sangat minim, apalagi yang berfokus pada pendekatan orang dewasa (andragogi). Di sisi lain, tutor tanpa latar belakang pendidikan misalnya pekerja atau profesi yang kemudian mengajar, perlu didampingi (team teaching / coaching) tutor dengan latar pendidikan agar proses KBM / pelatihan dapat diserap oleh warga belajar.

Manajemen satuan pendidikan juga menghadapi tantangan apabila menerapkan pengembangan kecakapan terintegrasi karena dituntut untuk dapat menyediakan tenaga tutor yang sesuai dengan kompetensi yang umumnya bukan pendidik tetapi dari kalangan profesi atau pekerja. Manajemen penjadwalan kelas / pelatihan menjadi beban tersendiri tanpa kapasitas manajemen yang memadai.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Simpulan

Beberapa hal yang dapat disimpulkan dari pelaksanaan kajian ini adalah:

- a. Beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam penentuan besaran biaya satuan (*unit cost*) pendidikan untuk Pendidikan Kesetaraan adalah: (i) variasi tingkat kemahalan antardaerah; (ii) peningkatan kemahalan (inflasi) antarwaktu; (c) proporsionalitas antar jenjang/program paket; (d) variasi unit cost antar jenis satuan pendidikan (antara SKB dan PKBM); dan (e) cakupan penggunaan dari DAK Nonfisik BOP Pendidikan Kesetaraan
- b. Dengan *unit cost* seperti yang diberlakukan pada tahun 2019, sebagian besar satuan pendidikan untuk Pendidikan Kesetaraan merasa bahwa penyelenggaraan pendidikan kurang optimal karena BOP Pendidikan Kesetaraan yang masih minim, namun tidak sampai mengganggu penyelenggaraan pendidikan dikarenakan BOP Pendidikan Kesetaraan kurang. Permasalahan utama di sebagian besar Satuan Pendidikan untuk Pendidikan Kesetaraan umumnya disebabkan karena kurangnya prasarana dan sarana, yang umumnya tidak dapat menggunakan dana DAK Nonfisik BOP Pendidikan Kesetaraan.
- c. Besaran biaya satuan (*unit cost*) pendidikan untuk DAK Nonfisik BOP Pendidikan pada tahun 2019, secara umum yang ideal adalah sebesar: (i) Paket A sebaiknya: Rp. 1,5 juta (dari Rp. 1,3 juta) per siswa per tahun; (b) Paket B sebaiknya: Rp. 1,8 juta (dari Rp. 1,5 juta) per siswa per tahun; dan (c) Paket C sebaiknya: Rp. 2 juta (dari Rp. 1,8 juta) per siswa per tahun
- d. Indikator yang menjadi sasaran dalam penentuan alokasi DAK Nonfisik BOP Pendidikan Kesetaraan adalah peserta didik (wajib belajar) dan Satuan Pendidikan. Peserta didik (wajib belajar) yang disasar, selain dari yang putus sekolah karena *dropt-out* (DO), bisa juga dari yang tidak melanjutkan sekolah dan dari anak tidak bersekolah (ATS) untuk semua umur, dengan prioritas usia 7 sampai dengan 18 tahun.

- e. Peranan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, khususnya Dinas atau SKPD Pendidikan, masih kurang optimal dalam melaksanakan kegiatan terkait dengan DAK Nonfisik BOP Pendidikan Kesetaraan, khususnya terkait monitoring dan supervisi dalam pelaksanaan BOP Pendidikan Kesetaraan. Monitoring dan supervisi oleh Pemerintah Daerah, khususnya Kabupaten/Kota, penting dilakukan karena akan menentukan keefektifan dari pelaksanaan DAK Nonfisik BOP Pendidikan Kesetaraan
- f. Dari RKAS yang telah dibuat oleh SKB dan PKBM, terdapat banyak permasalahan yang disebabkan oleh perbedaan persepsi dan belum adanya pemahaman yang baik terkait dengan Petunjuk Teknis yang diatur melalui Permendikbud Nomor 7 Tahun 2019. Masih terdapat Satuan Pendidikan yang tidak menggunakan BOP Pendidikan Kesetaraan sesuai Petunjuk Teknis yang ada. Variasi dari besaran satuan harga per unit untuk jenis kebutuhan yang sama (baik dalam bentuk barang maupun jasa) dalam satu daerah sangat bervariasi, dan tidak mengikuti Standar Harga Satuan Regional.
- g. Komposisi/proporsi penggunaan dari BOP Pendidikan Kesetaraan sangat bervariasi antar daerah, antar jenjang/program paket, bahkan antar Satuan Pendidikan. Umumnya, yang cukup sulit dipenuhi adalah adanya batas maksimum untuk penggunaan Biaya Pendukung yang paling banyak 25 persen, dan Biaya Administrasi dan Lainnya yang paling banyak 10 persen. Banyak SKB dan PKBM yang tidak memenuhi proporsi penggunaan BOP Pendidikan Kesetaraan sesuai dengan Petunjuk Teknisnya. Pengelolaan Biaya Pendukung dan Biaya Administrasi dan Lainnya sangat tergantung dari kebijakan pengelola atau pihak manajemen dari Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Kesetaraan.
- h. Dalam hal penyaluran DAK Nonfisik BOP Pendidikan Kesetaraan, umumnya terkendala untuk pencairan Tahap II, yang mensyaratkan adanya laporan realisasi Tahap I, yang umumnya masih terlambat dilaporkan oleh Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Kesetaraan kepada Dinas atau SKPD Pendidikan. Ketepatan lembaga Satuan Pendidikan untuk menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana BOP Pendidikan Kesetaraan dengan tepat waktu masih rendah.
- i. Terkait peserta didik (warga belajar), indikator yang dapat menjadi indikator keberhasilan dari pengelokasian DAK Nonfisik BOP Pendidikan Kesetaraan antara lain: jumlah dan persentase anak tidak bersekolah (ATS) yang semakin menurun, jumlah dan persentase angka melanjutkan sekolah yang semakin meningkat, angka partisipasi (baik APS, APK, maupun APM) yang semakin meningkat, tingkat kelulusan yang semakin tinggi, nilai hasil Ujian (baik Ujian Sekolah untuk Paket A maupun UNBK untuk Paket B dan Paket C) dapat meningkat, serta meningkatnya Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) yang merupakan indikator komponen pendidikan dalam pembentukan nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Selain itu, terkait Program Paket C, perlu tambahan beberapa indikator berupa lama waktu menunggu sebelum mendapatkan pekerjaan atau memulai usaha dan indikator hasil (*outcome*) lainnya yang relevan
- j. Untuk Satuan Pendidikan, indikator yang dapat menjadi indikator keberhasilan dari

pengalokasian DAK Nonfisik BOP Pendidikan Kesetaraan adalah jumlah dan persentase Satuan Pendidikan yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan terakreditasi

- k. Karena DAK Nonfisik BOP Pendidikan Kesetaraan baru dialokasikan pada tahun 2019 melalui mekanisme TKDD, dari berbagai data statistik terkait dengan indikator pendidikan, belum tersedia data makro yang memadai dan mencukupi untuk melihat efektivitas dari kebijakan pengalokasian DAK Nonfisik BOP Pendidikan Kesetaraan
- l. Dari sisi mikro, pemberian dana BOP Pendidikan Kesetaraan yang diberikan pada tahun 2019 diakui berdampak terhadap peningkatan yang signifikan terhadap jumlah (banyaknya sekolah) dan ukuran sekolah (banyaknya peserta). Dengan adanya BOP Pendidikan Kesetaraan, peserta didik merasakan bahwa seluruh biaya Pendidikan Kesetaraan menjadi gratis. Pemberian dana BOP Pendidikan Kesetaraan yang diberikan pada tahun 2019 juga telah dirasakan dapat meningkatkan kualitas Pendidikan Kesetaraan di daerah dengan signifikan, dan sebagian masih merasa belum mampu meningkatkan kualitas pendidikan kesetaraan. BOP Pendidikan Kesetaraan pada tahun 2019 juga dirasa berdampak terhadap tingkat partisipasi peserta didik dan kelulusan untuk Pendidikan Kesetaraan
- m. Terdapat beberapa permasalahan lain yang terkait dengan pelaksanaan Pendidikan Kesetaraan di daerah, antara lain: (i) kendala bahasa pengantar untuk literasi di Program Paket A; (ii) rendahnya peran serta warga belajar (malas belajar); (iii) kecakapan hidup terintegrasi; dan (iv) kurangnya pemahaman dan kecakapan pendekatan orang dewasa (androgogi) dan kapasitas manajemen satuan pendidikan nonformal.

6.2 Saran/Rekomendasi Kebijakan

Beberapa saran/rekomendasi kebijakan yang dapat diberikan dari pelaksanaan kajian ini adalah:

- a. Ke depan, perlu memasukkan beberapa faktor yang menjadi pertimbangan dalam penentuan besaran biaya satuan (*unit cost*) pendidikan untuk DAK Nonfisik BOP Pendidikan Kesetaraan, seperti: (i) variasi tingkat kemahalan antardaerah; (ii) peningkatan kemahalan (inflasi) antarwaktu; (c) proporsionalitas antar jenjang/program paket; (d) variasi *unit cost* antar jenis satuan pendidikan (antara SKB dan PKBM); dan (e) cakupan penggunaan
- b. Alokasi DAK Nonfisik BOP Pendidikan Kesetaraan secara substansi memiliki kesamaan dengan pola DAK Nonfisik BOS untuk SD, SMP dan SMA. Oleh karena itu, ke depan perlu dibuat pola yang sama antara DAK Nonfisik BOS dengan DAK Nonfisik BOP Pendidikan Kesetaraan, yaitu perlunya skema BOP Pendidikan Kesetaraan Kinerja untuk SKB dan PKBM yang berkinerja baik dan juga skema BOP Pendidikan Kesetaraan Afirmatif untuk SKB dan PKBM yang berada di daerah tertinggal.
- c. Sejalan dengan rencana peningkatan biaya satuan (*unit cost*) pendidikan untuk BOS SD, SMP dan SMA pada tahun 2020, sebaiknya besaran biaya satuan pendidikan untuk BOP Pendidikan Kesetaraan juga perlu ditingkatkan. Hal tersebut dikarenakan biaya satuan yang ada saat ini untuk BOP Pendidikan Kesetaraan masih lebih rendah dibandingkan dengan kebutuhannya.
- d. Perlu adanya pendataan terkait Anak Tidak Bersekolah (ATS), yang terintegrasi dengan Basis Data Terpadu (dari Kementerian Sosial) dan DAPO DIKMAS. Selain itu, DAPO DIKMAS juga perlu diintegrasikan dengan data DAPODIK untuk mengantisipasi anak putus sekolah (*dropt-out*). Selain itu, data Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) juga perlu direkam dalam DAPODIK dan DAPO DIKMAS. Hal tersebut ditujukan untuk penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan yang inklusif.
- e. Berdasarkan data DAPO DIKMAS, baik peserta didik maupun Satuan Pendidikan, selain di dalam negeri, juga terdapat yang di luar negeri, khususnya PKBM. Oleh karena itu, ke depan, sasaran yang ada seharusnya mencakup keseluruhan, baik peserta didik dan Satuan Pendidikan di dalam negeri maupun luar negeri.
- f. Peranan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, sebagai penanggung jawab pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk Pendidikan Kesetaraan perlu ditingkatkan, salah satunya melalui dukungan Dana Manajemen DAK Nonfisik Pendidikan Kesetaraan dari APBD Kabupaten/Kota. Tentunya hal ini membutuhkan payung hukum agar Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat mengalokasikannya dalam perencanaan dan penganggaran di daerahnya masing-masing.
- g. Perlu adanya sosialisasi yang masif terkait Petunjuk Teknis Penggunaan Dana DAK Nonfisik BOP Pendidikan Kesetaraan, baik ke Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Dinas atau

SKPD Pendidikan dan SKPKD), SKB, PKBM, dan peserta didik (warga belajar). Selain itu, diperlukan pelatihan juga terkait dengan perencanaan, penganggaran, pelaporan dan pertanggungjawaban dana DAK Nonfisik BOP Pendidikan Kesetaraan serta penyusunan RKAS untuk pengelola SKB dan PKBM.

- h. Terkait komposisi/proporsi penggunaan DAK Nonfisik BOP Pendidikan kesetaraan, komponen Biaya Pendukung diharapkan dapat meningkat batasannya menjadi paling banyak 30 persen dikarenakan masih banyak PKBM yang harus menyewa komputer untuk pelaksanaan UNBK (dari sebelumnya paling banyak 15 persen), dan Biaya Administrasi dan Lainnya batasannya ditingkatkan menjadi paling banyak 15 persen (dari yang sebelumnya paling banyak 10 persen).
- i. Penyelenggaraan Program Paket C sebaiknya tetap ada yang integratif dengan penguasaan keterampilan. Jadi, sebaiknya Program Paket C yang vokasi tetap dibuka, sebagai salah satu pilihan Program Paket dalam penyelenggaraan pendidikan kesetaraan. Hal tersebut dikarenakan konsep Program Paket C saat ini banyak yang lebih menarik apabila lebih fokus pada kecakapan non kognitif
- j. Semakin meluasnya pemanfaatan daring, menjadi kekuatan nonformal. Tetapi sejauh ini biaya akses masih ditanggung warga belajar, jika BOP Kesetaraan dapat juga dipergunakan sebagai biaya langsung untuk akses daring. Pelaksanaan tidak harus disalurkan kepada satuan pendidikan tetapi bisa pula dengan memberikan subsidi kepada penyedia layanan internet.
- k. Kefektifan dari kebijakan pengalokasian DAK Nonfisik BOP Pendidikan Kesetaraan sangat tergantung dari partisipasi semua pihak, khususnya Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, SKB dan PKBM. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah, khususnya Dinas atau SKPD Pendidikan harus berperan aktif dalam perencanaan, penganggaran, penyaluran, pertanggungjawaban, pelaporan, monitoring dan supervisi terhadap pelaksanaan penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan bagi peserta didik (wajib belajar) oleh Satuan Pendidikan

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Pendidikan Nasional, Pengkajian Pembiayaan Pendidikan dari Masa ke Masa. Jakarta: Balitbang Depdiknas, 2000.
- Enoch, Jusuf. Dasar-Dasar Perencanaan Pendidikan. Jakarta: Bumi Aksara, Cet.2, 1995.
- Fattah, Nanang. Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, Cet.5, 2009. -----, Standar Pembiayaan Pendidikan. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, Cet.1, 2012.
- Juanda, Ahmad dan Nikki, Vertik Lestari. Analisis Perhitungan Biaya Satuan (Unit Cost) Penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran. Jurnal Review Akuntansi dan Keuangan. 2, 2012
- Matin. Perencanaan Pendidikan: Perspektif Proses dan Teknik dalam Penyusunan Rencana Pendidikan. Jakarta: PT. Rajawali Pers, 2013
- Mulyono. Konsep Pembiayaan Pendidikan. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2010. Panduan Perhitungan Biaya Operasional Satuan Pendidikan. Jakarta: Juni, 2011.
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 69 Tahun 2009 yang mengatur tentang Standar Biaya Operasi Nonpersonalia. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Sahertian, Piet A. Dimensi-Dimensi Administrasi Pendidikan di Sekolah. Surabaya: Usaha Nasional, Cet.1, 1994. Suharda, Dadang., dkk., Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Setyaningrum, Santi, Analisis Perhitungan Biaya Satuan (Unit Cost) dengan Model Activity Based Costing (ABC) untuk Menentukan Standar Biaya di SMK Negeri 3 Kota Tangerang Selatan, Skripsi, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014
- Supriadi, Dedi. Satuan Biaya Pendidikan Dasar dan Menengah. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2003. Undang-Undang (UU) Sistem Pendidikan Nasional No.20 Tahun 2003

LAMPIRAN

Lampiran 1

Instrumen Pelaksanaan Kajian *Costing* dan Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Kesetaraan

1. Pengantar

Pemerintah Pusat mulai tahun 2019 mengalokasikan DAK Nonfisik BOP Pendidikan Kesetaraan melalui mekanisme transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) untuk membantu Pemerintah Daerah memenuhi layanan pendidikan bagi peserta didik pada Program Pendidikan Kesetaraan. Tujuan pemberian DAK Nonfisik BOP Kesetaraan adalah untuk: (a) membantu penyediaan biaya operasional personalia dan nonpersonalia yang diberikan melalui Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, Program Paket B dan Program Paket C; (b) meringankan beban biaya pendidikan bagi masyarakat dan orang tua dalam mengikuti layanan Pendidikan Kesetaraan yang berkualitas; dan (c) meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan dan pengembangan Pendidikan Kesetaraan



Sumber: Kemendikbud, 2019

Gambar 1. Besaran Unit Cost BOP Pendidikan Kesetaraan per Peserta Didik Tahun 2015-2019 (Rp.)

Besaran alokasi tersebut hanya berbeda antar program, namun sama untuk seluruh daerah di Indonesia, baik untuk daerah perbatasan, daerah bencana, daerah yang terisolir, daerah tertinggal, daerah pegunungan maupun daerah kepulauan. Hal utama yang perlu perhatian adalah apakah besaran alokasi tersebut dapat memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan kesetaraan di tiap daerah di Indonesia, yang karakteristik daerahnya sangat bervariasi, dimana satuan pendidikan yang terkait juga tidak boleh memungut Biaya dari peserta didik dan tidak boleh mendapatkan bantuan dari APBD atau Dana Desa (DD) pada tahun berkenaan.

Sementara itu, penggunaan dana DAK Nonfisik BOP Kesetaraan di Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, Program Paket B dan Program Paket C didasarkan pada Rencana Kegiatan dan Anggaran Satuan Pendidikan (RKAS) pendidikan yang telah disusun dengan memperhatikan komponen kegiatan sebagai berikut:

Tabel 1, Penggunaan Dana BOP Pendidikan Kesetaraan dan Komposisinya Tahun 2019

Komponen	Penggunaan	Keterangan
Biaya Operasional Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Boardmaker/spidol, alat peraga pendidikan; 2. Buku-buku/modul pembelajaran; 3. Alat dan bahan praktek keterampilan; 4. Operasional penyelenggaraan Paket Kesetaraan; 5. Transport bagi tenaga pengajar (aparatur sipil negara) yang mengajar di luar satuan administrasi pangkal; 6. Honorarium dan transport bagi tenaga pengajar di luar aparatur sipil negara. 	paling sedikit 65%
Biaya Pendukung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi pembelajaran semester, Ujian tingkat satuan dan Ujian Nasional; 2. Panduan pelaksanaan pendidikan kesetaraan; 3. Penyusunan syllabus dan RPP; 4. Absensi peserta didik dan Tutor. 	paling banyak 25%
Biaya Administrasi dan Lainnya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Spanduk dan bahan sosialisasi; 2. Pelaporan (penyusunan, pengadaan dan pengiriman laporan); 3. Biaya pendataan peserta didik program pendidikan kesetaraan; 4. ATK dan bahan pakai habis. 	paling banyak 10%

Dari ketentuan di atas, hal yang perlu mendapatkan perhatian adalah terkait dengan rincian penggunaan untuk setiap komponen biaya dan komposisi penggunaan dana, apakah sudah sesuai dan ideal dengan kebutuhan penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan yang sebenarnya di berbagai daerah ataukah belum?.

2. Tujuan Kajian

- a. Memperkirakan besaran alokasi (*costing*) DAK Nonfisik BOP Pendidikan Kesetaraan per peserta didik di daerah untuk setiap program;
- b. Mengidentifikasi faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam penentuan besaran alokasi (*costing*) DAK Nonfisik BOP Pendidikan Kesetaraan di daerah untuk setiap program;
- c. Menganalisis indikator yang menjadi sasaran dalam penentuan alokasi DAK Nonfisik BOP Pendidikan Kesetaraan;
- d. Menganalisis realisasi dan ketepatan penggunaan DAK Nonfisik BOP Pendidikan Kesetaraan di daerah;
- e. Menganalisis besaran komposisi/proporsi yang ideal untuk setiap komponen Biaya dalam penggunaan DAK Nonfisik BOP Pendidikan Kesetaraan di daerah untuk setiap program;
- f. Menganalisis mekanisme penyaluran dan akuntabilitas dari penggunaan DAK Nonfisik BOP Pendidikan Kesetaraan di daerah untuk setiap program;
- g. Menganalisis indikator hasil (*outcome*) untuk mengukur keberhasilan dari pengalokasian DAK Nonfisik BOP Pendidikan Kesetaraan untuk setiap program, khususnya dari sisi kualitas dan relevansinya;
- h. Menganalisis efektivitas kebijakan DAK Nonfisik BOP Pendidikan Kesetaraan terhadap penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan, dan
- i. Mengidentifikasi berbagai permasalahan yang terkait dengan pelaksanaan DAK Nonfisik BOP Pendidikan Kesetaraan di daerah, khususnya terkait dengan alokasi, penyaluran dan penggunaannya.

3. Para Pemangku Kepentingan di Daerah

- a. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, khususnya Kabid PAUD Dikmas;
- b. Badan/Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
- c. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, khususnya Kabid Sosbud (yang Membidangi Pendidikan);
- d. Tim Manajemen DAK Nonfisik BOP Kesetaraan Daerah;
- e. Satuan Pendidikan Penyelenggara Program Paket A, Paket B dan Paket C (Perwakilan dari SKB, PKBM, dan SPNF yang lain);
- f. Pendidik/Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Penyelenggara Program Paket A, Paket B dan Paket C; dan
- g. Peserta Didik Program Paket A, Paket B dan Paket C.

4. Data dan Dokumen/Informasi yang Diperlukan dari Daerah

a. Data dan Informasi yang Diperlukan dari Dinas Pendidikan

1. RKA dan DPA untuk BOP Kesetaraan Negeri Tahun 2019
2. Keputusan Bupati/Walikota mengenai Daftar Penerima dan Jumlah BOP Kesetaraan Masyarakat/Swasta Tahun 2019
3. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) BOP (sesuai Penunjukan Pemerintah Daerah) Tahun 2019
4. Penetapan Tim Manajemen DAK Nonfisik BOP Kesetaraan Daerah
5. Data DAPO PAU Dikmas Anak Tidak Sekolah (ATS) Tahun 2018 dan 2019 (yang Ter-update)
6. Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) dari Penyelenggara Pendidikan Kesetaraan (SKB, PKBM dan Lainnya) Tahun 2018 dan 2019
7. Rincian Penggunaan Dana DAK Non Fisik BOP Kesetaraan Tahun 2018 dan 2019

b. Data dan Informasi yang Diperlukan dari Satuan Pendidikan Non Formal (SPNF)

1. Data DAPO PAUD Dikmas Anak Tidak Sekolah (ATS) Tahun 2018 dan 2019 (yang Ter-update)
2. Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun 2018 dan 2019
3. Laporan Realisasi Penggunaan Dana BOP Pendidikan Kesetaraan Tahun 2018
4. Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)

5. Pertanyaan dalam Diskusi/FGD dan Wawancara dengan Kuesioner

Beberapa pertanyaan yang dapat didiskusikan dalam FGD antara lain:

- a. Bagaimana peranan Dinas Pendidikan, Dinas/Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dan Bappeda dalam perencanaan dan penganggaran BOP Pendidikan Kesetaraan?
- b. Indikator apa saja yang digunakan untuk menentukan alokasi sasaran dan besarnya anggaran untuk BOP Pendidikan Kesetaraan?
- c. Menurut Bapak/Ibu, apakah indikator tersebut sudah cukup dalam menentukan alokasi sasaran dan besarnya anggaran untuk BOP Pendidikan Kesetaraan, ataukah belum? Mohon jelaskan
- d. Menurut Bapak/Ibu, apa saja indikator keluaran (*output*) dari BOP Pendidikan Kesetaraan?
- e. Menurut Bapak/Ibu, apa saja indikator hasil (*outcome*) dari BOP Pendidikan Kesetaraan?
- f. Bagaimana mengukur indikator hasil (*outcome*) dari BOP Pendidikan Kesetaraan?
- g. Bagaimana perkembangan jumlah Anak Tidak Sekolah (ATS) di wilayah Bapak Ibu? Mohon jelaskan dalam 5 tahun terakhir dan proyeksinya ke depan.
- h. Bagaimana perkembangan jumlah ATS yang merupakan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) di wilayah Bapak/Ibu? Berapa jumlah dari ATS yang ABK?

- i. Melihat persentase ATS usia 16-18 tahun adalah kelompok terbesar, solusi apa yang sebaiknya diberikan agar efektif dalam memberikan keterampilan (tidak hanya sekedar ijazah) agar mereka mampu bertahan dan dapat melanjutkan sekolah?
- j. Apakah gerakan mengembalikan ATS ke sekolah, baik formal maupun non formal, sudah efektif di daerah Bapak/ibu?
- k. Apakah Program Pendidikan Kesetaraan sudah relevan dengan kebutuhan secara umum pada seluruh jenjang, khususnya Paket C?
- l. Menurut Bapak/Ibu, apakah besaran alokasi (*costing*) DAK Nonfisik BOP Pendidikan Kesetaraan per peserta didik di daerah yang ada saat ini untuk setiap program sudah dapat mencukupi? Apabila belum, mengapa?
- m. Menurut Bapak/Ibu, faktor-faktor apa sajakah yang perlu dipertimbangkan dalam penentuan besaran alokasi (*costing*) DAK Nonfisik BOP Pendidikan Kesetaraan di daerah untuk setiap program?
- n. Bagaimana realisasi dan ketepatan penggunaan DAK Nonfisik BOP Pendidikan Kesetaraan di daerah Bapak/ibu?;
- o. Apakah besaran komposisi/proporsi pembiayaan untuk setiap komponen Biaya dalam penggunaan DAK Nonfisik BOP Pendidikan Kesetaraan di daerah untuk setiap program sesuai Petunjuk Teknis BOP Pendidikan Kesetaraan sudah ideal? Jika belum, mengapa? Mohon jelaskan
- p. Bagaimana mekanisme penyaluran dan akuntabilitas dari penggunaan DAK Nonfisik BOP Pendidikan Kesetaraan di daerah Bapak/ibu?
- q. Bagaimana efektivitas kebijakan DAK Nonfisik BOP Pendidikan Kesetaraan terhadap penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan di daerah Bapak/ibu?; dan
- r. Mengidentifikasi berbagai permasalahan yang terkait dengan pelaksanaan DAK Nonfisik BOP Pendidikan Kesetaraan di daerah, khususnya terkait dengan alokasi, penyaluran dan penggunaannya.

###

KUESIONER

UNTUK DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN/KOTA

TERKAIT BIAYA SATUAN (*UNIT COST*) UNTUK BOP PENDIDIKAN KESETARAAN

I. Data Responden

Nama :

Jabatan :

OPD/Dinas :

Alamat Kantor :

Kabupaten/Kota*) :

Provinsi :

No. Telp./Fax./HP :

E-mail :

II. Daftar Pertanyaan (Lingkari atau Silangi salah satu jawaban yang Bapak/Ibu pilih)

1. Apakah besaran biaya satuan (*unit cost*) untuk BOP Pendidikan Kesetaraan tersebut sebaiknya dibuat sama untuk seluruh daerah (nasional) ataukah dibuat bervariasi antar daerah (provinsi atau kabupaten/kota), bahkan antar sekolah?
 - a. Sama untuk seluruh daerah (nasional)
 - b. Bervariasi antar daerah (provinsi atau kabupaten/kota)
 - c. Bervariasi antar daerah (provinsi atau kabupaten/kota) dan antar sekolah yang satu dengan yang lain
2. Menurut Bapak/ibu, indikator apa yang sebaiknya digunakan sebagai pembeda agar besaran Biaya satuan (*unit cost*) untuk BOP Pendidikan Kesetaraan bervariasi antar daerah?
 - a. Indeks Biaya Pendidikan (dari Kemendikbud)
 - b. Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) dari BPS
 - c. Indeks Kesulitan Geografis (IKG) dari BPS
 - d. Indeks Harga Konsumen (IHK) atau Inflasi dari BPS
 - e. Indeks Tunjangan Kemahalan dari BPS

- f. Jarak Sekolah dari Pusat Kabupaten/Kota
 - g. Lainnya (sebutkan):
3. Dengan besaran biaya satuan (*unit cost*) untuk BOP Pendidikan Kesetaraan yang ada saat ini, apakah ada permasalahan yang muncul terkait dengan penyelenggaraan pendidikan kesetaraan di wilayah kabupaten Bapak/Ibu?
- a. Terganggunya penyelenggaraan pendidikan karena BOP Pendidikan Kesetaraan kurang
 - b. Penyelenggaraan pendidikan kurang optimal karena BOP Pendidikan Kesetaraan yang masih minim
 - c. Tidak ada permasalahan penyelenggaraan pendidikan terkait besaran BOP Pendidikan Kesetaraan
 - d. Lainnya (sebutkan):
4. Apakah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di daerah Bapak/Ibu pernah melakukan kajian atau perhitungan terkait Biaya Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Pendidikan Kesetaraan di daerah Bapak/Ibu?
- a. Tidak pernah melakukan kajian/perhitungan terkait BOP Pendidikan Kesetaraan
 - b. Pernah melakukan kajian/perhitungan terkait BOP Pendidikan Kesetaraan. Jika pernah mohon kami bisa mendapatkan copy kajiannya.
5. Dengan memperhatikan faktor-faktor yang seharusnya dipertimbangkan dalam penentuan besaran biaya satuan (*unit cost*) untuk BOP Pendidikan Kesetaraan tersebut, berapakah biaya satuan (*unit cost*) untuk BOP Pendidikan Kesetaraan yang seharusnya di wilayah Bapak/Ibu?
- Paket A sebaiknya: Rp. per siswa per tahun
- Paket B sebaiknya: Rp. per siswa per tahun
- Paket C sebaiknya: Rp. per siswa per tahun
- Mohon disebutkan alasan Bapak/Ibu memberikan angka tersebut:
-
-
6. Apakah Pemerintah Daerah di wilayah Bapak/Ibu juga memberikan dana tambahan seperti BOP Daerah (BOPDA) atau dana tambahan lainnya untuk Pendidikan Kesetaraan?
- a. Tidak ada BOP Daerah untuk Pendidikan Kesetaraan
 - b. Ada BOP Daerah untuk Pendidikan Kesetaraan, yaitu sebesar: Rp. per siswa per tahun
 - c. Lainnya (Sebutkan):

7. Bagaimana dampak dari pemberian dana BOP Pendidikan Kesetaraan yang sampai saat ini diberikan terhadap jumlah (banyaknya sekolah) dan ukuran (banyaknya peserta) SPNF Pendidikan Kesetaraan di wilayah Bapak/Ibu?
 - a. Tidak ada pengaruh pemberian dana BOP Pendidikan Kesetaraan terhadap jumlah dan ukuran sekolah
 - b. Pemberian dana BOP Pendidikan Kesetaraan meningkatkan jumlah dan ukuran sekolah, namun tidak signifikan
 - c. Pemberian dana BOP Pendidikan Kesetaraan meningkatkan jumlah dan ukuran sekolah dengan signifikan

8. Bagaimana dampak dari pemberian dana BOP Pendidikan Kesetaraan yang sampai saat ini diberikan terhadap biaya bagi peserta di wilayah Bapak/Ibu?
 - a. Hanya mengurangi beban bagi masyarakat
 - b. Seluruh biaya Pendidikan Kesetaraan menjadi gratis
 - c. Lainnya (sebutkan):

9. Bagaimana dampak dari pemberian dana BOP Pendidikan Kesetaraan yang sampai saat ini diberikan terhadap tingkat partisipasi dan kelulusan untuk Pendidikan Kesetaraan di wilayah kabupaten Bapak/Ibu?
 - a. Tidak ada pengaruh pemberian dana BOP Pendidikan Kesetaraan terhadap tingkat partisipasi dan kelulusan peserta
 - b. Pemberian dana BOP Pendidikan Kesetaraan meningkatkan tingkat partisipasi dan kelulusan peserta
 - c. Pemberian dana BOP Pendidikan Kesetaraan meningkatkan tingkat partisipasi dan kelulusan peserta

10. Menurut Bapak/Ibu, apa yang diperlukan untuk penyempurnaan kebijakan terkait penentuan besarnya nilai biaya satuan (*unit cost*) ke depan untuk BOP Pendidikan Kesetaraan agar dapat efektif dalam meningkatkan aksesibilitas masyarakat dan kualitas Pendidikan Kesetaraan?
 - a. Kebijakan BOP Pendidikan Kesetaraan yang ada sudah cukup baik dan dapat dilanjutkan
 - b. Kebijakan BOP Pendidikan Kesetaraan yang ada perlu diperbaiki dan disempurnakan
 - c. Lainnya (sebutkan):

11. Apa peran Dinas Pendidikan / Bappeda dalam perencanaan dan penganggaran Program kesetaraan? (Bisa lebih dari satu)
 - a. Menemukan calon peserta didik melalui survei/sensus
 - b. Melakukan penilaian kebutuhan peserta didik (seperti *placement test*)

- c. Mengidentifikasi kebutuhan khusus peserta didik
- d. Menyusun dan melaksanakan pengukuran indikator kinerja kunci (baseline)
- e. Melaksanakan pengukuran pencapaian target per tahun
- f. Melakukan evaluasi efektifitas program kesetaraan
- g. Lainnya, sebutkan

12. Apakah pengusulan anggaran untuk peserta didik Kesetaraan sudah mempertimbangkan (memasukkan) relevansi dengan kebutuhan peserta didik?

- a. Ya
- b. Tidak
- c. Tidak tahu

13. Jika anda menjawab pertanyaan 12 dengan ya dan tidak, mohon jelaskan.

.....
.....

14. Apakah indikator keluaran (output) yang tepat untuk tiap jenjang pendidikan kesetaraan? Jelaskan mengapa anda memilih indikator tersebut dan bagaimana cara mengukurnya?

.....
.....

15. Apakah indikator hasil belajar (outcome) yang tepat untuk tiap jenjang pendidikan kesetaraan? Jelaskan mengapa anda memilih indikator tersebut dan bagaimana cara mengukurnya?

.....
.....

16. Berdasarkan data nasional dari dapopauddikmas, peserta didik paling banyak proporsinya adalah Paket-C (63%). Mengingat besarnya proporsi Paket-C, setujukah anda bila Paket-C merupakan Paket-C + Vokasi?

- a. Setuju
- b. Tidak setuju
- c. Tidak tahu

17. Jika jawaban pertanyaan 16 setuju dan tidak setuju, mohon jelaskan mengapa?

.....
.....

18. Untuk yang menjawab pertanyaan 16 setuju, bagaimana caranya agar Paket-C-Vokasi bisa terlaksana?

.....
.....

19. Apa yang anda ketahui tentang Anak Tidak Sekolah (ATS)?

.....
.....

20. Berapa banyak ATS di kabupaten / provinsi anda? Dari mana sumber data tersebut?

.....
.....

21. Apa yang anda ketahui tentang Anak Berkebutuhan Khusus (ABK)?

.....
.....

22. Berapa banyak Anak Tidak Sekolah (ATS) yang Anak Berkebutuhan Khusus (ABK)?

.....
.....

23. Apakah ada program mengembalikan ATS untuk kembali ke sekolah?

- a. Tidak ada
- b. Ada
- c. Tidak tahu

24. Jika jawaban pertanyaan 23 ada, apakah program tersebut sudah efektif atau belum, jelaskan?

.....
.....

III. Daftar Kebutuhan Data (Data Sekunder)

Untuk melengkapi jawaban Bapak/Ibu, mohon dapat diberikan beberapa jenis data/dokumen yang terkait sebagai berikut:

1. RKA dan DPA untuk BOP Kesetaraan Negeri Tahun 2019
2. Keputusan Bupati/Walikota mengenai Daftar Penerima dan Jumlah BOP Kesetaraan Masyarakat/Swasta Tahun 2019
3. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) BOP (sesuai Penunjukan Pemerintah Daerah) Tahun 2019
4. Penetapan Tim Manajemen DAK Nonfisik BOP Kesetaraan Daerah
5. Data DAPO PAU Dikmas Anak Tidak Sekolah (ATS) Tahun 2018 dan 2019 (yang *Ter-update*)
6. Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) dari Penyelenggara Pendidikan Kesetaraan (SKB, PKBM dan Lainnya) Tahun 2018 dan 2019
7. Rincian Penggunaan Dana DAK Non Fisik BOP Kesetaraan Tahun 2018 dan 2019
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
9. Renstra Dinas Pendidikan
10. LPD (dua tahun terakhir, atau tahun awal pemerintahan dan terkini)
11. LAKIP Dinas Pendidikan (dua tahun terakhir, atau tahun awal pemerintahan dan terkini)

----- Terima Kasih Atas Jawaban Bapak/Ibu -----

KUESIONER

UNTUK SEKOLAH PENDIDIKAN NON FORMAL (SPNF)

TERKAIT BIAYA SATUAN (*UNIT COST*) UNTUK BOP PENDIDIKAN KESETARAAN

I. Data Responden

Nama :

Jabatan :

Jenis SPNF : a. SKB b. PKBM c. Lainnya (Sebutkan):

Program : a. Paket A b. Paket B c. Paket C

Nama SPNF :

Alamat SPNF :

Kabupaten/Kota*) :

Provinsi :

No. Telp./Fax./HP :

E-mail :

II. Daftar Pertanyaan (Lingkari atau Silangi salah satu jawaban yang Bapak/Ibu pilih)

1. Apakah besaran biaya satuan (*unit cost*) untuk BOP Pendidikan Kesetaraan tersebut sebaiknya dibuat sama untuk seluruh daerah (nasional) atukah dibuat bervariasi antar daerah (provinsi atau kabupaten/kota), bahkan antar sekolah?
 - a. Sama untuk seluruh daerah (nasional)
 - b. Bervariasi antar daerah (provinsi atau kabupaten/kota)
 - c. Bervariasi antar daerah (provinsi atau kabupaten/kota) dan antar sekolah yang satu dengan yang lain
2. Dengan besaran biaya satuan (*unit cost*) untuk BOP Pendidikan Kesetaraan yang ada saat ini, apakah ada permasalahan yang muncul terkait dengan penyelenggaraan pendidikan kesetaraan di tempat Bapak/Ibu?

- a. Terganggunya penyelenggaraan pendidikan karena BOP Pendidikan Kesetaraan kurang
 - b. Penyelenggaraan pendidikan kurang optimal karena BOP Pendidikan Kesetaraan yang masih minim
 - c. Tidak ada permasalahan penyelenggaraan pendidikan terkait besaran BOP Pendidikan Kesetaraan
 - d. Lainnya (sebutkan):
3. Menurut Bapak/Ibu, berapakah biaya satuan (*unit cost*) untuk BOP Pendidikan Kesetaraan yang seharusnya di wilayah Bapak/Ibu pada tahun 2019 ini agar mencukupi kebutuhan Pendidikan kesetaraan?
- Paket A sebaiknya: Rp. per siswa per tahun
- Paket B sebaiknya: Rp. per siswa per tahun
- Paket C sebaiknya: Rp. per siswa per tahun
- Mohon disebutkan alasan Bapak/Ibu memberikan angka tersebut:
-
-
4. Apakah lembaga SPNF Bapak/Ibu mendapatkan bantuan dari Pemerintah Daerah di wilayah Bapak/Ibu dan/atau menarik iuran dari peserta Pendidikan Kesetaraan pada tahun 2019 ini?
- a. Tidak
 - b. Ya, dari Pemda: Rp. per siswa per tahun
dan dari Peserta: Rp. per siswa per tahun
 - c. Lainnya (Sebutkan):
5. Apakah adanya aturan bagi lembaga SPNF yang mendapatkan BOP Pendidikan Kesetaraan tidak boleh mendapatkan bantuan dari APBD dan tidak boleh menarik iuran dari peserta Pendidikan Kesetaraan pada tahun 2019 ini memberatkan bagi lembaga SPNF Bapak/Ibu?
- a. Tidak
 - b. Ya, karena (Sebutkan):
6. Apakah porsi pembiayaan untuk setiap komponen dalam Petunjuk Teknis BOP Pendidikan Kesetaraan sudah sesuai dengan kebutuhan lembaga SPNF Bapak/Ibu?

Komponen	Keterangan
Biaya Operasional Pembelajaran	paling sedikit 65%
Biaya Pendukung	paling banyak 25%
Biaya Administrasi dan Lainnya	paling banyak 10%

- a. Ya, sudah sesuai dengan kebutuhan
- b. Tidak, sebaiknya porsinya sebagai berikut:

Komponen	Keterangan
Biaya Operasional Pembelajaran%
Biaya Pendukung%
Biaya Administrasi dan Lainnya%

- 7. Bagaimana dampak dari pemberian dana BOP Pendidikan Kesetaraan yang sampai saat ini diberikan terhadap terhadap jumlah (banyaknya sekolah) dan ukuran (banyaknya peserta) SPNF Pendidikan Kesetaraan di wilayah Bapak/Ibu?
 - a. Tidak ada pengaruh pemberian dana BOP Pendidikan Kesetaraan terhadap jumlah dan ukuran sekolah
 - b. Pemberian dana BOP Pendidikan Kesetaraan meningkatkan jumlah dan ukuran sekolah, namun tidak signifikan
 - c. Pemberian dana BOP Pendidikan Kesetaraan meningkatkan jumlah dan ukuran sekolah dengan signifikan

- 8. Bagaimana dampak dari pemberian dana BOP Pendidikan Kesetaraan yang sampai saat ini diberikan terhadap kualitas Pendidikan Kesetaraan di wilayah kabupaten Bapak/Ibu?
 - a. Tidak ada pengaruh pemberian dana BOP Pendidikan Kesetaraan terhadap kualitas Pendidikan Kesetaraan
 - b. Pemberian dana BOP Pendidikan Kesetaraan meningkatkan kualitas Pendidikan Kesetaraan, namun tidak signifikan
 - c. Pemberian dana BOP Pendidikan Kesetaraan meningkatkan kualitas Pendidikan Kesetaraan dengan signifikan

- 9. Bagaimana dampak dari pemberian dana BOP Pendidikan Kesetaraan yang sampai saat ini diberikan terhadap tingkat partisipasi dan kelulusan untuk Pendidikan Kesetaraan di wilayah kabupaten Bapak/Ibu?
 - a. Tidak ada pengaruh pemberian dana BOP Pendidikan Kesetaraan terhadap tingkat partisipasi dan kelulusan peserta
 - b. Pemberian dana BOP Pendidikan Kesetaraan meningkatkan tingkat partisipasi dan kelulusan peserta
 - c. Pemberian dana BOP Pendidikan Kesetaraan meningkatkan tingkat partisipasi dan kelulusan peserta

10. Menurut Bapak/Ibu, apa yang diperlukan untuk penyempurnaan kebijakan terkait penentuan besarnya nilai biaya satuan (*unit cost*) ke depan untuk BOP Pendidikan Kesetaraan agar dapat efektif dalam meningkatkan aksesibilitas masyarakat dan kualitas Pendidikan Kesetaraan?
- Kebijakan BOP Pendidikan Kesetaraan yang ada sudah cukup baik dan dapat dilanjutkan
 - Kebijakan BOP Pendidikan Kesetaraan yang ada perlu diperbaiki dan disempurnakan
 - Lainnya (sebutkan):

11. Bagaimana profil PD di SKB / PKBM yang Bapak / Ibu pimpin pada saat ini?

Jenjang	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan	% Laki-laki	% Perempuan	% Laki-laki + perempuan
Paket A						
Paket B						
Paket C						

12. (Hanya ditanyakan Jika Paket C paling besar) Melihat data di PKBM / SKB Anda dominan Paket-C, Apakah Program Paket-C saja sudah cukup dan relevan untuk memenuhi kebutuhan peserta didik menurut Anda?
- Sudah cukup dan relevan
 - Tidak cukup dan atau tidak relevan
 - Tidak tahu

13. Jika Anda menjawab tidak cukup dan atau tidak relevan, bagaimana seharusnya program paket-c bisa memenuhi kebutuhan peserta didik?

14. Indikator apa saja yang dipergunakan bapak / ibu untuk mengukur hasil belajar (learning outcomes), sebutkan?

15. Mengapa bapak / ibu menggunakan indikator tersebut?

16. Bagaimana cara mengukurnya (*assessment*)?

.....
.....

17. Adakah siswa Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) di SKB / PKBM bapak / ibu? (1) Ya; (2) Tidak; (3) Tidak tahu

18. Jika pertanyaan 17 dijawab Ya, berapa jumlahnya?.....

19. Apakah ABK tersebut terekam dalam DAPOPAUDDIKMAS? (1) Ya; (2) Tidak;

.....
.....

III. Daftar Kebutuhan Data (Data Sekunder)

Untuk melengkapi jawaban Bapak/Ibu, mohon dapat diberikan beberapa jenis data/dokumen yang terkait sebagai berikut:

1. Data DAPO PAUD Dikmas Anak Tidak Sekolah (ATS) Tahun 2018 dan 2019 (yang *Ter-update*)
2. Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun 2018 dan 2019
3. Laporan Realisasi Penggunaan Dana BOP Pendidikan Kesetaraan Tahun 2018
4. Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)

----- Terima Kasih Atas Jawaban Bapak/Ibu -----

KUESIONER

UNTUK PESERTA SEKOLAH PENDIDIKAN NON FORMAL (SPNF)

TERKAIT BIAYA SATUAN (UNIT COST) UNTUK BOP PENDIDIKAN KESETARAAN

I. Data Responden

Nama :

Jenis Kelamin :

Usia : tahun

Jenis SPNF : a. SKB b. PKBM c. Lainnya (Sebutkan):

Program : a. Paket A b. Paket B c. Paket C

1. Apa penyebab putus sekolah? (Bisa lebih dari satu)
 - A. Tidak Punya Akta Kelahiran
 - B. Menikah
 - C. Bekerja Tidak Mendapat Upah (mengurus rumah tangga)
 - D. Bekerja Mendapat upah
 - E. Bullying
 - F. Guru suka marah / galak / menghukum baik dengan tindakan fisik maupun ucapan (Kekerasan dari tenaga pendidik)
 - G. Bapak / Ibu suka memukul atau marah-marah (Kekerasan dalam rumah tangga)
 - H. Ikutan teman membolos / melakukan kegiatan di luar sekolah (Pengaruh teman / lingkungan)
 - I. Tidak punya biaya (faktor ekonomi keluarga)
 - J. Jarak sekolah terlalu jauh dari rumah
 - K. Berkebutuhan khusus (penyandang disabilitas)
 - L. Merasa Pendidikan Sudah Cukup
 - M. Sekolah tidak ada gunanya (lack of interest)
 - N. Sekolah tidak sesuai / cocok dengan cita-cita / keinginan saya
 - V. Lainnya, sebutkan.....

2. Jika responden menjawab L, M dan N. Mengapa kamu menjawab L, M dan atau N?

.....
.....

3. Apakah sekolah memberikan pelatihan? (1) Ya; (2) Tidak;

.....
.....

4. Jika ya, pelatihan apa saja dan apakah mendapat sertifikat / sertifikasi:

Nama Pelatihan / Kompetensi	Lembaga Pemberi sertifikat / sertifikasi
-----------------------------	--

.....
.....
.....

Biaya apa saja yang dikeluarkan selama mengikuti Paket A/B/C?

Nama Biaya	Rp
------------	----

Iuran Bulanan
UAS / UNBK
Transport
.....
.....
.....

5. Apa rencanamu setelah menyelesaikan Paket A/B/C? (Pilih salah satu)

1. Bekerja
2. Berusaha (buka usaha / bisnis sendiri)
3. Mengikuti kursus / pelatihan
4. Merantau
5. Menjadi TKI (merantau ke luar negeri)
6. Melanjutkan ke Jenjang pendidikan berikutnya
7. Lainnya, sebutkan

----- Terima Kasih Atas Jawaban Bapak/Ibu -----

Lampiran 2.

Tabel 1. APK/APM SD Sederajat Tiap Provinsi Tahun 2018/2019

No	Nama Provinsi	Penduduk Usia 7-12 th	SISWA					Jumlah	SISWA USIA 7 - 12 th					Jumlah	APK	APM
			SD	SDLB	M I	Salafi-yah ULA	Paket A		SD	SDLB	M I	Salafi-yah ULA	Paket A			
1	D.K.I. Jakarta	920.900	823.135	3.543	121.642	504	5.513	954.337	765.913	67	109.679	74	2.723	878.456	103,63	95,39
2	Jawa Barat	5.009.600	4.488.247	13.209	659.135	392	11.370	5.172.353	4.111.237	46	612.494	76	2.980	4.726.833	103,25	94,36
3	Banten	1.313.400	1.190.840	3.167	168.316	59	2.566	1.364.948	1.062.648	-	155.069	20	621	1.218.358	103,92	92,76
4	Jawa Tengah	3.419.000	2.826.504	10.871	616.870	3.819	4.864	3.462.928	2.514.572	377	571.890	1.590	1.771	3.090.200	101,28	90,38
5	D.I. Yogyakarta	325.900	293.845	2.736	19.793	424	1.068	317.866	274.986	-	17.877	344	661	293.868	97,53	90,17
6	Jawa Timur	3.669.900	2.812.743	11.931	929.146	5.975	11.615	3.771.410	2.588.386	2.643	847.718	2.452	1.569	3.442.768	102,77	93,81
7	Aceh	609.500	491.529	2.093	134.154	1.300	1.093	630.169	424.041	473	130.016	22	184	554.736	103,39	91,01
8	Sumatera Utara	1.783.400	1.704.555	3.714	163.266	413	2.227	1.874.175	1.466.842	772	153.447	327	361	1.621.749	105,09	90,94
9	Sumatera Barat	636.600	632.955	4.439	21.827	274	2.445	661.940	561.229	35	19.428	172	249	581.113	103,98	91,28
10	Riau	794.800	798.834	2.115	52.448	1.493	1.438	856.328	707.370	14	47.025	1.110	216	755.735	107,74	95,08
11	Kepulauan Riau	253.700	228.218	818	13.053	720	991	243.800	205.665	-	11.510	643	463	218.281	96,10	86,04
12	Jambi	391.500	385.839	1.141	32.050	102	1.186	420.318	334.068	-	29.452	14	93	363.627	107,36	92,88
13	Sumatera Selatan	938.200	926.031	1.523	84.330	366	4.532	1.016.782	791.030	8	77.320	109	305	868.772	108,38	92,60
14	Bangka Belitung	157.200	163.226	617	5.953	132	502	170.430	142.691	-	5.483	74	61	148.309	108,42	94,34
15	Bengkulu	215.700	210.285	863	18.200	5	930	230.283	182.954	-	16.343	3	58	199.358	106,76	92,42
16	Lampung	930.900	841.755	1.151	111.352	454	2.143	956.855	750.704	-	101.266	253	300	852.523	102,79	91,58
17	Kalimantan Barat	598.100	590.454	982	54.107	1.107	1.863	648.513	495.593	62	48.178	817	109	544.759	108,43	91,08
18	Kalimantan Tengah	304.300	284.856	619	38.066	91	885	324.517	249.592	-	34.815	52	164	284.623	106,64	93,53
19	Kalimantan Selatan	435.600	377.968	1.424	70.681	1.903	2.122	454.098	335.716	119	63.738	809	201	400.583	104,25	91,96

No	Nama Provinsi	Penduduk Usia 7-12 th	SISWA					Jumlah	SISWA USIA 7 - 12 th					Jumlah	APK	APM
			SD	SDLB	M I	Salafi-yah ULA	Paket A		SD	SDLB	M I	Salafi-yah ULA	Paket A			
20	Kalimantan Timur	416.700	412.728	1.376	23.646	52	1.360	439.162	373.836	-	21.768	5	343	395.952	105,39	95,02
21	Kalimantan Utara	78.200	78.650	243	3.424	-	690	83.007	70.606	-	3.095	-	48	73.749	106,15	94,31
22	Sulawesi Utara	241.700	230.117	846	12.305	19	557	243.844	198.055	-	11.554	19	26	209.654	100,89	86,74
23	Gorontalo	123.200	118.421	527	11.594	14	588	131.144	103.110	-	10.160	1	43	113.314	106,45	91,98
24	Sulawesi Tengah	339.700	329.291	834	22.779	186	482	353.572	289.214	34	20.807	88	44	310.187	104,08	91,31
25	Sulawesi Selatan	966.100	912.984	2.970	69.233	232	5.354	990.773	807.158	44	64.325	131	550	872.208	102,55	90,28
26	Sulawesi Barat	171.600	156.609	915	15.854	165	1.783	175.326	137.955	-	14.209	131	90	152.385	102,17	88,80
27	Sulawesi Tenggara	324.500	309.198	1.863	19.796	28	2.538	333.423	268.253	316	18.639	20	317	287.545	102,75	88,61
28	Maluku	246.700	223.601	600	17.937	140	722	243.000	189.282	-	16.784	101	42	206.209	98,50	83,59
29	Maluku Utara	154.700	152.870	487	15.248	-	235	168.840	129.903	79	14.211	-	16	144.209	109,14	93,22
30	Bali	415.500	400.910	1.148	17.732	21	662	420.473	363.851	-	16.114	15	414	380.394	101,20	91,55
31	Nusa Tenggara Barat	590.500	512.384	2.174	100.130	360	11.933	626.981	453.609	-	89.715	254	387	543.965	106,18	92,12
32	Nusa Tenggara Timur	724.000	748.400	1.454	23.988	-	2.263	776.105	622.439	53	21.733	-	313	644.538	107,20	89,02
33	Papua	488.400	447.833	415	9.803	17	2.411	460.479	356.003	74	9.047	17	166	365.307	94,28	74,80
34	Papua Barat	135.900	134.313	154	7.460	-	687	142.614	107.584	98	6.853	-	29	114.564	104,94	84,30
Indonesia		28.125.600	25.240.128	82.962	3.685.318	20.767	91.618	29.120.793	22.436.095	5.314	3.391.762	9.743	15.917	25.858.831	103,54	91,94

Sumber: Kemendikbud, 2019

Tabel 2. APK/APM SMP Sederajat Tiap Provinsi Tahun 2018/2019

No	Nama Provinsi	Penduduk Usia 13-15 th	SISWA					Jumlah	SISWA USIA 13 - 15 th					Jumlah	APK	APM
			SMP	SMPLB	MTs	Paket B	Salafi-yah Wustha		SMP	SMPLB	MTs	Paket B	Salafi-yah Wustha			
1	D.K.I. Jakarta	425.700	364.487	3.448	65.198	9.217	1.776	444.126	289.964	4	54.384	3.006	1.126	348.484	104,33	81,86
2	Jawa Barat	2.496.100	1.766.032	13.146	644.667	51.176	2.768	2.477.789	1.385.680	-	515.336	10.918	1.328	1.913.262	99,27	76,65
3	Banten	631.600	419.755	3.167	182.895	10.369	344	616.530	311.684	-	149.082	1.912	91	462.769	97,61	73,27
4	Jawa Tengah	1.662.300	1.176.989	10.294	427.670	22.349	9.789	1.647.091	883.504	-	343.717	5.239	5.478	1.237.938	99,09	74,47
5	D.I. Yogyakarta	160.400	127.818	2.736	27.536	1.957	1.157	161.204	103.506	-	21.123	635	876	126.140	100,50	78,64
6	Jawa Timur	1.816.000	1.230.323	9.274	588.470	33.070	21.166	1.882.303	1.001.145	495	446.978	3.799	9.080	1.461.497	103,65	80,48
7	Aceh	275.700	190.776	1.764	81.636	5.186	2.151	281.513	134.035	170	71.555	624	712	207.096	102,11	75,12
8	Sumatera Utara	835.200	660.374	2.353	209.340	9.096	2.232	883.395	471.242	-	170.800	1.486	1.866	645.394	105,77	77,27
9	Sumatera Barat	299.900	214.303	4.373	87.942	7.152	850	314.620	167.892	-	61.886	1.129	558	231.465	104,91	77,18
10	Riau	371.900	260.787	2.098	90.358	4.265	1.230	358.738	200.901	-	71.136	686	872	273.595	96,46	73,57
11	Kepulauan Riau	105.000	89.766	818	8.220	2.297	662	101.763	71.734	-	6.343	719	516	79.312	96,92	75,54
12	Jambi	191.000	125.214	1.141	56.961	4.437	3.023	190.776	91.673	-	45.951	529	1.976	140.129	99,88	73,37
13	Sumatera Selatan	446.200	351.506	1.495	79.095	8.564	872	441.532	244.117	-	63.456	876	548	308.997	98,95	69,25
14	Bangka Belitung	74.800	59.680	617	9.022	1.784	158	71.261	43.993	-	6.684	276	124	51.077	95,27	68,28
15	Bengkulu	104.400	89.503	863	15.395	3.233	115	109.109	67.079	-	11.598	413	95	79.185	104,51	75,85
16	Lampung	432.100	313.654	1.151	103.283	7.365	962	426.415	235.593	-	80.295	951	591	317.430	98,68	73,46
17	Kalimantan Barat	269.500	234.313	894	40.891	4.477	471	281.046	168.307	-	29.715	373	263	198.658	104,28	73,71
18	Kalimantan Tengah	138.200	108.867	619	25.385	3.508	534	138.913	80.499	-	19.871	303	364	101.037	100,52	73,11
19	Kalimantan Selatan	214.500	118.052	1.372	68.913	8.536	9.318	206.191	89.960	53	54.588	1.452	6.302	152.355	96,13	71,03
20	Kalimantan Timur	185.800	157.072	1.376	28.049	3.472	647	190.616	117.689	-	22.322	703	499	141.213	102,59	76,00

No	Nama Provinsi	Penduduk Usia 13-15 th	SISWA					Jumlah	SISWA USIA 13 - 15 th					Jumlah	APK	APM
			SMP	SMPLB	MTs	Paket B	Salafi-yah Wustha		SMP	SMPLB	MTs	Paket B	Salafi-yah Wustha			
21	Kalimantan Utara	36.400	31.474	243	2.184	1.615	-	35.516	24.521	-	1.666	177	-	26.364	97,57	72,43
22	Sulawesi Utara	124.400	115.810	846	11.052	2.329	29	130.066	77.651	-	9.081	199	26	86.957	104,55	69,90
23	Gorontalo	63.200	49.614	527	13.474	1.856	21	65.492	38.318	-	10.176	289	1	48.784	103,63	77,19
24	Sulawesi Tengah	156.700	129.236	785	38.301	2.412	381	171.115	98.890	4	30.093	176	282	129.445	109,20	82,61
25	Sulawesi Selatan	475.100	371.363	2.906	98.431	14.320	1.148	488.168	271.179	-	79.680	2.020	742	353.621	102,75	74,43
26	Sulawesi Barat	79.100	60.034	915	18.950	3.823	698	84.420	46.259	-	14.333	299	591	61.482	106,73	77,73
27	Sulawesi Tenggara	156.800	128.840	1.496	29.953	6.551	153	166.993	90.955	93	24.725	591	67	116.431	106,50	74,25
28	Maluku	105.600	95.410	600	14.072	1.787	195	112.064	65.704	-	11.661	121	113	77.599	106,12	73,48
29	Maluku Utara	74.600	60.925	442	15.473	1.647	111	78.598	43.326	28	12.666	122	58	56.200	105,36	75,34
30	Bali	209.600	190.281	1.148	7.727	1.708	-	200.864	148.835	-	6.059	427	-	155.321	95,83	74,10
31	Nusa Tenggara Barat	275.000	174.099	2.174	109.288	6.006	1.189	292.756	130.255	-	83.753	692	878	215.578	106,46	78,39
32	Nusa Tenggara Timur	352.300	342.145	1.425	13.013	4.320	-	360.903	250.017	34	9.510	422	-	259.983	102,44	73,80
33	Papua	183.800	125.756	338	3.899	4.919	-	134.912	85.754	13	3.215	397	-	89.379	73,40	48,63
34	Papua Barat	56.100	48.381	76	4.484	1.728	-	54.669	33.005	23	3.581	138	-	36.747	97,45	65,50
Indonesia		13.485.000	9.982.639	76.920	3.221.227	256.531	64.150	13.601.467	7.564.866	917	2.547.019	42.099	36.023	10.190.924	100,86	75,57

Sumber: Kemendikbud, 2019

Tabel 3. APK/APM SM Sederajat Tiap Provinsi Tahun 2018/2019

No	Nama Provinsi	Penduduk Usia 16-18 th	SISWA						Jumlah	SISWA USIA 16 - 18 th						Jumlah	APK	APM
			SMA	SMLB	MA	SMK	Paket C	Salafiyah Ulya		SMA	SMLB	MA	SMK	Paket C	Salafiyah Ulya			
1	D.K.I. Jakarta	417.200	167.408	822	23.426	224.537	15.283	2.548	434.024	124.489	15	21.171	180.427	5.721	1.695	333.518	104,03	79,94
2	Jawa Barat	2.516.800	707.468	3.738	209.679	1.082.612	103.415	2.529	2.109.441	550.772	-	169.854	872.190	27.101	1.191	1.621.108	83,81	64,41
3	Banten	631.000	185.317	823	67.012	254.808	23.248	256	531.464	134.983	-	55.325	195.313	5.600	127	391.348	84,23	62,02
4	Jawa Tengah	1.694.300	406.458	2.454	168.888	778.569	62.207	6.072	1.424.648	304.529	23	144.356	611.892	19.213	2.690	1.082.703	84,08	63,90
5	D.I. Yogyakarta	161.000	55.413	979	16.053	89.243	5.383	115	167.186	43.896	-	13.192	75.218	1.373	33	133.712	103,84	83,05
6	Jawa Timur	1.839.400	535.091	2.878	314.257	748.372	59.429	10.946	1.670.973	432.795	881	250.531	628.558	10.233	4.945	1.327.943	90,84	72,19
7	Aceh	277.500	133.918	480	44.323	54.823	10.455	3.442	247.441	98.613	227	39.391	40.604	1.725	1.407	181.967	89,17	65,57
8	Sumatera Utara	800.900	368.508	320	86.103	302.544	20.303	188	777.966	267.219	-	70.467	228.380	4.016	72	570.154	97,14	71,19
9	Sumatera Barat	289.100	146.226	637	30.469	88.233	10.125	447	276.137	122.476	14	22.263	77.744	1.816	268	224.581	95,52	77,68
10	Riau	357.900	154.344	368	33.673	97.169	8.903	971	295.428	120.164	-	26.888	79.123	1.678	531	228.384	82,54	63,81
11	Kepulauan Riau	82.600	44.027	153	3.897	30.352	3.412	92	81.933	34.619	-	3.166	25.553	806	51	64.195	99,19	77,72
12	Jambi	185.200	76.574	309	25.529	51.084	8.154	807	162.457	56.108	-	20.998	39.156	1.140	431	117.833	87,72	63,62
13	Sumatera Selatan	430.600	203.785	405	39.253	115.912	15.084	653	375.092	144.590	-	32.306	84.008	2.277	352	263.533	87,11	61,20
14	Bangka Belitung	72.800	27.721	130	4.349	24.535	3.261	24	60.020	20.577	-	3.275	19.043	596	16	43.507	82,45	59,76
15	Bengkulu	102.000	48.358	158	8.961	28.592	6.852	17	92.938	38.054	-	7.429	23.194	1.042	11	69.730	91,12	68,36
16	Lampung	421.000	151.163	286	44.596	142.615	17.459	302	356.421	116.699	-	37.349	112.449	3.418	59	269.974	84,66	64,13

No	Nama Provinsi	Penduduk Usia 16-18 th	SISWA						Jumlah	SISWA USIA 16 - 18 th						Jumlah	APK	APM
			SMA	SMLB	MA	SMK	Paket C	Salafiyah Ulya		SMA	SMLB	MA	SMK	Paket C	Salafiyah Ulya			
17	Kalimantan Barat	265.500	125.510	168	20.622	69.698	8.210	61	224.269	99.766	-	15.419	56.906	1.177	27	173.295	84,47	65,27
18	Kalimantan Tengah	135.300	58.572	181	11.624	34.167	6.545	164	111.253	44.348	-	9.512	27.318	877	79	82.134	82,23	60,71
19	Kalimantan Selatan	206.200	67.607	333	32.009	57.485	15.959	4.309	177.702	53.487	59	25.906	46.035	3.506	2.808	131.801	86,18	63,92
20	Kalimantan Timur	184.200	74.424	419	9.489	75.757	6.662	404	167.155	56.492	-	7.732	60.098	1.327	240	125.889	90,75	68,34
21	Kalimantan Utara	34.900	16.963	54	1.458	9.038	2.713	-	30.226	13.651	-	1.066	7.611	397	-	22.725	86,61	65,11
22	Sulawesi Utara	121.700	62.074	193	4.677	50.643	7.338	15	124.940	39.890	-	3.916	34.639	779	8	79.232	102,66	65,10
23	Gorontalo	64.400	28.663	161	5.777	18.879	4.100	-	57.580	21.824	-	4.643	14.900	594	-	41.961	89,41	65,16
24	Sulawesi Tengah	155.900	73.917	224	16.279	45.556	6.633	234	142.843	55.264	-	13.236	36.199	706	126	105.531	91,62	67,69
25	Sulawesi Selatan	481.800	230.859	684	49.405	131.943	23.433	344	436.668	169.546	-	41.048	99.879	4.002	219	314.694	90,63	65,32
26	Sulawesi Barat	77.700	30.212	85	7.926	27.342	6.291	174	72.030	23.088	-	5.947	22.004	628	81	51.748	92,70	66,60
27	Sulawesi Tenggara	148.800	91.225	304	13.139	32.639	13.537	265	151.109	64.501	96	11.236	23.880	1.788	68	101.569	101,55	68,26
28	Maluku	103.900	70.210	117	7.003	22.038	4.246	1	103.615	47.137	-	5.807	15.603	394	-	68.941	99,73	66,35
29	Maluku Utara	69.700	39.504	164	8.284	16.931	3.045	10	67.938	27.967	34	6.564	12.690	298	7	47.560	97,47	68,24
30	Bali	196.700	87.950	444	3.893	98.895	4.615	7	195.804	67.817	-	3.233	79.960	1.168	-	152.178	99,54	77,37

No	Nama Provinsi	Penduduk Usia 16-18 th	SISWA						Jumlah	SISWA USIA 16 - 18 th						Jumlah	APK	APM
			SMA	SMLB	MA	SMK	Paket C	Salafiyah Ulya		SMA	SMLB	MA	SMK	Paket C	Salafiyah Ulya			
31	Nusa Tenggara Barat	263.400	100.922	490	66.940	72.477	16.946	342	258.117	77.552	-	53.242	57.605	2.485	238	191.122	97,99	72,56
32	Nusa Tenggara Timur	331.400	191.621	446	7.734	85.036	8.223	-	293.060	159.849	57	5.810	73.877	839	-	240.432	88,43	72,55
33	Papua	188.300	64.458	62	1.189	32.997	8.059	1	106.766	51.632	9	1.004	27.117	785	-	80.547	56,70	42,78
34	Papua Barat	50.400	27.017	35	1.938	13.677	2.713	-	45.380	21.499	29	1.608	10.890	241	-	34.267	90,04	67,99
Indonesia		13.359.500	4.853.487	19.504	1.389.854	5.009.198	522.241	35.740	11.830.024	3.705.893	1.444	1.134.890	4.000.063	109.746	17.780	8.969.816	88,55	67,14

Sumber: Kemendikbud, 2019



ISBN 978-623-6080-39-9 (PDF)



9 786236 080399

KOMPAK

*Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan
Kemitraan Pemerintah Australia - Indonesia*